



LAPORAN AKHIR



**KAJIAN POTENSI
PENDAPATAN ASLI DAERAH
PAJAK SARANG BURUNG WALET DAN MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2022**

KERJASAMA

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

TAHUN 2022

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Pajak Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Kotabaru Tahun 2022
2. Lokasi : Kabupaten Kotabaru
3. Penanggung Jawab : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat
4. Ketua Peneliti
 - a. Nama : Dr. H. Hairudinor, S.Sos., M.M.
 - b. Jabatan/Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/Lektor Kepala/IVa
 - c. Alamat Instansi : Jl. Brigjen Hasan Basri Banjarmasin
Telp. (0511) 3302789
5. Anggota Peneliti : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag, SH, M.Hum.
: Dr. Muhammad Rahmattullah, S.Pd., M.Pd.
: Nursalam, MS.
6. Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat
7. Sumber Dana : APBD Kabupaten Kotabaru
8. Periode Pelaksanaan : Tahun Anggaran 2022



Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si.
NIP. 196803071993031020

Banjarmasin, Desember 2022
Ketua Peneliti,

Dr. H. Hairudinor, S.Sos., M.M.
NIP. 197306161999031003

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Sarang Burung Walet.....	8
2.1.1 Burung Walet	8
2.1.2 Penggolongan Mutu Sarang Burung Walet.....	9
2.1.3 Upaya Peningkatan Produksi Sarang Burung Walet.....	11
2.2 Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan	14
2.3 Penghasilan Asli Daerah (PAD).....	16
2.3.1 Pengertian Penghasilan Asli Daerah (PAD).....	16
2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17
2.4 Pajak	18
2.4.1 Pengertian Pajak.....	18
2.4.2 Pajak Daerah	20
2.4.3 Pajak Sarang Walet	22
2.4.4 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	26
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian	26
3.4. Variabel dan Sumber Data Penelitian	27
3.5. Teknik Pengumpulan Data	27
3.6. Teknik Analisis Data	28
3.7. Diagram Alir Penelitian	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kotabaru	30
4.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah	30
4.1.2. Tofografi.....	32
4.1.3. Klimatologi.....	33
4.1.4. Geologi.....	37
4.1.5. Penduduk	40
4.1.6. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	44
4.2. Gambaran Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah	78
4.2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	79
4.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	80
4.2.3. Gambaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru.....	80
4.3. Pengaruh Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Sarang Burung Walet	89
4.3.1. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Sarang Burung Walet.....	89
4.3.2. Analisis Data	91
4.3.3. Estimasi Model Regresi Linear dan Uji Asumsi Klasik.....	91
4.3.4 Uji Kelayakan Model	94

4.3.5 Interpretasi Model	96
4.4 Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotabaru	97
4.4.1 Pemilik/Pengelola	98
4.4.2 Sumber Pengetahuan Pemilik/Pengelola.....	98
4.4.3 Lokasi Gedung/Rumah/Sarang Sarang Burung Walet.....	99
4.4.4 Pola Panen Sarang Burung Walet	102
4.4.5 Teknik Penjualan Hasil Sarang Burung Walet.....	107
4.4.6 Biaya Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet.....	107
4.4.7 Harapan Pemilik/Pengelola Sarang Burung Walet	107
4.4.8 Kualitas Sarang Burung Walet.....	108
4.4.9 Rata-rata Volume (kg) Sarang Burung Walet.....	110
4.4.10 Harga (per Kilogram) Sarang Burung Walet	111
4.4.11 Rata-rata Panen (per Tahun)	111
4.4.12 Lama Operasional Gedung Sarang Walet	112
4.4.13 Hama yang Mengganggu dan Penanggulangannya	113
4.4.14 Luas dan Tinggi Gedung	115
4.4.15 Cara Pemanggilan Burung Walet.....	116
4.4.16 Pendapatan Usaha Sarang Burung Walet.....	116
4.4.17 Daerah Penempatan Gedung Sarang Burung Walet	116
4.5 Potensi Pendapatan Usaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotabaru ..	117
4.6 Potensi Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotabaru.....	119
4.7 Faktor-faktor yang Teridentifikasi Mempengaruhi Efektivitas dan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet.....	124
4.8. Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kotabaru	131
4.8.1. Pemilik / Pengelola MBLB.....	131
4.8.2. Sumber Pengetahuan Pemilik/Pengelola MBLB	131
4.8.3. Lokasi Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	132
4.8.4. Teknik Penjualan Hasil Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	133
4.8.5. Biaya Penggalian Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	133
4.8.6. Rata-rata Volume (Kubik) Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	134
4.8.7. Harga (per kubik) Mineral Bukan Logam dan Batuan	134
4.8.8. Lama Penggalian Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	135
4.8.9. Pendapatan Hasil Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan	135
4.8.10. Potensi Pajak Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Kotabaru 136	
4.9. Strategi Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Kotabaru.....	138
4.10. Analisis SWOT	140
4.10.1 Identifikasi Faktor Internal.....	140
4.10.2 Identifikasi Faktor Eksternal	141
4.10.3 Matriks SWOT dan Perumusan Strategi	141
BAB V PENUTUP	151
5.1. Kesimpulan.....	151
5.2. Saran dan Rekomendasi.....	152
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN	156

Daftar Tabel

Tabel 1. Suhu Udara Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2017-2021	34
Tabel 2. Tekanan Udara Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2017-2021	35
Tabel 3. Kecepatan Angin Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2017-2021	35
Tabel 4. Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2017-2021	37
Tabel 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 -2021	40
Tabel 6. Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Kotabaru berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	41
Tabel 7. Penduduk Kabupaten Kotabaru menurut Pendidikan Tahun 2021	42
Tabel 8. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d 2021 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Kotabaru	45
Tabel 9. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d 2021 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotabaru	47
Tabel 10. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 sampai 2021 Kabupaten Kotabaru	48
Tabel 11. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotabaru Berdasarkan Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2017 s/d Tahun 2021 (Miliar Rupiah) ...	52
Tabel 12. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2017 s/d Tahun 2021 (Persen)	53
Tabel 13. Perkembangan Inflasi Tahunan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2021 (Persen)	59
Tabel 14. PDRB Perkapita DHB dan ADHK Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 - 2021 (Juta Rupiah).....	60
Tabel 15. Indeks Gini Kabupaten Kotabaru	61
Tabel 16. Jumlah dan persentase penduduk miskin serta garis kemiskinan di Kabupaten Kotabaru.....	62
Tabel 17. Indeks Pembangunan Manusia dan Indikatornya Kabupaten Kotabaru.....	64
Tabel 18. Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Kotabaru.....	69
Tabel 19. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotabaru	69
Tabel 20. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Kotabaru.....	70
Tabel 21. Rekapitulasi Tipe Permukaan Jalan Kabupaten Kotabaru.....	70
Tabel 22. Jenis Bangunan Jaringan Irigasi dan Bangunan Air	71
Tabel 23. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	71
Tabel 24. Rasio Bangunan ber-IMB-PBG per Satuan Bangunan Kabupaten Kotabaru	72
Tabel 25. Ketaatan terhadap RTRW.....	72
Tabel 26. Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	72
Tabel 27. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	73
Tabel 28. Aspek Pelayanan Umum Urusan Sosial	73
Tabel 29. Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Perhubungan	74

Tabel 30. Aspek Pelayanan Umum Urusan Komunikasi dan Informatika.....	75
Tabel 31. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	76
Tabel 32. Jumlah UKM non BPR/LKM Kabupaten Kotabaru	77
Tabel 33. Jumlah Investor PMDN/PMA dan Nilai Investasi Kabupaten Kotabaru	77
Tabel 34. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2019-2023.....	83
Tabel 35. Variabel Penelitian	89
Tabel 36. Kualitas Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotabaru	109
Tabel 37. Rata-rata Volume Sarang Burung Walet.....	110
Tabel 38. Rata-rata Pola Panen Sarang Burung Walet.....	112
Tabel 39. Rata-rata Lama Gedung Sarang Burung Walet Beroperasi.....	112
Tabel 40. Hama yang mengganggu budidaya sarang burung walet	114
Tabel 41. Luas dan Tinggi Gedung Sarang Burung Walet.....	115
Tabel 42. Daerah Penempatan Gedung Sarang Burung Walet.....	117
Tabel 43. Pendapatan Optimis dan Pesimis Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotabaru	119
Tabel 44. Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Kotabaru	122
Tabel 45. Rata-rata Volume Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	134
Tabel 46. Rata-rata Lama Penggalian Mineral Bukan Logam dan Batuan	135
Tabel 47. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten Kotabaru	137
Tabel 48. Matriks Faktor Internal Usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	142
Tabel 49. Matriks Faktor Internal Usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	143
Tabel 50. Matriks SWOT	145
Tabel 51. Analisis Pihak yang terlibat.....	148

Daftar Gambar

Gambar 1. Suhu Udara Rata-rata Tahun 2017-2021 Kabupaten Kotabaru	34
Gambar 2. Kecepatan Angin Rata-rata tahun 2017-2021 Kabupaten Kotabaru.....	36
Gambar 3. Piramida Penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2021	42
Gambar 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021	50
Gambar 5. Indeks Pembangunan Manusia Kab Kotabaru.....	64
Gambar 6. Rata-rata Lama Sekolah.....	65
Gambar 7. Angka Harapan Lama Sekolah	66
Gambar 8. Usia Harapan Hidup	68
Gambar 9. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun).....	68
Gambar 10. Jenis-jenis Sarang Burung Walet (Sumber: Departemen Kehutanan RI).....	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara, pada dasarnya diperlukan adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terstruktur. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat daerah. Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara umumnya berpedoman pada peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti di Indonesia penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian besar berpijak pada peraturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis (bentuk) peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang, (Djaenuri, Aisyah, 2014).

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya pengaturan yang baik dan mampu mengakomodir segala kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara, pada dasarnya diperlukan adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terstruktur. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang tersebut, dapat diketahui bahwa setiap lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan memuat tujuan-tujuan yang menjamin kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa : “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kemandirian daerah dicerminkan oleh besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masyarakat negara bagian dan lokal (pemerintah daerah) harus memiliki kebijakan pajak aktif untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan ekonomi dan sosial mereka, di mana mereka harus menemukan ukuran yang memadai agar tidak membahayakan prinsip ekonomi dan pasar dan sebuah lingkungan ekonomi yang menguntungkan (Aničić et al., 2016).

Kontribusi pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini bermakna bahwa atas pemungutan pajak daerah tersebut hasil dari pemungutan yang diperoleh dari sektor pajak, tidak akan diterima secara langsung oleh masyarakat di daerah. Melainkan, perolehan pajak tersebut akan dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat dan dialokasikan hasilnya bagi kepentingan masyarakat di daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan menunjang proses pembangunan. Dengan diberlakukan otonomi daerah, maka semua sektor perekonomian dan penyelenggaraan pembiayaan daerah menjadi tanggung jawab itu sendiri, yang sebagian besar diperoleh dari sektor pajak. Konsekuensi dari penerapan otonom daerah adalah setiap daerah dituntut untuk meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangga pemerintah tersebut, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah yaitu untuk

menciptakan kemandirian daerah tersebut dan tidak harus selalu ketergantungan dengan pemerintah pusat. Oleh sebab itu kebijakan dalam menetapkan perhitungan pajak menjadi sangat penting untuk menggali segala kemungkinan sumber keuangan pada daerah itu sendiri khusus dari sektor pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan :

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu dari sekian pajak yang tergolong pada jenis pajak kabupaten kota, dengan demikian diketahui bahwa proses pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan pada Pasal 1 angka 35 bahwa : “Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet”. Kemudian disebutkan pula dalam Pasal 1 angka 36 bahwa : “Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*”. Pajak sarang Burung Walet itu sendiri merupakan kewenangan pemerintah

Kabupaten/Kota, yang mana tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Ayat 1 (a) disebutkan bahwa pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Selanjutnya salah satu pajak yang sangat potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Merujuk pada pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017, mineral bukan logam dan batuan tersebut adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain. Kemudian angka 4 pada peraturan tersebut menyatakan bahwa batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*). Secara terperinci objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi : a) Asbes; b) Batu tulis; c) Batu setengah permata; d) Batu kapur; e) Batu apung; f) Batu permata; g) Bentonit; h) Dolomite; i) Feldspar; j) Garam batu (halite); k) Grafit; l) Granit/ andesit; m) Gips; n) Kalsit; o) Kaolin; p) Leusit; q) Magnesit; r) Mika; s) Marmer; t) Nitrat; u) Obsedien; v) Oker; w) Pasir dan kerikil; x) Pasir kuarsa; y) Perlit; z) Fosfat; aa) Talk; bb) Tanah serap (fuller earth); cc) Tanah diatome; dd) Tanah liat; ee) Tawas (alum); ff) Tras; gg) Yarosif; hh) Zeolite; ii) Basal jj) Trakkit; dan kk) Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pajak daerah, dijelaskan mengenai dasar pengenaan pajak ; 1) Pajak sarang burung walet adalah nilai jual dimana nilai jual tersebut dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet sehingga dalam optimalisasi penerimaan dari sektor Pajak Sarang Burung Walet diperlukan upaya dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menganalisis potensi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD). 2) Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan, mengenai nilai pasar atau standar harga standar mineral bukan logam dan batuan tersebut yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 13 Kabupaten dan salah satu dari 13 Kabupaten tersebut adalah Kotabaru. Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu daerah yang potensial akan sarang burung walet dan tambang mineral bukan logam dan batuan. Pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu pajak yang potensial dalam meningkatkan Penhasilan Asli Daerah (PAD), dimana potensi pajak tersebut bagi Kabupaten Kotabaru sangatlah penting dan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menggali potensi alam yang dimiliki suatu daerah guna meningkatkan Penghasilan Asli Daerahnya (PAD). Berdasarkan penjelasan tersebut maka diperlukannya kajian mengenai langkah strategis dan pemetaan mengenai potensi pajak sarang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kotabaru, hal ini dilakukan dengan tujuan agar pemerintah daerah

dapat dengan tepat, efektif dan efisien dalam menentukan langkah yang strategis dalam menggali segala kemungkinan sumber keuangan dan sumber pendapatan bagi Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

Kontribusi pajak dan retribusi daerah sangat penting dalam mendukung peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD), dengan pemberlakuan otonomi daerah maka memberikan peluang bagi pemerintah untuk menggali hasil kekayaan daerah yang bersumber dari Penghasilan Asli Daerah (PAD). Data Kementerian Keuangan menunjukkan pada tahun 2018 proporsi terbesar dana perimbangan ditunjukkan oleh komposisi pendapatan daerah pada tingkat kabupaten/kota dimana porsi Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang relatif sangat kecil (Kementerian Keuangan, 2018). Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana potensi dan kontribusi pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Penghasilan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kotabaru.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru?
2. Bagaimana Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotabaru?
3. Bagaimana strategi peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotabaru?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum pada penelitian ini yaitu Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sarang burung walet melalui besaran volume hasil panen walet di Kabupaten Kotabaru. Sedangkan tujuan khusus pada penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotabaru?
2. Menyusun strategi peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotabaru?
3. Menyusun pemetaan pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotabaru?

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sarang Burung Walet

2.1.1 Burung Walet

Terdapat beberapa jenis Burung Walet yang ditemukan di Indonesia diantaranya; 1) Burung Walet Sarang Putih, 2) Burung Walet Sarang Hitam, 3) Burung Walet Sarang Lumut, 4) Burung Walet Sapi, 5) Burung Walet Gunung dan 6) Burung Walet Besar. Burung Walet Sarang Putih merupakan Burung Walet yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia karena menghasilkan sarang yang bernilai ekonomis diantara jenis Burung Walet lainnya (Trubus 2008). Menurut Arief Budiman (2008) burung walet memiliki perilaku umum sebagaimana jenis unggas terbang lain. Namun, burung yang kini menjadi primadona bisnis ini juga memiliki perilaku khas sesuai dengan sifat-sifatnya. Beberapa sifat walet yang perlu dikenali yaitu :

1. Hidup Berkoloni

Walet termasuk burung yang hidup secara berkoloni atau berkelompok. Pada pagi hari, koloni walet mencari makanan secara bersama-sama dan pulang pada sore hari juga bersama-sama. Sarang-sarang yang dibuat walet cenderung berjejer dan berderet di papan-papan sirip atau dinding dengan jarak yang tidak berjauhan. Hal ini mengindikasikan bahwa ini memang cenderung berdekatan dengan koloninya.

2. *Home Behavior*

Walet memiliki perilaku selalu pulang dan menempati sebuah rumah tertentu. Perilaku yang disebut home behavior ini pun tampak pada jenis walet yang lain, yaitu seriti (*Collocalia esculanta*), walet besar (*Collocia gigas*), dan seriti kembang (*Hirundo*).

3. Hidup di Daerah Tropis

Walet hanya hidup di daerah tropis dan berkembang biak di daerah tropis dengan curah hujan rata-rata enam bulan tiap tahunnya. Wilayah Asia Tenggara sangat cocok bagi kehidupan dan perkembangbiakan walet.

Burung walet mulai memasuki masa produksi pada usia sekitar 8-10 bulan. Pada fase ini, seluruh organ yang berkaitan dengan reproduksi mulai berfungsi. Sebagai contoh walet sudah mulai mengeluarkan bunyi untuk memikat pasangannya, organ kelamin mulai berfungsi, dan kelenjar dibawah lidah mulai menghasikan air liur. Pada saat ini, walet siap berkembangbiak yang diawali dengan membuat sarang, tentunya setelah menemukan pasangannya (Budiman 2008).

2.1.2 Penggolongan Mutu Sarang Burung Walet

Mutu sarang burung walet berpengaruh terhadap harga jualnya di pasaran, pada umumnya mutu dapat di tentukan dari bentuk sarang yang dihasilkan, tebal tipisnya, kebersihan, kadar air dan warna sarang. Bentuk sarang walet yang baik adalah seperti mangkok bersegitiga, utuh, tidak rusak atau pecah-pecah. Sarang harus bersih dari bulu atau kotoran yang menempel sewaktu dipanen, selain itu sarang harus kering karena akan mempengaruhi gizi dan simpannya. Sedangkan warna sarang yang baik adalah putih jernih, sarang berwarna coklat kehitaman kurang disukai karena menunjukkan bahwa sarang tersebut kotor dan

penangannya kurang diperhatikan. Adiwibawa (2000) menambahkan di pasaran sarang burung walet di kelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu :

1. Mutu merah atau merah darah.

Sarang berwarna merah, bersih tanpa kotoran, ukurang sedang dan bentuknya sempurna.

Jenis sarang ini adalah yang terabaik mutunya dan harganya sangat mahal, dimana berat per sarang sekitar 9 gram dengan garis tengah sektar 10 cm.

2. Mutu perak atau mutu balkon.

Sarang berwarna putih bersih tanpa terdapat kotoran dan bulu, ukuran sarang besar dengan berat 8 gram dan dengan garis tengah sekitar 10 cm.

3. Mutu bulu

Jenis sarang ini bermutu sedang karena mengandung bulu. Apabila sarang burung berkelopak besar dan bulunya sedikit maka digolongkan ke dalam mutu ringan, akan tetapi jika sarang burungnya berkelopak tipis dan bulu burungnya banyak maka di golongkan biasa.

4. Mutu sarang rampasan

Jenis ini terdiri dari sarang hasil panen ramapasan, yaitu sarang yang sudah diambil sebelum waktu burung walet bertelor atau diambil sewaktu walet bertelor. Warna sarang putih, tidak terdapat kotoran, bentuk sarang kurang sempurna dan pada umumnya berukuran kecil dan tipis,

5. Mutu sarang pecah.

Jenis ini tergolong bermutu rendah. Sarang burung pada golongan ini juga berasal dari hasil panen rampasan, tetapi pengambilannya kurang baik. Bentuk sarang tidak beraturan, banyak yang rusak dan pecah-pecah atau remuk.

6. Mutu sarang tetasan.

Sarang didapat dari hasil panen setelah telur walet menetas dan anaknya telah pergi dari sarang, bentuk sarang ini baik dan berukuran besar seperti pada sarang mutu perak. Akan tetapi sarang tetasan banyak tercemar oleh kotoran anak burung, noda-noda kutu busuk atau rusak karena sebagian dimakan semut atau kecoa.

7. Mutu sarang hancuran.

Sarang jenis ini merupakan mutu yang paling rendah, karena bentuknya tidak beraturan dan biasanya merupakan dari kumpulan dari sarang-sarang yang rusak, pecahan-pecahan sarang atau sisa sarang. Ukuran sarang pada umumnya kecil-kecil.

2.1.3 Upaya Peningkatan Produksi Sarang Burung Walet

Rasyaf (2011) menyatakan bahwa apabila hasil produksi peternakan dijual ke pasar atau pihak lain maka diperoleh sejumlah uang sebagai produk yang dijual tersebut. Besar atau kecilnya uang yang diperoleh tergantung pada jumlah barang dan nilai barang yang dijual, barang akan bernilai tinggi apabila penerimaan melebihi penawaran atau produksi sedikit. Dikatakan juga bahwa produk yang dijual dikaitkan dengan harga yang ditawarkan merupakan jumlah uang yang akan diterima sebagai ganti produk peternakan yang dijual. Ini dikatakan penerimaan uang sebagai hasil jerih payah beternak pada saat itu belum diketahui untung rugi.

Analisis pendapatan mempunyai kegunaan bagi petani maupun pemilik, adapun tujuan dari analisa pendapatan yaitu 1) Menggambarkan keadaan seakranga atau kegiatan usaha, dan 2) Menggambarkan yang akan datang dari perencanaan atau tindakan. Bagi petani analisa pendapatan memberikan bantuan untuk mengukur apakah kegiatan usaha pada saat ini berhasil atau tidak. Umumnya rumah sarang burung walet seperti bangunan gedung besar yang luasnya bervariasi dari 10x15 m sampai 10x20 m dengan ketinggian tembok sekitar 56 m (belum termasuk atap), semakin tinggi atap, semakin disukai oleh burung walet. Dengan adanya jarak yang besar antara atap dengan plafon, maka volume udara dalam ruangan tersebut semakin besar juga sehingga panas udara tidak sepenuhnya menyinggung plafon.

Rumah setinggi itu tidak boleh tertutup oleh pepohonan tinggi disekitarnya, karena burung walet hanya mau memasuki rumah yang lubang masuknya bebas dari pepohonan. Upaya untuk mengurangi terik matahari langsung dan sekaligus mengendalikan suhu dan kelembaban udara dalam ruangan pada malam hari sebaiknya atau dibuat dari genteng.

1. Bentuk ruangan dari jalur keluar masuk burung walet

Ruangan dapat dibuat bertingkat berdasarkan ketinggiannya minimum 2 meter, setiap tingkatnya dibuat petak-petak lagi menjadi beberapa ruangan sehingga akan menciptakan suasana seperti gua-gua karang alami. Lubang untuk keluar masuk burung dibuat bagian atas, diperhitungkan agar burung dapat bebas keluar masuk tanpa terganggu pohon disekitar bangunan.

2. Cat rumah dan pencahayaan.

Cat yang dipakai untuk bangunan sarang burung walet sebaiknya dari kapur yang cukup halus dan rata agar tidak mudah rusak, selain itu juga mempersulit binatang-binatang yang

merayap pada tembok bangunan. Lapisan tembok bagian dalam tidak perlu dicat agar sesuai dengan kondisi “gua alami” dan dapat mengurangi sinar.

3. Kelembaban dan suhu dalam ruangan

Ruangan sarang burung walet sebaiknya memiliki kelembaban relatif antara 85 sampai 90% dan suhu antara 25 sampai 29 derajat celcius. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai kondisi, suhu, dan kelembaban tersebut sebagai berikut :

- a. Membuat saluran air dalam gedung sarang walet, air diharapkan menguap untuk memenuhi kelembaban ruangan.
- b. Memasang pipa air berlubang pada dinding yang dapat dialiri air sehingga pada waktu yang diperlukan air tersebut dapat dialirkan untuk membasahi dinding lapisan dalam.
- c. Diatas plafon dilapisi sekam setebal 20 cm dimaksudkan untuk meredam suhu, kelembaban, dan suara agar keadaan dari luar tidak mempengaruhi kondisi di dalam ruangan.
- d. Penyiapan induk, burung walet biasanya mau menempati tempat atau bersarang karena banyak terdapat kotoran. Untuk itu biasanya dinding dalam bangunan yang masih baru dilumuri kotoran burung walet atau sriti atau dengan memakai kaset rekaman dari suara burung walet untuk menarik burung walet bersarang di dalam bangunan.
- e. Penyiapan telur

Didalam usaha budidaya/tani sarang burung walet, perlu disiapkan telur walet untuk diletakkan pada sarang burung sriti. Terur tersebut diperoleh dari pemilik sarang yang

sedang melakukan panen dengan cara buang telur. Panen buang telur dilakukan setelah burung walet membuat sarang yang bertelur 2 butir, telur tersebut diambil dan ditetaskan pada burung sriti atau dengan mesin penetasi.

2.2 Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sumber daya mineral juga merupakan kekayaan alam yang tidak terbarukan dan berperan penting bagi hajat orang banyak. Untuk itu, pengelolaan dan kegiatan pengambilannya diatur negara. Terdapat beragam jenis sumber daya mineral, di antaranya mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan sifat pembaharuannya, sumber daya alam dibagi jadi 2 jenis, yakni sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Barang tambang/galian termasuk dalam sumber daya alam tak dapat diperbarui karena sebagian besar telah terbentuk sejak zaman purba dan butuh waktu sangat lama bila hendak diperbarui kembali.

Berdasarkan manfaat dan kegunaannya, barang/galian tambang dibagi dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut :

1. Golongan A

Barang ini termasuk dalam barang tambang/galian strategis dan berperan penting bagi perekonomian negara. Contohnya, batu bara, minyak bumi, gas alam, nikel, tembaga, dan timah.

2. Golongan B

Golongan yang satu ini disebut sebagai barang tambang/galian vital dan penting bagi kehidupan banyak orang. Contohnya, emas, belerang, perak, tembaga, platina, dan lain-lain.

3. Golongan C

Tambang/galian yang dikelola oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan industri. Contohnya, fosfat, kaolin, gipsum, batu gamping, marmer, gips, dan lain-lain.

Berdasarkan bentuknya tambang/galian dapat dikategorikan sebagai berikut : 1) Berbentuk energi: minyak bumi, gas alam, batubara, uranium; 2) Berbentuk mineral logam: tembaga, bijih besi, emas, timah, nikel, perak; 3) Berbentuk mineral bukan logam: belerang, gamping, intan, fosfat, pasir kuarsa, marmer. Selanjutnya berdasarkan asal pembentukannya tambang/galian dapat dikategorikan sebagai berikut :1) Mineral organik: berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Misalnya minyak bumi, batubara, gas alam; 2) Mineral anorganik: berasal dari sisa-sisa bahan anorganik. Misalnya batu, pasir kuarsa, kaolin, yodium.

Barang tambang/galian merupakan sumber daya alam, baik berupa bukan mineral, mineral logam, maupun mineral bukan logam yang berasal dari dalam bumi. Pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sampai berjuta-juta tahun, untuk itulah barang tambang termasuk dalam Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak dapat diperbarui. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dan 30, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan

logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batu bara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pasal 1 Nomor 5 Tahun 2017, berikut ini pengertian mengenai mineral bukan logam dan batuan :

1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
2. Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
3. Mineral bukan logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gambling), pasir kuarsa, dan lain-lain.
4. Batuan adalah sebagai massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*).

2.3 Penghasilan Asli Daerah (PAD)

2.3.1 Pengertian Penghasilan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Rudy Badrudin, 2011). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang

terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri :

1. Pajak daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Syafrizal, 2014). Jenis pajak yang terdapat di kabupaten atau kota seperti 1) Pajak hotel, 2) Pajak restoran, 3) Pajak hiburan, 4) Pajak reklame, 5) Pajak penerangan jalan, 6) Pajak parkir, 8) Pajak lain-lainnya.

2. Retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Mardiasmo, 2011). Retribusi daerah terbagi menjadi tiga (3) golongan, yaitu ; 1) Retribusi jasa umum, 2) Retribusi jasa usaha, dan 3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.4 Pajak

2.4.1 Pengertian Pajak

Pajak Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pajak itu adalah pungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau dari barang yang yang perdagangkan. Secara umum, pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara didalam menjalankan pemerintahan.

Menurut UU Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pasal 1 ayat 1 (2007), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak beserta perangkat hukum untuk mengatur tata caranya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Secara singkat dan tegas, pernyataan tentang pajak tercantum dalam Amandemen Ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Dikalangan para ahli perpajakan banyak memberi pengertian tentang pajak, namun maksud dan tujuannya tetap sama seperti yang dinyatakan oleh: Pengertian pajak menurut Soemitro (2002:129) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pendapatan diatas terdapat ciri-ciri mendasar tentang pajak sebagai berikut: Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau Peraturan Hukum lainnya, Pajak dipungut tanpa adanya kontraprestasi, Hasil pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan sisanya digunakan sebagai investasi, Pajak

disamping sebagai sumber keuangan negara (budgeter) juga berfungsi sebagai pengatur (regulair). Didalam rancangan struktur pajak yang baik adalah bagaimana prinsip-prinsip pajak yang bertujuan untuk mencapai keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat walaupun ini bukan sebagai fakta pengendali utama akan tetapi pemerataan secara umum diatur oleh Undang-Undang tentang pajak.

Fungsi pajak terbagi menjadi : 1) Fungsi budgetair, yaitu sumber dana dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, 2) Fungsi regulair, yaitu sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Adapun syarat pemungutan pajak : 1) Pajak harus adil (syarat keadilan), mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan. 3) Tidak mengganggu perkenomian (syarat ekonomis), pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan dalam perekonomian masyarakat. 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil), biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan. 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana, memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya (Kasirin, 2012).

2.4.2 Pajak Daerah

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang-orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Jenis Pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut :

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah dalam perda No. 8 Tahun 2002 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jadi, dari pemahaman diatas masyarakat dituntut kesadarannya untuk membayar kepada badan yang

sudah ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk memungut pajak dari masyarakat yang wajib pajak, karena pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

2.4.3 Pajak Sarang Walet

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pajak daerah pada bab XI Pajak Sarang Burung Walet bagian kesatu (Nama, Objek dan Subjek Pajak) pasal 49 dinyatakan bahwa (1) Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet. (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet. Pada pasal 50 : dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Pasal 51 : (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Selanjutnya bagian kedua (Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak) pasal 52 : (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet dengan volume Sarang Burung Walet. (3) Harga pasaran umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 53 menyatakan bahwa tarif pajak sarang burung walet

ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan pasal 54 menyatakan besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1). Dan pasal 54 menyatakan pajak sarang burung walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

2.4.4 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Merujuk pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 1 angka 3 No. 5 Tahun 2017, mineral bukan logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gambling), pasir kuarsa, dan lain-lain. Sementara itu, pada Pasal 1 angka 4 mendefinisikan batuan sebagai massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini merupakan pengganti dari Pajak Pengambilan Bahan Golongan C yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Sebagaimana Bupati Kotabaru menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah, dimana Bab VIII “Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan” Pasal 31 ; (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi : a. Asbes; b. Batu tulis; c. Batu setengah permata; d. Batu kapur; e. Batu apung; f. Batu permata; g. Bentonit; h. Dolomite; i. Feldspar; j. Garam batu (halite); k. Grafit; l. Granit/

andesit; m. Gips; n. Kalsit; o. Kaolin; p. Leusit; q. Magnesit; r. Mika; s. Marmer; t. Nitrat; u. Obsedien; v. Oker; w. Pasir dan kerikil; x. Pasir kuarsa; y. Perlit; z. Phospat; aa. Talk; bb. Tanah serap (fuller earth); cc. Tanah diatome; dd. Tanah liat; ee. Tawas (alum); ff. Tras; gg. Yarosif; hh. Zeolite; ii. Basal; jj. Trakkit; kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan c. pengambilan mineral bukan logam dan batuan oleh yayasan sosial keagamaan, yang tidak dimanfaatkan secara komersil.

Subjek pajak pada pasal 32 ; (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selanjutnya Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pasal 33 ; (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga standar mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Mengenai tarif pajak mineral bukan logam dan batuan dijelaskan pada pasal 34 dan 35, dimana pasal 34 menyatakan “Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)” dan pasal 35 menyatakan bahwa “Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara menggalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan survei pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotabaru menggunakan instrument penelitian untuk memetakan potensi volume hasil panen sarang burung walet dan hasil galian mineral bukan logam dan batuan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya menggunakan studi kepustakaan pada kegiatan dan program yang terkait dengan PAD pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Temuan lapangan akan dirangkai menjadi sebuah strategi peningkatan potensi PAD pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotabaru.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah sarang burung walet dan galian mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotabaru. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian selama 90 hari kalender.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru yaitu 2.000 sarang burung walet dan galian mineral bukan logam dan batuan. Sampel penelitian adalah 10% dari jumlah populasi, jumlah sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. 200 sarang burung walet yang terdistribusi secara *purposive* pada wilayah pegunungan, dataran dan pesisir di Kabupaten Kotabaru.

2. Menggunakan uji petik atau kegiatan yang dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi riil galian mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotabaru.

3.4. Variabel dan Sumber Data Penelitian

Variabel penelitian merupakan aspek/aspek yang akan dikaji dalam penelitian. Variabel penelitian ini meliputi :

Tabel 3.1. Jabaran Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sumber Data
Potensi PAD Pajak Sarang Burung Walet	<ul style="list-style-type: none"> • Harga Pasaran Umum Sarang Walet (Hpw) • Jumlah Hasil Panen (Jhp) • Tarif pajak (Tp) 	Wawancara, Data Sekunder, Observasi
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Pasar atau Harga Standar Masing-Masing Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. • Volume/Tonase Hasil Pengambilan • Tarif pajak (Tp) 	Wawancara, Data Sekunder, Observasi
Strategi peningkatan PAD Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Promosi dan Sosialisasi Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan • Kerjasama dengan stakeholder terkait program peningkatan PAD 	Wawancara, Data Sekunder, Observasi

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi:


- 1) Survei, Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi secara mengenai kondisi wilayah penelitian.
- 2) Observasi lapangan. Teknik ini untuk melakukan pengamatan secara langsung kondisi masyarakat di wilayah penelitian
- 3) Dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk menunjang analisis khususnya yang bersifat regional yang diperoleh dari instansi pemerintah.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan yakni *scoring*, *cross tab analysis*, serta mengetahui factor penghambat dan pendukung sebagai sumber data kualitatif untuk analisis strategi peningkatan potensi PAD. Selanjutnya untuk mendukung analisis data maka pendekatan triangulasi diperlukan untuk menggabungkan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatif. Penelitian ini lebih banyak menggunakan data primer untuk analisisnya, Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mendukung sintesa instrument sehingga sifat pengumpulan data primer dan data sekunder akan saling menguatkan analisis penelitian. Tehnik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah telaah dokumen dan survei lapangan.

3.7. Diagram Alir Penelitian

Penelitian menggambarkan Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotabaru. Diagram Alir Penelitian tersebut yaitu:



Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kotabaru

4.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Kotabaru terletak di bagian Tenggara Propinsi Kalimantan Selatan dengan titik koordinat diantara 2020'-4056' Lintang Selatan dan, 115029'-116030' Bujur Timur, sedangkan pembagian Grid Propinsi terletak antara Grid AA-CG dan 27-57 dengan titik salib sumbu grid pada koordinat UTM X = 300.000 – 550.000 dan Y = 9.455.000 – 9.750.000. Letak geografis Wilayah Kabupaten Kotabaru berbatasan dengan : (1) utara dengan Propinsi Kalimantan Timur; (2) timur dengan selat Makassar; (3) selatan dengan laut Jawa. (4) barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kondisi alam di Kabupaten Kota Baru sangat bervariasi terdiri dari perpaduan tanah pegunungan dan daerah pantai (genangan) dan daerah daratan dengan daerah perairan yang dipenuhi pulau-pulau kecil.

Wilayah Kabupaten Kotabaru juga terdiri dari 45 pulau besar dan kecil, yang terbesar adalah Pulau Laut, dan diantaranya ada beberapa pulau yang dapat dikategorikan sebagai pulau besar yaitu Pulau Sebuku, Pulau Kunyit, Pulau Sewangi. Dalam konteks regional, Nasional dan Internasional Kotabaru memiliki keunggulan kompetitif karena posisi yang strategis yaitu berada pada pusat persilangan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan potensial menjadi alternatif gerbang transit paling efisien dalam lalu lintas pelayaran internasional di Asia Pasifik.

Kabupaten Kotabaru merupakan Kabupaten terluas di Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas wilayah 9.442,46 km² atau lebih kurang seperempat (25,21%) luas wilayah

Propinsi Kalimantan Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Kotabaru terdiri dari 22 kecamatan. Kecamatan terluas di Kabupaten Kotabaru adalah Kecamatan Hampang dengan luas 1.684,64 km² atau 17,88 persen dari luas Kabupaten Kotabaru. Sedangkan kecamatan dengan jarak terjauh menuju ibukota kabupaten adalah Kecamatan Pamukan Utara dengan jarak sejauh 275 km.

Tabel 4. 1 Kecamatan di Kabupaten Kotabaru

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)
1	Pulau Sembilan	Tengah	4,76
2	Pulau Laut Barat	Lontar	297,81
3	Pulau Laut Tanjung Selayar	Tanjung Selayar	101,01
4	Pulau Laut Selatan	Tanjung Seloka	378,07
5	Pulau Laut Kepulauan	Tanjung Lalak Selatan	107,12
6	Pulau Laut Timur	Berangas	642,81
7	Pulau Sebuku	Sungai Bali	225,5
8	Pulau Laut Utara	Dirgahayu	96,88
9	Pulau Laut Tengah	Salino	337,64
10	Pulau Laut Sigam	Sigam	36,87
11	Kelumpang Selatan	Pantai	279,66
12	Kelumpang Hilir	Serongga	281,2
13	Kelumpang Hulu	Sungai Kupang	553,44
14	Hampang	Hampang	1 684,64
15	Sungai Durian	Manunggul Lama	1 042,38
16	Kelumpang Tengah	Tanjung Batu	349,29
17	Kelumpang Barat	Bungkukan	589,15
18	Kelumpang Utara	Pudi	279,45
19	Pamukan Selatan	Tanjung Samalantakan	391,87
20	Sampanahan	Gunung Batu Besar	488,89
21	Pamukan Utara	Bakau	638,63
22	Pamukan Barat	Sengayam	589,84
Kabupaten Kotabaru			9.442,46

Sumber: BPS Kab. Kotabaru, 2022

Sepanjang tahun 2021, suhu udara di Kabupaten Kotabaru rata-rata berkisar antara 26,05°C sampai dengan 27,5°C dengan suhu minimum sebesar 21,70oC pada bulan Juli 2021

dan maksimum sebesar 35,80°C pada bulan Februari 2021. Untuk kelembaban udara rata-rata berkisar antara 82% sampai dengan 89%.

4.1.2. Tofografi

Kondisi topografi cukup beragam, dari pantai di timur yang merupakan daerah cukup datar sampai ke arah barat wilayahnya semakin bergelombang sampai dengan berbukit. Wilayah bagian barat dari selatan ke utara pegunungan Meratus memanjang sampai ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Keadaan wilayah yang medannya bergelombang ringan sampai terjal terdapat di Pulau Laut bagian tengah. Secara umum, konfigurasi medan wilayah Kabupaten Kotabaru miring arah ke timur.

Berdasarkan letak ketinggiannya dari permukaan laut 46% Kabupaten Kotabaru terletak pada ketinggian antara 25–100 m. Letak ketinggian ini secara umum menentukan pola pengelolaan dan pemanfaatannya, yaitu:

- ketinggian 0–7 m : daerah rawa dan pantai, seluas 86.618 ha (5,98 % dari luas wilayah Kabupaten Kotabaru), digunakan untuk usaha tambak ikan;
- ketinggian 7–10 m : seluas 43.743 ha (3,01%), digunakan sebagai sawah dengan satu kali tanam;
- ketinggian 10–25 m : seluas 256.792 ha (17,73%), digunakan sebagai sawah dua kali tanam;
- ketinggian 25–125m: seluas 667.932 ha (46,10%);
- ketinggian 125–500 m: seluas 320.388 ha (22,1%) digunakan untuk pertanian lahan kering, perkebunan dan ladang;
- ketinggian 500–1000 m: seluas 67.064 ha (4,63%) merupakan daerah yang sulit untuk diolah sebagai lahan pertanian;
- ketinggian > 1000 m: seluas 6.433 ha (0,44%), diperuntukkan sebagai kawasan lindung.

Selain ketinggian, faktor kelerengan juga menentukan pola pengusahaan lahan. Secara umum, berdasarkan kelerengan wilayah Kabupaten Kotabaru dapat dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu:

- 0 – 2 % : 154.211 ha (10,64 %)
- 2 – 15 % : 877.315 ha (60,55 %)
- 15 – 40 % : 331.297 ha (22,85 %)
- > 40 % : 86.146 ha (05,96 %)

Kelerengan digunakan sebagai batas pengusahaan lahan-lahan dengan kelerengan lebih dari 40% tidak diusahakan secara produktif, tetapi dijadikan sebagai kawasan lindung. Wilayah dengan kelerengan yang lebih besar dari 40% terletak di Pegunungan Meratus dan Pegunungan Sebatung. Wilayah 2–15% dan 1–40% kebanyakan terdapat di kaki Pegunungan Meratus, sedangkan yang termasuk dataran 0–2% menyebar luas pada hampir semua wilayah di Kabupaten Kotabaru.

4.1.3. Klimatologi


Aspek klimatologi diharapkan dapat membantu memberi gambaran umum mengenai kondisi daerah Kabupaten Kotabaru ditinjau dari kondisi Suhu Udara, Kelembapan Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Hari Hujan. Aspek klimatologi dalam gambaran umum diharapkan juga dapat membantu dalam proses pengambil kebijakan pembangunan daerah. Kondisi iklim Kabupaten Kotabaru layaknya kondisi umum daerah-daerah lainnya di Indonesia, yaitu memiliki musim tropis basah, berikut merupakan data klimatologi Kabupaten Kotabaru periode 5 tahun terakhir:

Tabel 1. Suhu Udara Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2017-2021

Bulan	Suhu Udara Temperatur ° C									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min
Januari	33,7	24,1	31,8	23,7	26,7	24	34,4	23,3	34,6	23
Februari	34,1	23,8	31,6	23,4	27,1	24,3	33,6	20,8	34,8	23,5
Maret	33,3	24,1	31,7	23,6	26,8	24,2	34,4	23,6	34,2	22,5
April	33,3	23,2	31,4	24,2	26,8	24,3	33,7	23,7	33,9	22,5
Mei	33,1	24,7	30,8	24,2	27,4	24,5	34,1	24,2	33,5	23,4
Juni	33	23,6	30,2	23,4	26,3	23,9	32,8	23,2	33,1	22,5
Juli	32,2	23,5	30,2	23,1	26	22,9	32,2	22,5	32,9	21,7
Agustus	31,8	23,5	31,2	22,6	26,4	22,6	35,8	22,4	32,6	23,5
September	33,5	23,4	31,8	22,8	26,9	22,7	32,9	23,2	33	23,2
Oktober	34,3	23,3	31,5	23,6	27,5	24	34,8	23	34,3	22,8
November	33,9	23,7	31,6	24	27	24,1	34,3	23	34,5	22,9
Desember	34,6	23,7	31,5	24,3	27,6	24,5	35,5	23	34,5	23,1
Rata-Rata per Tahun	33,4	23,7	31,3	23,6	26,9	23,8	34	23	33,8	22,9

Sumber : BMKG, 2022

Secara umum, suhu udara di Kabupaten Kotabaru cenderung stabil tidak mengalami kenaikan maupun penurunan secara signifikan. Suhu udara maksimal dan minimal rata-rata sepanjang tahun 2017 s.d 2021 digambarkan dalam diagram berikut :



Gambar 1. Suhu Udara Rata-rata Tahun 2017-2021 Kabupaten Kotabaru

Berdasarkan grafik tersebut di atas, dapat diketahui rata-rata suhu udara di Kabupaten Kotabaru selama 5 tahun terakhir, suhu udara tertinggi terjadi di tahun 2020 yaitu mencapai 34°C dan suhu udara terendah tidak mengalami perubahan secara signifikan selama 2017-2021, yang terendah terjadi di tahun 2021 yaitu mencapai 22,9°C.

Tabel 2. Tekanan Udara Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2017-2021

Bulan	Tekanan Udara (mb)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	1.008,90	1.007,30	1.014,60	1.013,80	1.008,10
Februari	1.009,50	1.009,30	1.015,00	1.013,90	1.008,80
Maret	1.009,40	1.008,60	1.015,10	1.013,80	1.008,90
April	1.009,60	1.008,70	1.013,40	1.013,20	1.009,40
Mei	1.010,10	1.008,60	1.014,00	1.013,30	1.008,60
Juni	1.010,40	1.009,70	1.013,40	1.012,50	1.009,90
Juli	1.010,00	1.009,30	1.014,60	1.012,10	1.009,50
Agustus	1.009,90	1.009,90	1.014,30	1.013,70	1.010,00
September	1.008,70	1.010,10	1.015,40	1.012,80	1.009,40
Oktober	1.008,10	1.010,20	1.013,70	1.012,60	1.009,00
November	1.007,10	1.009,50	1.013,40	1.014,10	1.008,00
Desember	1.008,20	1.009,00	1.012,70	1.010,90	1.008,20
Rata-Rata per Tahun	1.009,20	1.009,20	1.014,10	1.013,10	1.025,73

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan Tekanan Udara rata-rata sepanjang tahun di Kabupaten Kotabaru selama tahun 2017-2021 mengalami kenaikan pada tahun 2019-2021 terakhir.


Tabel 3. Kecepatan Angin Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2017-2021

Bulan	Kecepatan Angin (Knot)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	2,6	2,8	3,3	6,1	3,3
Februari	2,9	3	2,3	7,2	2,7
Maret	2,7	2,7	2,9	7,2	2,7
April	2,3	2,5	2,5	6,1	2,8
Mei	2,2	2,4	2,7	5,1	2,4
Juni	2,2	2,7	1,9	5,6	2,3
Juli	2,7	3,2	2,3	5,1	2,9

Bulan	Kecepatan Angin (Knot)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Agustus	3,2	3,5	2,9	5,1	2,8
September	3,2	4	3,2	5,6	2,9
Oktober	3	3,6	2,3	5,6	2,8
November	2,6	2,9	2,9	7,7	2,7
Desember	3,2	3,4	2,3	6,6	2,6
Rata-Rata per Tahun	2,7	3,1	2,6	6,1	2,74

Sumber : BMKG, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tren kecepatan angin yang terjadi selama tahun 2017 hingga 2021, tertinggi terjadi rata-rata di awal tahun antara bulan Januari – Maret dan terjadi kembali pertengahan hingga akhir tahun antara bulan September – Desember. Sedangkan kecepatan angin terendah rata-rata terjadi di sekitar bulan Mei – Juni.



Gambar 2. Kecepatan Angin Rata-rata tahun 2017-2021 Kabupaten Kotabaru

Sedangkan berdasarkan grafik di atas, rata-rata kecepatan angin yang terjadi sepanjang tahun di tahun 2017-2021 terjadi lonjakan kecepatan angin secara signifikan pada tahun 2020 yaitu rata-rata sepanjang tahun sebesar 6,1 knot. Sedangkan untuk tahun 2021 terjadi penurunan rata-rata kecepatan angin, kembali seperti tahun 2017-2019.

Tabel 4. Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2017-2021

Bulan	Curah Hujan (mm)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	412,1	184,2	239,6	330,7	225,5
Februari	277,7	311,5	230,2	334,6	245,8
Maret	157,6	456,7	224,6	301,2	216,4
April	131,5	147,9	252,6	181	38,8
Mei	379,2	183,4	118,6	215,8	290,6
Juni	378,2	399	479,2	450,4	114
Juli	303,8	235,7	46,3	566,8	148,2
Agustus	124,3	98,2	13,5	252	541,1
September	163,5	48,7	9,2	334,5	439
Oktober	201,1	72,9	96,5	215,6	179
November	167	219,5	162,5	101	225,4
Desember	125,8	226,4	223,7	221,4	347,5
Rata-Rata per Tahun	235,2	215,3	169,7	292,1	250,9

Sumber : BMKG, 2022

4.1.4. Geologi

a. Morfologi

Morfologi yang berkembang di daerah Kotabaru dapat dibagi menjadi 2 satuan, yaitu morfologi pedataran, dan satuan morfologi perbukitan. Satuan morfologi pedataran tersebar hampir di seluruh daerah Kotabaru penyebarannya terdapat di sepanjang pantai dengan ketinggian antara 0 hingga 50 mdpl, dengan titik terendah 0 mdpl merupakan garis pantai. Kemiringan medan pada satuan morfologi pedataran maksimum 11% dan sudut kelerengan tidak lebih dari 7°. Satuan morfologi perbukitan dengan arah sebaran relatif utara - selatan terdapat dibagian selatan daerah Kotabaru. Secara umum satuan perbukitan menepati ketinggian antara 50 mdpl hingga 150 mdpl dengan kemiringan lereng lebih dari 11%.

b. Stratigrafi

Secara geologi regional, Kabupaten Kotabaru termasuk kedalam cekungan pasir. Proses terbentuk awalnya diduga berlangsung pada Jaman Jura yang mengakibatkan bercampurnya batuan pratersier seperti ultramafik, batuan banchuh, sekis, garnet, amfibol dan batu pasir terkarsikan. Genangan laut dan kegiatan gunung api terjadi pada Jaman Kapur Akhir bagian bawah yang menghasilkan Formasi Pitap, Formasi Manunggul,

Formasi Haruyan dan Formasi Paau. Pada Jaman Kapur Akhir bagian atas terjadi kegiatan magma yang menghasilkan terobosan diorite. Diorit ini menerobos batuan alas Formasi Pitap dan batuan-batuan yang lebih tua. Pengangkatan dan pendataran terjadi pada Awal Paleosen-Eosen yang diikuti pengendapan Formasi Tanjung bagian bawah, sedangkan bagian atas formasi ini terbentuk genang laut. Paparan karbonat Formasi Berai terbentuk dalam kondisi genang laut Oligosen. Pada Misoen Tengah terjadi susut laut dan bersamaan dengan pengendapan Formasi Warukin dalam suasana darat.

Kegiatan tektonik terjadi lagi pada jaman Mesoen Akhir yang mengakibatkan hampir seluruh batuan mesozoikum membentuk tinggian meratus yang memisahkan Cekungan Bariro dan Cekungan Pasir. Pada akhir jaman Misoen Akhir batuan-batuan pratersier dan tersier terlipat kuat dan tersesarkan. Pada pilo-plistosen berlangsung lagi pendataran dan pengendapan Formasi Dahor pada pliosen dan kemudian diikuti pengendapan Aluvium. Susunan batuan secara regional dapat dijelaskan dari formasi batuan yang termuda sampai yang tertua adalah sebagai berikut (sumber : Geologi regional daerah Kotabaru berdasarkan Geologi Lembar Kotabaru, Skala 1:250.000) :

Endapan Alluvium, endapan alluvium merupakan satuan batuan yang paling muda yang di jumpai di daerah Kotabaru, satuan batuan ini berumur kuartar, menempati daerah pantai dan pinggiran sungai-sungai besar, satuan ini tersusun oleh litologi lempung, lanau, pasir dan kerikil, dimana sifat batuan pada alluvium ini belum kompak dan masih terurai (unconsolidated), dan diendapkan secara tidak selaras terhadap batuan sekitarnya.

Formasi Dahor, tersusun oleh batu pasir kuarsa, mudah hancur, setempat bersisipan lempung, litit, limonit, kerakal kuarsa asap dan basal. Terendapkan dilingkungan paralis, tebal formasi ini diperkirakan sekitar 750 meter.

Formasi Warukin, tersusun oleh batu pasir kuarsa, berbutir sedang-kasar, kurang padat, setempat konglomeratan, mengandung sisipan batu lempung, batu lanau dan batu bara.

Formasi Berai, berupa batu gamping berwarna kuning sampai kecoklatan, umumnya berlapis serta padat dan keras. Formasi ini diendapkan silang jemari dengan formasi atas dan bawahnya.

Formasi Tanjung, berupa perselingan batu pasir, batu lempung, batu lanau, konglomerat dan batu bara, Batuan Pratersier, adalah satuan batuan tertua yang mengisi Cekungan Pasir, terdiri atas batuan ultramafik, serpentinit, batuan bancuh, sekis garnet amfibol, batu pasir terkarsikan. Formasi ini diendapkan secara tidak selaras terhadap seluruh formasi yang ada. Dari kesemua formasi yang telah disebutkan di atas, Formasi Warukin dan Tanjung merupakan formasi pembawa batu bara.

c. Struktur Geologi

Secara umum struktur geologi yang terdapat di daerah Kotabaru adalah sesar dan perlipatan. Sumbu lipatan umumnya berarah Barat Daya-Timur Laut dan Utara-Selatan, dan

sejajar dengan arah sesar normal, sedangkan sesar mendatar umumnya daerah Barat Laut-Tenggara dan Barat Daya-Timur Laut.

Struktur lipatan berada pada formasi Tanjung dan sesar minor berada pada Formasi Tanjung dan Batuan Pra Tersier di bagian Utara daerah Kotabaru. Secara umum kemiringan lapisan batuan di wilayah Kotabaru relatif datar sekitar 10-20°.

4.1.5. Penduduk

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 adalah 329.483 jiwa yang tersebar di 198 desa dan 4 kelurahan. Jumlah penduduk terbesar masih berada di Kecamatan Pulau Laut Utara dengan 54.407 jiwa. Jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Kelumpang Utara sebesar 5.689 jiwa.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 -2021

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	P. Sembilan	5.572	5.783	6.282	6.344	6.363	6.055
2	P. Laut Barat	9.594	9.717	10.191	10.304	10.358	10.071
3	P. Laut Tanjung Selayar	10.250	10.386	10.818	10.917	11.095	11.218
4	P. Laut Selatan	9.690	9.826	10.307	10.364	10.464	10.446
5	P. Laut Kepulauan	13.014	13.157	13.504	13.664	13.890	14.270
6	P. Laut Timur	13.732	13.918	14.163	14.162	14.196	13.792
7	P. Sebuku	7.269	7.357	7.622	7.503	7.549	7.247
8	P. Laut Utara	86.647	89.157	91.329	53.430	53.781	53.857
9	P. Laut Sigam	0	0	0	37.456	37.667	37.424
10	P. Laut Tengah	11.175	11.091	11.407	11.400	11.559	11.761
11	Kelumpang Selatan	10.303	10.284	10.424	10.387	10.476	10.363
12	Kelumpang Hilir	23.253	23.409	22.950	23.094	23.116	23.462
13	Kelumpang Hulu	15.455	15.539	15.742	16.046	16.166	16.442
14	H a m p a n g	12.622	12.765	11.931	12.765	11.500	12.286
15	Sungai Durian	11.427	11.532	11.432	11.535	11.657	11.630
16	Kelumpang Tengah	13.655	13.517	13.238	13.266	13.321	13.308

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
17	Kelumpang Barat	6.993	7.178	6.990	7.110	6.981	7.411
18	Kelumpang Utara	5.984	5.947	5.965	5.968	5.995	5.898
19	Pamukan Selatan	13.545	13.178	12.855	12.752	12.919	12.715
20	Sampanahan	11.207	11.116	10.878	10.869	10.974	11.040
21	Pamukan Utara	15.953	15.542	15.033	14.851	14.996	14.904
22	Pamukan Barat	10.559	10.288	9.597	9.821	9.942	10.241
Jumlah		317.899	320.687	322.658	324.008	324.965	325.841


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

B. Piramida Penduduk

Tabel 6. Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Kotabaru berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

Umur	Jumlah Tahun 2021	
	Laki-laki	Perempuan
0-4	10.963	10.236
5-9	14.984	14.226
10-14	16.283	15.038
15-19	17.263	15.910
20-24	14.905	13.842
25-29	13.085	12.377
30-34	12.872	12.458
35-39	13.829	13.766
40-44	13.395	12.958
45-49	12.244	11.210
50-54	10.183	8.858
55-59	7.030	6.070
60-64	4.777	4.241
65-69	2.959	2.492
70-74	1.877	1.817
75+	1.849	1.844
Jumlah	168.498	157.343

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotabaru



Gambar 3. Piramida Penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2021

C. Penduduk Menurut Pendidikan

Tabel 7. Penduduk Kabupaten Kotabaru menurut Pendidikan Tahun 2021

No	Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ sederaj at	Tamat SD/ seder ajat	SLTP/ sede rajat	SLTA/ Sedera jat	Diploma I/II	Akade mi/ Diploma III/ Sarjana Muda	Diploma IV/ strata I	Strata II	Strata III	Grand Total
1	Pulau Sembilan	2,075	1,373	1,699	439	329	28	12	98	1	1	6,055
2	Pulau Laut Barat	3,170	1,951	2,681	941	1,086	29	40	169	4	0	10,071
3	Pulau Laut Selatan	3,740	2,037	2,588	916	845	86	62	170	2	0	10,446
4	Pulau Laut Timur	3,742	2,457	4,265	1,607	1,444	58	54	162	3	0	13,792
5	Pulau Sebuku	2,057	1,266	2,109	849	796	36	34	100	0	0	7,247
6	Pulau Laut Utara	13,593	8,038	9,896	6,579	11,214	410	890	3,019	212	6	53,857
7	Kelumpang Selatan	2,980	1,690	2,922	1,327	1,155	55	46	183	4	1	10,363

No	Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ sederajat	Tamat SD/ sederajat	SLTP/ sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma I/II	Akade mi/ Diploma III/ Sarjana Muda	Diploma IV/ strata I	Strata II	Strata III	Grand Total
8	Kelumpang Hulu	4,730	2,951	4,691	1,835	1,826	77	60	266	6	0	16,442
9	Kelumpang Tengah	3,781	2,297	4,113	1,535	1,364	33	41	142	1	1	13,308
10	Kelumpang Utara	1,639	1,464	1,692	543	447	23	12	77	1	0	5,898
11	Pamukan Selatan	4,196	2,270	3,913	1,144	982	53	50	102	4	1	12,715
12	Sampanahan	3,052	2,237	3,287	1,123	1,094	57	45	142	3	0	11,040
13	Pamukan Utara	3,842	2,617	5,006	1,629	1,464	101	54	187	4	0	14,904
14	Hampang	4,430	2,924	3,017	1,054	687	44	31	96	3	0	12,286
15	Sungai Durian	3,334	2,371	3,029	1,424	1,275	39	42	114	2	0	11,630
16	Pulau Laut Tengah	3,373	2,365	3,449	1,164	1,163	43	43	154	7	0	11,761
17	Kelumpang Hilir	6,120	3,252	5,508	3,344	4,329	119	198	576	15	1	23,462
18	Kelumpang Barat	2,268	1,393	2,089	812	713	25	25	85	1	0	7,411
19	Pamukan Barat	3,166	1,722	2,799	1,247	1,110	52	32	110	3	0	10,241
20	Pulau Laut Kepulauan	5,296	2,586	4,129	1,024	911	73	55	192	1	3	14,270
21	Pulau Laut Tanjung Selayar	3,989	2,129	2,881	936	1,002	52	44	184	1	0	11,218
22	Pulau Laut Sigam	8,951	5,192	7,374	5,049	8,282	230	499	1,738	102	7	37,424
Grand Total		93,524	56,582	83,137	36,521	43,518	1,723	2,369	8,066	380	21	325,841

Sumber : Dinas Dukcapil, 2022

4.1.6. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier.

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam pada itu data statistik mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap tahap pelaksanaan pembangunan. Salah satu data statistik yang banyak digunakan untuk keperluan tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Secara umum, aktivitas perekonomian di Kabupaten Kotabaru dari tahun ke tahun terus mengalami kontraksi. Kontraksi ekonomi di tahun 2020 mencapai -1,87 persen, hal ini seiring dengan tekanan dari pengaruh pandemi Covid-19 yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam hal perekonomian. Namun di tahun 2021, Kabupaten Kotabaru dapat bangkit dan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,36 persen.

Tabel 8. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d 2021 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Kotabaru

PDRB Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.033.644,46	18,79	3.153.118,73	18,62	3.270.880,54	18,54	3.291.670,01	19,01	3.357.090,90	18,77
Pertambangan dan Penggalan	3.853.933,70	23,87	4.009.336,49	23,67	4.135.520,20	23,44	4.024.010,24	23,24	4.169.130,30	23,31
Industri Pengolahan	5.235.493,43	32,42	5.477.349,58	32,34	5.658.170,70	32,07	5.430.700,37	31,37	5.656.850,50	31,63
Pengadaan Listrik dan Gas	5.305,54	0,03	5.705,64	0,03	6.010,03	0,03	6.260,04	0,04	6.560,04	0,04
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12.725,03	0,08	13.243,53	0,08	13.390,08	0,08	14.320,08	0,08	14.150,08	0,08
Konstruksi	800.889,80	4,96	853.606,46	5,04	914.650,51	5,18	908.110,52	5,25	932.570,00	5,21
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobildan Sepeda Motor	703.209,15	4,35	755.607,97	4,46	812.240,46	4,60	797.800,46	4,61	813.110,00	4,55
Transportasi dan Pergudangan	880.507,78	5,45	949.516,89	5,61	1.007.180,57	5,71	974.940,56	5,63	997.870,00	5,58
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	97.700,01	0,61	106.846,83	0,63	117.020,06	0,66	115.770,07	0,67	121.840,00	0,68
Informasi dan Komunikasi	75.845,25	0,47	81.740,46	0,48	88.420,05	0,50	96.110,06	0,56	103.910,00	0,58
Jasa Keuangan	167.296,62	1,04	179.083,04	1,06	189.010,07	1,07	194.530,11	1,12	197.410,00	1,10

PDRB Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
dan Asuransi										
Real Estate	154.950,12	0,96	163.425,89	0,96	170.170	0,96	175.030	1,01	179.250	1,00
Jasa Perusahaan	21.547,86	0,13	22.580,62	0,13	23.680	0,13	23.440	0,14	23.960	0,13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	568.204,36	3,52	590.023,41	3,48	618.220	3,5	629.280	3,63	659.940	3,69
Jasa Pendidikan	298.059,26	1,85	322.743,61	1,91	349.360	1,98	354.180	2,05	360.800	2,02
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144.775,02	0,9	153.861,29	0,91	161.750	0,92	172.120	0,99	186.650	1,04
Jasa Lainnya	94.053,48	0,58	100.466,35	0,59	107.930	0,61	104.750	0,61	106.130	0,59
Produk Domestik Regional Bruto	16.148.140,88	100	16.938.256,77	100	17.643.610	100	17.313.030	100	17.887.220	100

Sumber : BPS Kotabaru

Adapun PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kotabaru tahun 2020 menurun 23.969,66 miliar rupiah dan di tahun 2021 meningkat 25.744.150 miliar rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2020 mencapai 17.313,03 miliar rupiah sedang tahun 2021 menjadi sebesar 17.887,22 miliar rupiah. Angka PDRB tersebut, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mengimplikasikan terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi pada tahun 2021 baik dari sisi nominal maupun sisi produksi.

Tabel 9. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d 2021 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotabaru

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)										
PDRB Lap Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.015.979,61	18,8	4.278.310	18,7	4.510.900	18,71	4.570.980	19,08	4.829.980	18,76
Pertambangan dan Penggalian	4.134.586,47	19,4	4.349.980	19	4.470.680	18,54	4.356.740	18,18	4.850.150	18,84
Industri Pengolahan	7.488.121,94	35,1	7.971.370	34,9	8.282.310	34,35	8.093.670	33,78	8.739.060	33,95
Pengadaan Listrik dan Gas	7.909,98	0,04	9.020	0,04	9.760	0,04	10.430	0,04	11.180	0,04
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	16.809,88	0,08	17.920	0,08	18.590	0,08	20.040	0,08	20.010	0,08
Konstruksi	1.109.925,24	5,2	1.210.890	5,3	1.332.530	5,53	1.330.890	5,55	1.421.770	5,52
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.032.204,20	4,84	1.143.630	5	1.266.390	5,25	1.270.490	5,30	1.342.220	5,21
Transportasi dan Pergudangan	1.234.868,56	5,79	1.370.950	6	1.490.210	6,18	1.464.830	6,11	1.508.500	5,86
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	131.021,31	0,61	145.860	0,64	162.800	0,68	164.940	0,69	177.960	0,69
Informasi dan Komunikasi	94.420,39	0,44	104.960	0,46	116.840	0,48	126.590	0,53	137.690	0,53

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)										
PDRB Lap Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
Jasa Keuangan dan Asuransi	236.180,51	1,11	262.610	1,15	285.830	1,19	295.450	1,23	312.990	1,22
Real Estate	200.453,85	0,94	214.610	0,94	233.700	0,97	242.460	1,01	253.290	0,98
Jasa Perusahaan	31.910,29	0,15	34.550	0,15	37.370	0,15	37.810	0,16	39.280	0,15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	853.473,68	4	919.910	4,02	979.440	4,06	1.018.410	4,25	1.083.790	4,21
Jasa Pendidikan	408.814,11	1,92	455.440	1,99	510.530	2,12	531.180	2,22	556.480	2,16
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	204.284,30	0,96	223.560	0,98	239.510	0,99	259.430	1,08	290.180	1,13
Jasa Lainnya	135.604,85	0,64	149.450	0,65	165.950	0,69	165.200	0,69	169.620	0,66
Produk Domestik Regional Bruto	21.336.569,18	100	22.863.020	100	24.113.340,00	100	23.959.540	100	25.744.150	100

Sumber : BPS Kotabaru


Tabel 10. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 sampai 2021 Kabupaten Kotabaru

PDRB Lap Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK) (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,64	3,94	3,73	0,64	1,99
Pertambangan dan Penggalian	3,16	4,03	3,14	-2,7	3,61
Industri Pengolahan	5,69	4,62	3,3	-4,02	4,25
Pengadaan Listrik dan Gas	2,98	7,54	5,37	4,07	4,8

PDRB Lap Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK) (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,1	4,07	1,09	6,95	-1,19
Konstruksi	5,92	6,58	7,15	-0,71	2,69
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,77	7,45	7,5	-1,78	1,92
Transportasi dan Pergudangan	7,27	7,84	6,07	-3,2	2,45
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,27	9,36	9,53	-1,07	5,24
Informasi dan Komunikasi	8,25	7,77	8,17	8,71	8,11
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,39	7,05	5,55	2,92	1,48
Real Estate	5,3	5,47	4,13	2,86	2,41
Jasa Perusahaan	6,23	4,79	4,88	-1,04	2,23
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,05	3,84	4,86	1,79	5,01
Jasa Pendidikan	8,19	8,28	8,25	1,38	1,87
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,2	6,28	5,13	6,41	8,44
Jasa Lainnya	6,59	6,82	7,43	-2,94	1,31
Produk Domestik Regional Bruto	5,02	4,89	4,17	-1,87	3,36

Sumber : BPS Kotabaru

Perlambatan ekonomi Kabupaten Kotabaru tahun 2020 sebesar -1,87 persen mengalami kontraksi jika dibandingkan tahun 2017 yang sebesar mencapai 5,02 persen. Hal ini disebabkan adanya perlambatan pertumbuhan pada beberapa kategori dominan, yaitu industri pengolahan; dan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ditambah pada tahun 2020 akibat tekanan pengaruh pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru mengalami pertumbuhan sebesar 3,36 persen dari tahun 2020.



Gambar 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kotabaru

Pergeseran struktur ekonomi ini merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati. Peran sektor primer dan sekunder sebaiknya lebih dikendalikan karena masih bergantung pada sumber daya alam dan lebih banyak berdampak kepada degradasi lingkungan. Kedepannya diharapkan sector tersier akan semakin berkembang serta terjalin simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) antara satu sektor dengan sektor lain, yang artinya masing-masing sektor tidak berdiri sendiri. Dengan begitu bukan tidak mungkin akan tercipta suatu sistem perekonomian yang berbasis kuat dan lebih stabil, serta lebih memperhatikan keberlangsungan alam dan lingkungan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB

atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dihasilkan di dalam suatu daerah untuk digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga (LNPRRT), dan pemerintah ditambah dengan investasi (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori), serta ekspor neto (merupakan ekspor dikurang impor).

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Salah satu manfaat dari PDRB adalah untuk mengetahui tingkat produk neto atau nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh faktor industri, laju pertumbuhan ekonomi, dan pola struktur perekonomian pada satu periode tertentu pada suatu Negara yang biasanya pada satu tahun. PDRB atas dasar harga konstan menggunakan tahun dasar sebagai patokan perhitungannya. Tahun dasar merupakan suatu konsep penting yang spesifik digunakan untuk perhitungan PDB/PDRB. Konsep ini digunakan untuk menghitung PDB/PDRB baik dari sisi sektoral maupun dari sisi penggunaan. Dari pendekatan ini dapat diturunkan estimasi PDRB atas dasar harga konstan yang menggunakan perubahan nilai PDRB yang dipengaruhi oleh perubahan volume atau kuantum. Secara total estimasi tersebut menggambarkan perubahan ekonomi secara nyata di suatu wilayah.

PDRB berdasarkan pengeluaran dan perannya dalam pengambilan kebijakan ekonomi daerah, berikut data-data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari Kabupaten Kotabaru serta Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020.

Tabel 11. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotabaru Berdasarkan Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2017 s/d Tahun 2021 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Konsumsi Rumah Tangga/Household Consumption	5,828.42	6,246.02	6,792.70	6,880.40	7,055.58
Makanan, minuman, dan rokok/Foods, beverages, and tobacco	2,580.74	2,753.26	2,984.13	3,050.74	2,203,01
Pakaian dan alas kaki/Clothing and footwear	236.81	252.71	273.13	275.89	189.60
Perumahan, perkakas, perlengkapan danpenyelenggaraan rumah tangga/Housing, equipment, household supplies and operational	519.77	547.82	592.52	615.89	458.89

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Kesehatan dan pendidikan/Health and education	331.98	353.19	376.26	402.4	286.80
Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya/Transport, communications, recreation, and culture	1,516.16	1,650.22	1,809.19	1,775.30	1,235.58
Hotel dan restoran/Hotel and restaurant	427.63	461.84	510.68	497.45	299.38
Lainnya/Others	215.33	226.97	246.79	262.73	183.93
Konsumsi LNPRT/NPISHs Consumption	129.7	142.2	156.87	155.13	161.04
Konsumsi Pemerintah/Government Consumption	1,818.33	1,961.21	2,031.47	1,998.31	2,134.31
PMTB/GFCF	3,832.81	4,141.29	4,584.64	4,610.56	4,742.85
Bangunan/Construction	2,594.90	2,804.56	3,098.11	3,116.60	3,182.39
Non-bangunan/Non-construction	1,237.91	1,336.74	1,486.53	1,493.96	1,560.46
Perubahan Inventori/Change in Inventories	5.89	88.15	37.14	5.12	6.7
Ekspor/Export	17,711.07	21,296.79	20,085.28	16,977.43	21,796.81
Impor/Import	7,989.65	11,012.66	9,564.97	6,657.29	10,153.14
TOTAL PDRB	21,336.57	22,863.02	24,123.12	23,969.66	25,744.15

Sumber : BPS Kotabaru, 2022

Tabel 12. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2017 s/d Tahun 2021 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Konsumsi Rumah Tangga/Household Consumption	4.85	5.02	4.31	-0.20	0.72
a Makanan, minuman, dan rokok/Foods, beverages, and tobacco	4.61	4.84	3.77	0.98	1.75
b Pakaian dan alas kaki/Clothing and footwear	3.94	3.81	3.22	-1.31	-0.89
c Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga/Housing, equipment, household supplies and operational	3.82	4.01	4.6	2.56	3.37

Komponen Pengeluaran		2017	2018	2019	2020	2021
d	Kesehatan dan pendidikan/Health and education	3.24	3.4	3.04	3.25	4.50
e	Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya/Transport, communications, recreation, and culture	6.5	6.67	5.34	-2.87	-1.70
f	Hotel dan restoran/Hotel and restaurant	4.3	4.37	5.87	-4.31	-2.94
g	Lainnya/Others	3.5	3.04	3.21	1.90	1,06
Konsumsi LNPRT/NPISHs Consumption		6.25	7.21	6.09	-2.30	1.22
Konsumsi Pemerintah/Government Consumption		0.77	1.77	2.64	-3.70	5.42
PMTB/GFCF		4.85	5.17	6.07	-0.85	0.93
a	Bangunan/Construction	4.87	5.25	5.91	-0.86	1.14
b	Non-bangunan/Non-construction	4.81	4.98	6.45	-0.84	0.43
Ekspor/Expor		8.44	6.47	1.7	-8.89	14.06
Impor/Import		12.6	8.94	-1.02	-16.26	25.75
Total PDRB/Total GRDP		5.02	4.89	4.17	-1.87	3.36

Sumber : BPS Kotabaru, 2022

Selama periode 2017-2021, PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kotabaru mengalami perubahan nilai, hal yang sama juga terjadi pada perhitungan PDRB atas dasar harga konstan yang mengalami perubahan nilai setiap tahunnya. Dengan adanya perubahan nilai PDRB Harga Berlaku menurut Pengeluaran setiap tahun selama periode 2017-2021, maka perekonomian di Kabupaten Kotabaru juga mengalami pertumbuhan setiap tahun.

Jika dirinci menurut lapangan usaha selama periode 2017-2021, dari ke 16 sektor yang ada, seluruh sektor mengalami pertumbuhan. Sektor Impor/Import yang memiliki rata-rata pertumbuhan yaitu sebesar 6,002 persen per tahun, sektor ini yang memiliki rata-rata

pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut. Sektor Konsumsi LNPRT/NPISHs Consumption tumbuh sebesar 3,69 persen per tahun. Sektor Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/Transport, Communications, Recreation, and Culture sebesar 2,78 persen per tahun.

Ada dua sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan terendah diurutkan dari yang terkecil adalah sektor Konsumsi Pemerintah/Government Consumption yang hanya tumbuh sebesar 1,38 persen per tahun, disusul sektor Pakaian dan alas kaki/Clothing and footwear yang hanya tumbuh sebesar 1,754 persen per tahun.

Pada tahun 2017 sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Impor/Import sebesar 12,6 persen. Dan selanjutnya diurutkan hingga sektor dengan pertumbuhan rendah, yaitu Sektor Ekspor/Export sebesar 8,44 persen. Sektor Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya/Transport, communications, recreation, and culture sebesar 6,50 persen. Sektor Konsumsi LNPRT/NPISHs Consumption sebesar 6,25 persen. Sektor Bangunan/Construction sebesar 4,87 persen. Sektor Konsumsi Rumah Tangga/Household Consumption sebesar 4,85 persen. Sektor PMTB/GFCF sebesar 4,85 persen. Sektor Non-bangunan/Non-construction sebesar 4,82 persen. Sektor Makanan, minuman, dan rokok/Foods, beverages, and tobacco sebesar 4,61 persen. Sektor Hotel dan restoran/Hotel and restaurant sebesar 4,30 persen. Sektor Pakaian dan alas kaki/Clothing and footwear sebesar 3,94 persen. Sektor Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga/Housing, equipment, household supplies and operational sebesar 3,82 persen. Sektor Lainnya/Others sebesar 3,50 persen. Sektor Kesehatan dan pendidikan/Health and education

sebesar 3,24 persen. Dan sektor Konsumsi Pemerintah/Government Consumption sebesar 0,77 persen.

Pada tahun 2018 sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Impor/Import sebesar 8,94 persen. Dan selanjutnya diurutkan hingga sektor dengan pertumbuhan rendah, yaitu sektor Konsumsi LNPRT/NPISHs Consumption sebesar 7,21 persen. Sektor Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya/Transport, communications, recreation, and culture sebesar 6,67 persen. Sektor Ekspor/Export sebesar 6,47 persen. Sektor Bangunan/Construction sebesar 5,25 persen. Sektor PMTB/GFCF sebesar 5,17 persen. Sektor Konsumsi Rumah Tangga/Household Consumption sebesar 5,02 persen. Sektor Non-bangunan/Non-construction sebesar 4,98 persen. Sektor Makanan, minuman, dan rokok/Foods, beverages, and tobacco sebesar 4,84 persen. Sektor Hotel dan restoran/Hotel and restaurant sebesar 4,37 persen. Sektor Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga/Housing, equipment, household supplies and operational sebesar 4,01 persen. Sektor Pakaian dan alas kaki/Clothing and footwear sebesar 3,81 persen. Sektor Kesehatan dan pendidikan/Health and education sebesar 3,40 persen. Sektor Lainnya/Others sebesar 3,04 persen. Dan sektor Konsumsi Pemerintah/Government Consumption sebesar 1,77 persen.

Pada tahun 2019 sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Non-bangunan/Non-construction sebesar 6,45 persen. Dan selanjutnya diurutkan hingga sektor dengan pertumbuhan rendah, yaitu sektor Konsumsi LNPRT/NPISHs Consumption sebesar 6,09 persen. Sektor PMTB/GFCF sebesar 6,07 persen. Sektor Bangunan/Construction sebesar 5,91 persen. Sektor Hotel dan restoran/Hotel and restaurant sebesar 5,87 persen. Sektor

Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya/Transport, communications, recreation, and culture sebesar 5,34 persen. Sektor Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga/Housing, equipment, household supplies and operational sebesar 4,60 persen. Sektor Konsumsi Rumah Tangga/Household Consumption sebesar 4,31 persen. Sektor Makanan, minuman, dan rokok/Foods, beverages, and tobacco sebesar 3,77 persen. Sektor Pakaian dan alas kaki/Clothing and footwear sebesar 3,22 persen. Sektor Lainnya/Others sebesar 3,21 persen. Sektor Kesehatan dan pendidikan/Health and education sebesar 3,04 persen. Sektor Konsumsi Pemerintah/Government Consumption sebesar 2,64 persen. Sektor Ekspor/Expor sebesar 1,70 persen. Dan sektor Impor/Import sebesar -1,02 persen.

Pada tahun 2020 banyak sektor yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sektor Impor/Import sebesar -18,04 persen. Sektor Ekspor/Expor sebesar -9,70 persen. Sektor Hotel dan restoran/Hotel and restaurant sebesar -4,31 persen. Sektor Konsumsi Pemerintah/Government Consumption sebesar -3,88 persen. Sektor Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya/Transport, communications, recreation, and culture sebesar -2,87 persen. Sektor Konsumsi LNPR/TPISHs Consumption sebesar -2,30 persen. Sektor Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga/Housing, equipment, household supplies and operational -1,33 persen. Sektor Bangunan/Construction sebesar -0,86 persen. Sektor PMTB/GFCF sebesar -0,85 persen. Sektor Non-bangunan/Non-construction sebesar -0,84 persen. Dan Sektor Konsumsi Rumah Tangga/Household Consumption sebesar -0,16 persen. Sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 yaitu sektor Kesehatan dan pendidikan/Health and education sebesar 3,25 persen. Sektor Perumahan, perkakas,

perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga/Housing, equipment, household supplies and operational sebesar 2,79 persen. Sektor Lainnya/Others sebesar 2,46 persen. Dan sektor yang memiliki nilai rendah yaitu sektor Makanan, minuman, dan rokok/Foods, beverages, and tobacco sebesar 0,98 persen.

Pada tahun 2021, sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sektor Impor/Import (25,75 persen). Dan selanjutnya diurutkan sektor Ekspor/Export sebesar 14,06 persen, sektor Konsumsi Pemerintah/Government Consumption sebesar 5,42 persen, sektor Kesehatan dan pendidikan/Health and education sebesar 4,5 persen, sektor Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga/Housing, equipment, household supplies and operational sebesar 3,37 persen, sektor Makan, Minuman, dan Rokok/Foods, Beverages, and Tobacco sebesar 1,75 persen, sektor konsumsi LNPRT/NPISHs Consumption sebesar 1,22 persen, sektor Bangunan/Construction sebesar 1,14 persen, sektor Lainnya/Others sebesar 1,06 persen, sektor PMTB/GFCF sebesar 0,93 persen, Sektor Konsumsi Rumah Tangga/Household Consumption sebesar 0,72 persen, sektor Non-bangunan/Non-construction sebesar 0,43 persen. Masih ada sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yakni sektor Pakaian dan alas kaki/Clothing and footwear sebesar -0,89 persen, sektor Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/Transport, Communications, Recreation, and Culture yaitu sebesar -1,7 persen, dan sektor Hotel dan restoran/Hotel and restaurant sebesar -2,94 persen.

Dari hasil Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2020 mengalami penurunan nilai khususnya pada tahun 2020. Total PDRB di tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif yaitu

sebesar -1,87 persen. Namun pada tahun 2021 PDRB mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,36 persen.

2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Sepanjang tahun 2021, inflasi Kabupaten Kotabaru tercatat berada pada level 2,68 persen (year-on-year). Hal ini berarti bahwa secara rata-rata terjadi kenaikan harga berbagai komoditas pada periode tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 13. Perkembangan Inflasi Tahunan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2021 (Persen)

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inflasi	3,80	3,03	-	5,46	1,44	2,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Kelompok pengeluaran yang menjadi pendorong inflasi di tahun 2021 adalah makanan, minuman dan tembakau, pakaian dan alas kaki, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga, dan transportasi. Sedangkan kelompok penahan inflasi adalah informasi, komunikasi dan jasa keuangan serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.

3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah rata-rata nilai tambah perkapita yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Angka PDRB perkapita diperoleh dengan membagi PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita adalah rata-rata nilai tambah perkapita yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Namun karena dalam nilai PDRB masih

terdapat komponen-komponen yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung seperti penyusutan, pajak tak langsung neto, dan faktor pendapatan neto, maka penggunaan PDRB perkapita sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan perlu dibandingkan lagi dengan indikator lain seperti konsumsi masyarakat perkapita atau indikator lain yang relevan.

Tabel 14. PDRB Perkapita DHB dan ADHK Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 - 2021 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
1	PDRB Perkapita ADHB (juta rupiah)	64,27	68,37	74,45	73,61	78,13
2	PDRB Perkapita ADHK (juta rupiah)	48,73	50,29	54,46	53,17	54,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan pendapatan per satu orang penduduk yang memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun karena dalam nilai PDRB masih terdapat komponen-komponen yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung seperti penyusutan, pajak tak langsung neto, dan faktor pendapatan neto (net factor income), maka penggunaan PDRB perkapita sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan perlu dibandingkan lagi dengan indikator lain seperti konsumsi masyarakat perkapita atau indikator lain yang relevan.

Sementara itu PDRB perkapita atas dasar harga konstan memiliki fungsi yang berbeda yaitu untuk menggambarkan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Dari gambar dapat dilihat bahwa PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 adalah

73,61 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 78,13 juta rupiah. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2020 adalah sebesar 53,17 juta rupiah, dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 54,29 juta rupiah.

4. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Ratio Gini atau Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Tabel 15. Indeks Gini Kabupaten Kotabaru

No	Tahun	Indeks Gini
1	2015	0,349
2	2016	0,327
3	2017	0,326
4	2018	0,337
5	2019	0,337
6	2020	0,287
7	2021	0,306

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, BPS Kotabaru

Indeks Gini Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 adalah 0,306 artinya Kabupaten Kotabaru meningkat sebanyak 0,009 poin dibanding Tahun 2020 yang hanya sebesar 0,287.

5. Garis Kemiskinan

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat pendapatan daerah rata-rata. Kedua, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan.

Tabel 16. Jumlah dan persentase penduduk miskin serta garis kemiskinan di Kabupaten Kotabaru

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Garis Kemiskinan (Rupiah)	369.147	384.977	401.300	416.388	466.121	481.452
2	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)	14.780	14.440	15.167	17.022	14.600	16.834
3	% Penduduk Miskin	4,56	4,38	4,52	4,49	4,22	4,26
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.62	0.76	0.51	0.72	0.6	0.368
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.11	0.23	0.14	0.15	0.12	0.036

Sumber: BPS Kotabaru Tahun 2022

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perubahan paradigma pembangunan pada pembangunan SDM terus dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hal itu dapat dilihat dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk menaikkan anggaran pendidikan sehingga dapat mencapai 20 persen dari total anggaran (APBD) setiap tahunnya.

Indikator yang mewakili bidang pendidikan untuk menggambarkan IPM adalah angka melek huruf penduduk dewasa serta rata-rata lama sekolah. Faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan adalah belum idealnya rasio siswa terhadap guru, rasio siswa terhadap daya tampung sekolah dan rasio guru terhadap sekolah. Pencermatan atas data sebaran rata-rata lamanya sekolah dan angka melek huruf menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas serta kondisi sosial ekonomi, berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup 3 (tiga) bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu :

1. Usia hidup.
2. Pengetahuan dan
3. Standar hidup layak.

Tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah dibagi ke dalam empat kelompok kelas yaitu: rendah (<60), sedang ($60- <70$), tinggi (antara $70 - < 80$) dan sangat tinggi (≥ 80) (BPS, 2015).

Dengan metode baru, IPM Kabupaten Kotabaru tahun 2021 tercatat sebesar 69,13. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan IPM pada tahun 2020 sebesar 68,86 mengalami


peningkatan sebesar 0,07. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan pada seluruh komponen IPM.

Tabel 17. Indeks Pembangunan Manusia dan Indikatornya Kabupaten Kotabaru

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Manusia	67,1	67,79	68,32	68,95	68,86	69,13
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,02	7,18	7,19	7,42	7,43	7,46
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,66	11,82	11,83	11,92	11,93	11,95
Angka Harapan Hidup Saat Lahir(Tahun)	68,61	68,72	68,89	69,1	69,21	69,32
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan(Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	10.777	11.065	11.579	11.731	11.530	11.720

Sumber : BPS 2022


Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat sejauh mana posisi pencapaian pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan kriteria tersebut maka secara umum dapat diperoleh suatu gambaran bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Kotabaru tahun 2021 dengan nilai 69,13 termasuk dalam kelas sedang, dengan rentang nilai $60 \leq IPM \leq 70$.



Gambar 5. Indeks Pembangunan Manusia Kab Kotabaru

a. Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi pendidikan. Rata-rata lama sekolah ini berguna untuk menunjukkan kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah di suatu wilayah menunjukkan semakin lama atau semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk suatu wilayah. Pada tahun 2021 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kotabaru 7,46 dan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan 8,34



Gambar 6. Rata-rata Lama Sekolah

Berdasarkan Gambar 2.9 terlihat bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2021 rata- rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Kotabaru senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah mencapai 7,02 tahun. Sementara itu, pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Kotabaru sudah mencapai 7,46 tahun.


Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kotabaru ini masih lebih rendah jika dibandingkan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan yang sejak 2016 hingga 2021. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru

selaku penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dasar di daerah, sebab setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar atau dikenal dengan wajib belajar 9 tahun.

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas.

Angka Harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



Gambar 7. Angka Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan Gambar 2.10 terlihat bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2021 rata-rata harapan lama sekolah di Kabupaten Kotabaru senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016


rata-rata harapan lama sekolah mencapai 11,66 tahun. Sementara itu, pada tahun 2021 rata-rata harapan lama sekolah penduduk di Kabupaten Kotabaru sudah mencapai 11,95 tahun.

Angka rata-rata harapan lama sekolah di Kabupaten Kotabaru ini masih lebih rendah jika dibandingkan angka rata-rata harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan yang sejak 2016 hingga 2021 sudah lebih dari 12 tahun. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru.

c. Usia Harapan Hidup (UHH)


Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang digunakan untuk mencerminkan status kesehatan dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara keseluruhan UHH Kabupaten Kotabaru lebih baik dibandingkan dengan UHH Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2021, UHH Kabupaten Kotabaru sebesar 69,32 tahun, artinya setiap bayi yang akan lahir di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2021 secara rata-rata akan mempunyai harapan untuk dapat hidup selama 69,32 tahun. Sedangkan UHH Provinsi Kalimantan Selatan hanya 68,83 tahun.

Gambaran UHH Kabupaten Kotabaru selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Meningkatnya usia harapan hidup ini antara lain terkait dengan meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat, disamping kesadaran masyarakat tentang pola kebiasaan hidup sehat. Dan sudah pasti andil dari semakin gencarnya peningkatan fasilitas kesehatan oleh pemerintah.



Gambar 8. Usia Harapan Hidup

d. Pengeluaran Per Kapita



Gambar 9. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan

makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

2. Ketenagakerjaan

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan kerja. Tingginya angkatan kerja disuatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian di suatu daerah.

Tabel 18. Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk yang bekerja	142.731	150.600	153.439	149.553	157.532
2	Jumlah Angkatan Kerja	148.678	157.340	161.409	157.363	166.820
3	Rasio Penduduk yang bekerja	0,96	0,96	0,95	0,95	0,94

Sumber : Biro Pusat Statistik Kab. Kotabaru Tahun 2020, Bidang Litbang Bappeda

Peningkatan angka pengangguran merupakan salah satu indikasi bahwa kegiatan perekonomian yang melambat akibat pengaruh pelambatan ekonomi nasional dan global terkait dengan penurunan sektor pertambangan.

Tabel 19. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotabaru

Uraian	Tahun / Years				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66	70,25	68,03	64,68	67,5
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,86	4,89	4,94	4,96	5,57

Sumber : BPS Kotabaru Tahun 2022

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Jalan

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana.

Tabel 20. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Kotabaru

No	Kondisi Jalan (km)	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jalan Baik	297,273	232,922	194,785	261,566	254,921
2	Jalan Sedang	190,903	54,415	85,566	91,319	133,101
3	Jalan Rusak Sedang	323,045	318,207	284,106	265,534	566,905
4	Jalan Rusak Berat	561,374	600,029	641,116	587,154	250,646
	Jumlah	1.372,60	1.205,57	1.205,57	1.205,57	1.205,57

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

Tabel 21. Rekapitulasi Tipe Permukaan Jalan Kabupaten Kotabaru

Tipe Permukaan	Tahun									
	2017		2018		2019		2020		2020	
	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
Aspal	603,12	43,41	371,83	30,84	391,98	32,51	396,35	32,88	362,665	30,08
Beton (Rigid)	18,14	1,31	37,81	3,14	31,44	2,61	37,95	3,15	56,012	4,65
LPB (Kerikil)	615,27	44,29	359,78	29,84	358,68	29,75	378,012	31,36	735,065	60,97
Tanah	152,74	10,99	436,15	36,18	423,37	35,12	393,261	32,62	51,831	4,3
Jumlah	1389,27	100	1205,573	100	1205,573	100	1205,573	100	1205,573	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

B. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

Pola P3A dalam melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan pada 39 Daerah Pengairan (DP), dan 39 DP melaksanakan semua kegiatan tersebut. Pekerjaan yang dilakukan untuk pembersihan saluran air irigasi.

Tabel 22. Jenis Bangunan Jaringan Irigasi dan Bangunan Air

No	Jenis Bangunan Pengairan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Saluran Pembawa Primer (m)	142.920	1.303	19.134	13.769	6.912
2	Saluran Pembawa Sekunder (m)	212.945	4.615	9.190	746	7.010
3	Bendung (unit)	18	-	3	-	-
4	Pintu Air (unit)	245	-	7	10	15
5	Jembatan Penyeberangan (unit)	161	1	6	-	5
6	Tanggul (m)	27.936	5.918	28.324	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

C. Penataan Ruang

Tabel 23. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas RTH	309,52	309,52	309,52	309,52	309,52
2	Luas Wilayah Ber HPL/HGB	622,72	622,72	622,72	622,72	622,72
3	Rasio RTH	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

Tabel 24. Rasio Bangunan ber-IMB-PBG per Satuan Bangunan Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB (PBG)	341	348	264	207	3
2.	Jumlah Bangunan (Pengajuan)	410	400	300	207	16
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	0,83	0,87	0,88	1	0,19

* Jumlah Bangunan yang keluar PBG dibanding Pengajuan PBG

Sumber : Dinas PMPTSP Tahun 2019. DPUPR, 2022

Tabel 25. Ketaatan terhadap RTRW

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi RTRW	921.324,95 Ha	921.324,95 Ha	921.324,95 Ha	921.324,95 Ha	921.324,95 Ha
2	Rencana Peruntukan	947.883,69 Ha	947.883,69 Ha	947.883,69 Ha	947.883,69 Ha	947.883,69 Ha
3	Ketaatan terhadap RTRW (%)	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Tabel 26. Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah di Kotabaru	60.036	60.421	60.839	61.447	62.062
2	Total Jumlah rumah layak huni (n)	55.818	56.621	57.222	58.243	59.556
3	Jumlah Rumah Layak Huni (n-1)	55.619	55.818	56.621	57.470	58.045
4	Total Jumlah Pembangunan Rumah	790	803	601	773	1511
5	Rehab (Pembangunan dari Pemerintah)	329	315	273	213	376
6	Pembangunan (Dari Pengembang Perumahan MBR)	64	70	50	60	631
7	Pengadaan lainnya	397	418	278	500	504
8	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	92,97	93,71	94,05	94,79	95,96
9	Rumah Tidak Layak Huni	4.218	3.800	3.617	3.204	2.506

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan 2022

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 27. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	86	102	102	88	88
2.	Jumlah Linmas	1220	1220	1220	-	-
3.	Rasio Pos Siskamling per jumlahdesa/kelurahan	202	205	205	-	-
4.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan danadministrasi pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	7	7	7	sehari 2x	sehari 2x
6.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)di Kotabaru	-	-	-	-	-
7.	Cakupan pelayanan bencana kebakaranKotabaru	11	5	5	14	28
8.	Tingkat waktu tanggap Jumlah ketepatanwaktu tindakan pemadam kebakaran	8	5	5	15	15

Sumber : Satpol PP dan Damkar, 2022

6. Sosial

Tabel 28. Aspek Pelayanan Umum Urusan Sosial

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	7,36	97,93	60,94	77,65	89,16
2	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	0	0	0	0	0
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selamamasa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, 2022

7. Perhubungan

Pelayanan umum yang berkaitan dengan bidang perhubungan adalah pelayanan angkutan. Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Kotabaru terdiri dari dari perhubungan darat, laut, dan udara. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Kotabaru yang sangat kompleks. Aspek pelayanan umum dalam bidang perhubungan di Kabupaten Kotabaru disajikan pada tabel berikut.

Tabel 29. Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Perhubungan

No	Nama	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	261.692	264.387	267.111	240.399	252.419
2	Rasio ijin trayek	Unit	276	276	276	276	276
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	3866	1445	1140	1152	898
4	Jumlah Terminal Klas A	Unit	-	-	-	-	-
5	Jumlah Terminal Klas B	Unit	1	1	1	1	1
6	Jumlah Terminal Klas C	Unit	12	12	12	10	13
7	Jumlah Pelabuhan Laut (Dermaga)	Lokasi	6	-	-	14	15
8	Jumlah Bandar Udara	Lokasi	1	1	1	1	1
9	Persentase layanan angkutandarat	%	71	76	86	90	95
10	Kepemilikan KIR angkutan umum	Unit	1362	1462	1124	1152	898
11	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	58	95	96	-	9
12	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,007	0,006	0,006	0,007	0,009
13	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	261.692	264.387	267.111	240.399	252.419
14	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Kg	5.651.729	5.708.818	5.764.906	5.650.587	5.656.238
15	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	261.692	264.387	267.111	240.399	252.419

No	Nama	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
16	Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Kg	5.651.729	5.708.818	5.764.906	5.650.587	5.656.238
17	Jumlah Dermaga Penyebrangan	Lokasi	6	8	8	8	8

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

8. Komunikasi dan Informatika

Tabel 30. Aspek Pelayanan Umum Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	-	-	3	5
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	25	25	25	27	30
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	63,07	63,02	62,99	62,99	65,95
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	95,6 : 4,4	95,5 : 4,5	95,5 : 4,5	95,80 : 4,2	94,9 : 5,1
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	95,6 : 4,4	95,5 : 4,5	95,5 : 4,5	95,8 : 4,2	94,9 : 5,1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Tabel 31. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2020
1	Jumlah koperasi aktif	151	151	100	103	105
2	Jumlah koperasi	235	235	193	195	201
3	Persentase koperasi aktif	64	64	51,81	52,82	52,24
4	Usaha Mikro dan Kecil	8.581	8.426	8.515	8.227	8.632

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru Tahun 2022

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan, kredit, pembayaran sebagai transaksi jasa serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Tabel 32. Jumlah UKM non BPR/LKM Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah seluruh UKM	8.581	8.426	8.515	8.227	8.632
2	Jumlah BPR/LKM	2	2	2	-	-
3	Jumlah Unit Usaha dalam industriRT	294	375	59	-	-

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru Tahun 2022

10. Penanaman Modal

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

Tabel 33. Jumlah Investor PMDN/PMA dan Nilai Investasi Kabupaten Kotabaru

Tahun	PMDN		PMA		Total	
	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp.Juta)	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp.Juta)	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp.Juta)
2010	22	9.301.500	15	11.229.090	37	20.530.590
2011	22	9.301.500	16	12.332.068	38	21.633.568
2012	22	9.850.179	18	12.447.290	40	22.297.469
2013	22	9.850.179	19	12.447.290	41	22.297.469
2014	23	13.243.346	19	16.825.840	42	30.069.186
2015	23	13.243.346	20	16.953.109	43	30.196.455

Tahun	PMDN		PMA		Total	
	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp.Juta)	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp.Juta)	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp.Juta)
2016	23	13.243.346	20	16.953.109	43	30.196.822
2017	25	50.602.822	22	60.215.114	47	110.817.936
2018	65	21.244.962	22	89.572.974	87	110.817.936
2019	71	22.328.933	18	89.416.342	99	111.745.276
2020	27	108.015,2	16	435.523,87	43	543.539,07
2021	58	1.596.921,9	17	38.529,41	75	1.635.451,31

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru Tahun 2022

4.2. Gambaran Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa gambaran keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Bagian ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber- sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

4.2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2021-2026 diasumsikan terhadap masing-masing pos jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan menggunakan data APBD kabupaten periode sebelumnya. Disamping itu juga dilakukan justifikasi kualitatif expert judgement secara rasional pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah yang inline dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru dalam periode lima tahun yang akan datang.

Pada tahun 2022, diasumsikan pandemi Covid-19 sudah bisa ditangani dengan baik di level lokal Kalimantan Selatan maupun Nasional. Hal ini berimplikasi terhadap kembali normalnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah juga sudah dapat berlangsung secara normal. Dihadapkan pada permasalahan tersebut, agenda pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKP tahun 2022 Berbagai langkah kebijakan yang telah diambil Pemerintah diharapkan dapat menghentikan penyebaran wabah Covid-19 dan memberikan bantalan terhadap turunnya kondisi ekonomi Indonesia pada tahun tersebut. Namun mengingat besarnya dampak yang dihasilkan dan ketidakpastian penyelesaian wabah

Covid-19, langkah-langkah pemulihan yang cepat diperlukan untuk mengejar gap sasaran RPJMN dan mewujudkan visi Indonesia masuk menjadi negara maju pada tahun 2045.

4.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang berdasar pada Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi urusan pemerintahan, yakni urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan urusan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dari 3 (tiga) klasifikasi urusan pemerintahan tersebut yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Hal ini menjadikan semakin luasnya kewenangan yang diterima Pemerintah Daerah sehingga potensi keuangan harus dimanfaatkan secara optimum, efisien, dan efektif berlandaskan anggaran berbasis kinerja dikelola secara transparan agar tercipta akuntabilitas publik dengan perubahan kebijakan anggaran tidak berdasarkan modey follow function tapi money follow program. Dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

4.2.3. Gambaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan

kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Peran Pendapatan Daerah sangat vital dalam upaya-upaya penyelenggaraan pemerintah daerah serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan serta menunjukkan kemandirian daerah di era desentralisasi. Dengan mengacu kepada desentralisasi fiskal sebagai bagian dari era otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus berusaha memperbaiki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakannya secara optimal untuk mendanai kegiatan pemerintahan.

Oleh karena itu optimalisasi perolehan PAD melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah terus dilakukan. Namun demikian tantangan peningkatan PAD melalui ekstensifikasi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan peluang strategis yang membutuhkan perhatian dan sinergi yang maksimal dari setiap lini pemerintahan yang disebabkan kebijakan pengaturan pajak dan retribusi oleh pemerintah yang belum begitu memihak kepada daerah.

Tanpa mengesampingkan bahwa PAD merupakan tolak ukur keuangan daerah secara otonom, maka dengan sudut pandang bahwa Pendapatan Daerah secara keseluruhan merupakan pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah diluar pembiayaan, optimalisasi perolehan dari Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah akan terus dilaksanakan. Optimalisasi perolehan Dana Perimbangan dilakukan pada jenis pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak melalui usaha rekonsiliasi data perhitungan bagi hasil dengan Pemerintah Pusat. Sedangkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan dengan pemanfaatan isu sentral untuk optimalisasi Bantuan dari Propinsi, dan upaya kerjasama partisipasi fasilitasi pemungutan pajak provinsi dalam rangka optimalisasi perolehan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi.

Tabel 34. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2019-2023

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun 2019	Realisasi APBD Tahun 2020	Proyeksi/ Target pada APBD Tahun 2021	Proyeksi / Target pada APBD Tahun 2022	Proyeksi / Target pada APBD Tahun 2023
1.1	Pendapatan asli daerah	130.669.444.314,80	141.663.783.904,02	146.627.106.186,00	130.238.223.307,00	140.739.896.998,24
1.1.1	Pajak daerah	62.536.370.544,00	59.634.455.037,00	55.325.404.496,00	55.597.292.867,00	57.195.508.138,64
1.1.2	Retribusi daerah	6.995.835.427,00	5.322.859.753,00	6.984.301.294,00	6.114.934.960,00	7.763.985.654,55
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.146.790.214,00	7.851.196.105,00	9.945.870.420,00	12.670.000.000,00	12.963.873.065,89
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah	55.990.448.129,80	68.855.273.009,02	74.371.529.976,00	55.855.995.480,00	62.816.530.139,16
1.2	Dana perimbangan	1.106.940.376.412,00	973.319.571.783,00	1.080.747.810.120,00	1.056.005.775.000,00	1.149.497.420.321,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	266.053.312.872,00	214.168.516.181,00,00	220.934.608.000,00	235.419.188.000,00	225.092.079.128,34
1.2.2	Dana alokasi umum	637.069.672.000,00	590.032.258.000,00	582.990.513.000,00	584.509.383.000,00	600.865.329.579,75
1.2.3	Dana alokasi khusus	203.817.391.540,00	169.118.797.602,00	276.822.689.120,00	236.077.204.000,00	323.540.011.612,91
	Lain-lain					

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun 2019	Realisasi APBD Tahun 2020	Proyeksi/ Target pada APBD Tahun 2021	Proyeksi / Target pada APBD Tahun 2022	Proyeksi / Target pada APBD Tahun 2023
1.3	pendapatan daerah yang sah	357.609.036.091,00	367.692.351.351,00	377.044.426.231,00	280.097.314.231,00	403.742.351.498,28
1.3.1	Hibah	42.775.999.515,00	46.120.490.000,00	55.552.200.000,00	-	50.614.030.000,00
1.3.2	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	136.929.118.576,00	101.784.157.851,00	115.820.224.231,00	115.820.224.231,00	119.072.859.704,23
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	177.903.918.000,00	219.787.703.500,00	205.672.002.000,00	164.277.090.000,00	234.055.461.794,05
	- Dana Insentif Daerah (DID)	12.470.646.000,00	52.076.082.000,00	35.023.661.000,00	1.847.236.000,00	39.857.049.425,10
	- Dana Desa (DD)	165.433.272.000,00	167.711.621.500,00	170.648.341.000,00	162.429.854.000,00	194.198.412.368,95
1.3.4	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	-	-	-	-	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.595.218.856.817,80	1.482.675.707.038,02	1.604.419.342.537,00	1.466.341.312.538,00	1.693.979.668.817,51

Dengan sudut pandang bahwa pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara keseluruhan maka selain melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PAD Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga melakukan intensifikasi pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak yang pada hakikatnya merupakan bagian daerah atas kegiatan ekonomi dan eksplorasi/eksploitasi sumber daya alam yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu untuk mengoptimalkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru melakukan koordinasi kepada Pemerintah yang lebih tinggi untuk memperoleh Dana Bantuan Pembangunan.

Kebijakan pendapatan Kabupaten Kotabaru untuk tahun anggaran 2016-2021 diarahkan untuk “peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan penataan administrasi pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) yang efisien, efektif sesuai ketentuan yang berlaku”.

Guna peningkatan Penerimaan Keuangan dan dalam rangka menjamin likuiditas pendanaan kegiatan Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat yang nantinya akan dipergunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotabaru, Kebijakan Perencanaan Pendapatan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada Tahun Anggaran 2021-2026 terdiri dari:

- 1) Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- b) Tidak memberatkan dunia usaha.
- c) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
- d) Perbaiki manajemen pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah.
- e) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dalam rangka pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas
- f) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasional dan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal. Pengertian hasil yang rasional dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagai berikut :
 - 1) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah selain menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha, juga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD.
 - 2) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha.
- g) Penerimaan hasil pengelolaan dan bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, objek hasil pengelolaan dana bergulir, rincian objek hasil

pengelolaan dana bergulir, rincian objek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

- h) Penerimaan bunga atau jasa giro dari lembaga cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, objek bunga atau jasa Giro Cadangan sesuai peruntukannya.
- i) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah digunakan dalam rangka pengelolaan BLUD Rumah Sakit dan operasionalnya.

2) Dana Perimbangan

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip money follows function. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan Dana Perimbangan pada APBD Tahun Anggaran 2016-2021 adalah;

- a. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan keuangan.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam peningkatan Dana Perimbangan.
- c. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis untuk mengupayakan peningkatan besaran DAU.

- d. Pendapatan yang bersumber dari dana alokasi umum, dana bagi hasil, hibah, dana darurat, dan sumbangan pihak ketiga dalam penyusunan APBD akan dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
 - e. Penyusunan program yang tepat dan sesuai dengan potensi daerah dalam rangka mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang meningkat setiap tahun.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- a. Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam menetapkan pendapatan bagi hasil yang diterima dari provinsi pada akan menggunakan pagu tahun sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan kenaikan dengan memperhatikan pertumbuhan kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target penerimaan yang belum direalisasikan akan ditampung dalam Perubahan APBD;
 - b. Pencantuman rencana penerimaan hibah berupa uang dalam APBD didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah (NPH) yang telah direncanakan;
 - c. Penerimaan hibah yang bersumber dari APBN atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan telah diarahkan penggunaannya untuk dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan;
 - d. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah; Dana bagi

hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh Kabupaten merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah. sumbangan diatur dalam peraturan daerah;

- e. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah; Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh Kabupaten merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- f. Akurasi data potensi Desa dalam rangka peningkatan Alokasi Dana Desa.

4.3. Pengaruh Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Sarang Burung Walet

4.3.1. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Sarang Burung Walet


Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sudaryono, 2017). Menurut Sudjarwo dan Basrowi dalam buku Metodologi Penelitian karya Dr. Sudaryono, menyebutkan bahwa variabel merupakan atribut seseorang, atau objek yang mempunyai variasi antara sarang burung walet dengan yang lainnya, variabel juga sebagai atribut dari bidang keilmuan (Sudaryono, 2017). Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel yang ditentukan seperti disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 35. Variabel Penelitian

No.	Inisial	Variabel
1	X1	Kualitas sarang burung walet yang dihasilkan
2	X2	Rata-rata Volume (kg) Sarang Walet untuk 1 Kali Panen
3	X3	Harga per kilogram Sarang Burung Walet
4	X4	Rata-rata panen sarang burung walet (kali) dalam 1 tahun
5	X5	Lama Operasional Gedung Sarang Walet
6	X6	Hama yang Mengganggu Usaha Sarang Walet
7	X7	Luas dan Tinggi Gedung

No.	Inisial	Variabel
8	X8	Cara Pemanggilan Burung Walet
9	X9	Cara Menanggulangi Hama
10	Y	Pendapatan Sarang Burung Walet

Berdasarkan variabel-variabel yang telah ditentukan maka model yang dibangun adalah sebagai berikut.



Berdasarkan model yang dibangun terdapat 9 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel-variabel bebas tersebut akan dianalisis untuk mengetahui hubungan atau pengaruh yang terjadi. Dengan kata lain apakah faktor-faktor pendukung dalam pengelolaan sarang

burung walet dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotabaru.

4.3.2. Analisis Data

Analisis regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Apabila hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka regresi tersebut dinamakan regresi linear sederhana. Sebaliknya, apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas atau variabel terikat, maka disebut regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Tujuan dari analisis regresi linier berganda adalah mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Pada analisis ini terdapat beberapa pengujian di antaranya yaitu uji asumsi klasik, uji kelayakan model, dan pengujian signifikansi. Pengujian tersebut menggunakan alat bantuan perangkat lunak yaitu SPSS.

4.3.3. Estimasi Model Regresi Linear dan Uji Asumsi Klasik

Estimasi model dilakukan secara sekaligus dengan pengujian asumsi klasik (multikolinieritas dan autokorelasi). Sehingga output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digunakan untuk uji asumsi klasik dan uji kelayakan model. Tahapan pertama pelaksanaan analisis pada penelitian ini melalui uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data

yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini ditujukan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria. Model regresi yang memenuhi kriteria dapat digunakan sebagai estimator yang terpercaya dan handal dimana estimator tersebut dinyatakan tidak bias, konsisten, berdistribusi normal dan juga efisien. Untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan telah memenuhi kriteria maka perlu dilakukan serangkaian pengujian yaitu Uji Multikolinieritas dan Uji Autokorelasi.

a. Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat pada tabel Coefficients dua kolom terakhir pada output SPSS.

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.473	2.115
	X2	.379	2.641
	X3	.390	2.567
	X4	.944	1.059
	X5	.915	1.093
	X6	.662	1.510
	X7	.972	1.029
	X8	.902	1.109
	X9	.934	1.071

a. Dependent Variable: Y

Nilai VIF untuk semua sub variabel cukup bervariasi, sedangkan Tolerance-nya juga sama. Untuk mencapai model regresi linear yang baik nilai Tolerance dan VIF tidak boleh lebih dari 5 atau 10. Berdasarkan analisis pada model regresi ini ditemukan bahwa tidak terjadi

multikolinieritas pada variabel-variabel bebas tersebut, sehingga model regresi linier telah terbebas dari adanya multikolinieritas.

b. Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi, dapat dilihat pada tabel Model Summary kolom terakhir.

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.995

a. Predictors: (Constant), X9, X5, X2, X7, X8, X4, X6, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

Nilai Durbin-Watson yang tertera pada output SPSS disebut dengan DW hitung. Angka ini akan dibandingkan dengan kriteria penerimaan atau penolakan yang akan dibuat dengan nilai dL dan dU ditentukan berdasarkan jumlah variabel bebas dalam model regresi (k) dan jumlah sampelnya (n). Nilai dL dan dU dapat dilihat pada Tabel DW dengan tingkat signifikansi (error) 5% ($\alpha = 0,05$). Berdasarkan Tabel Durbin-Watson ditemukan bahwa dL bernilai 1,6305 dan dU bernilai 1,8614. Suatu model regresi yang baik jika model tersebut terhindar dari autokorelasi dengan persyaratan harus berada pada nilai dU DW Tabel dan $(4-dU)$, sehingga nilai Durbin-Watson yang didapatkan harus berada pada rentang 1,8614 sampai 2,1386. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa nilai DW hitung adalah 1,995 sehingga masih berada pada rentang tersebut dan artinya model regresi terbebas dari autokorelasi atau tidak ada autokorelasi.

4.3.4 Uji Kelayakan Model

a. Uji Keterandalan Model (Uji F)

Uji keterandalan model atau uji kelayakan model atau yang lebih populer disebut sebagai uji F (ada juga yang menyebutnya sebagai uji simultan model) merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak (andal) disini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Nama uji ini disebut sebagai uji F, karena mengikuti mengikuti distribusi F yang kriteria pengujiannya seperti One Way Anova. Apabila nilai prob. F hitung (ouput SPSS ditunjukkan pada kolom sig.) lebih kecil dari tingkat kesalahan/error (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila nilai prob. F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel ANOVAa di bawah ini. Nilai prob. F hitung terlihat pada kolom terakhir (sig.).

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	148.291	9	16.477	56.692	.000 ^b
	Residual	44.758	154	.291		
	Total	193.049	163			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X9, X5, X2, X7, X8, X4, X6, X1, X3

Nilai prob. F hitung (sig.) pada tabel di atas nilainya 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel.

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai R-Square atau Adjusted R-Square. R-Square digunakan pada saat variabel bebas hanya 1 saja (biasa disebut dengan Regresi Linier Sederhana), sedangkan Adjusted R-Square digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu. Dalam menghitung nilai koefisien determinasi penulis lebih senang menggunakan R-Square daripada Adjusted R-Square, walaupun variabel bebas lebih dari satu.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.876 ^a	.768	.755	.53911	1.995

a. Predictors: (Constant), X9, X5, X2, X7, X8, X4, X6, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

Jika dilihat dari nilai R-Square yang besarnya 0,768 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 76,8 persen. Artinya, faktor-faktor pengelolaan sarang burung walet seperti Kualitas sarang burung walet yang dihasilkan, Rata-rata Volume (kg) Sarang Walet untuk 1 Kali Panen, Harga per kilogram Sarang Burung Walet, Rata-rata panen sarang burung walet (kali) dalam 1 tahun, Lama Operasional Gedung Sarang Walet, Hama yang Mengganggu Usaha Sarang Walet, Luas dan Tinggi Gedung, Cara Pemanggilan Burung Walet, Cara Menanggulangi Hama memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 76,8 persen sedangkan sisanya 23,2 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linear.

4.3.5 Interpretasi Model

Setelah estimasi model regresi linier berganda dilakukan dan diuji pemenuhan syaratnya (uji asumsi klasik) serta kelayakan modelnya, maka tahap terakhir adalah menginterpretasikannya. Interpretasi atau penafsiran atau penjelasan atas suatu model yang dihasilkan seharusnya dilakukan setelah semua tahapan (uji asumsi klasik dan kelayakan model). Uji asumsi klasik memastikan bahwa persyaratan minimal sebuah model regresi linier telah dipenuhi sehingga tidak akan menimbulkan kesalahan dalam pemenuhan asumsi. Apabila uji asumsi klasik belum terpenuhi besar kemungkinan interpretasi model menjadi bias atau kurang tepat. Kedua, uji kelayakan memastikan bahwa model regresi linier yang diestimasi memang layak menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila model yang diestimasi tidak atau kurang layak, maka model tersebut memang tidak bisa digunakan untuk menafsirkan (interpretasi) pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.199	1.567		.127	.899
	X1	.144	.061	.134	2.378	.019
	X2	.266	.065	.260	4.118	.000
	X3	.533	.060	.547	8.807	.000
	X4	.149	.154	.039	.967	.335
	X5	-.079	.127	-.025	-.617	.538
	X6	-.116	.113	-.049	-1.021	.309
	X7	.057	.209	.011	.275	.784
	X8	.009	.049	.008	.185	.854
	X9	.017	.125	.005	.133	.894

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan koefisien regresi pada kolom B untuk variabel pertama yaitu X1 atau Kualitas sarang burung walet yang dihasilkan bernilai positif. Hal tersebut bermakna jika terjadi peningkatan kualitas pada sarang burung walet yang dihasilkan, maka peningkatan asli daerah juga akan meningkat. Variabel selanjutnya adalah X2 atau Rata-rata Volume (kg) Sarang Walet untuk 1 Kali Panen Ditemukan nilai koefisien regresinya bernilai positif. Hal tersebut bermakna jika terjadi peningkatan rata-rata volume sarang walet untuk 1 kali panen, maka akan berpengaruh positif pada peningkatan asli daerah kabupaten kotabaru. Variabel-variabel selanjutnya yaitu Harga per kilogram Sarang Burung Walet, Rata-rata panen sarang burung walet (kali) dalam 1 tahun, Luas dan Tinggi Gedung, Cara Pemanggilan Burung Walet, dan Cara Menanggulangi Hama juga memiliki nilai koefisien positif yang bermakna bahwa semua variabel tersebut berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotabaru. Sementara itu, terdapat 2 variabel dengan koefisien regresi bernilai negatif yaitu Lama Operasional Gedung Sarang Walet (X5) dan Hama yang Mengganggu Usaha Sarang Walet (X6). Hal tersebut bermakna semakin baru Gedung sarang walet telah beroperasi maka akan meningkatkan Sarang Burung Walet. Hal yang sama juga terjadi pada hama yang mengganggu, semakin sedikit hama yang mengganggu maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

4.4 Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotabaru

Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang memiliki produsen Sarang Burung Walet cukup banyak. Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil observasi dan penelusuran literatur ditemukan bahwa Kabupaten Kotabaru merupakan Kabupaten/Kota

penghasil pendapatan terbesar dari sarang burung walet di Kalimantan Selatan. Diketahui bahwa sarang burung walet tersebar merata pada setiap kecamatan di Kabupaten Kotabaru.

4.4.1 Pemilik/Pengelola

Pemilik atau pengelola sarang burung walet adalah orang yang terlibat langsung dalam usaha sarang burung walet. Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data di Kabupaten Kotabaru ditemukan bahwa mayoritas pemilik atau pengelola berjenis kelamin laki-laki. Selain itu, pemilik atau pengelola juga didominasi oleh orang dewasa dengan rata-rata umur lebih dari 40 tahun. Sementara itu, hampir semua pemilik atau pengelola telah menamatkan jenjang Pendidikan terakhir pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

4.4.2 Sumber Pengetahuan Pemilik/Pengelola

Sumber pengetahuan dalam pengelolaan sarang burung walet menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan usaha sarang burung walet. Secara umum, pengetahuan tersebut dapat ditemukan pada kebijakan publik, literasi jurnal, artikel ilmiah, buku, hingga pengalaman individu, kelompok, hingga keluarga. Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data, sumber pengetahuan pemilik atau pengelola di Kabupaten Kotabaru dalam mengembangkan dan mengelola sarang burung walet didapatkan dari individu terdekat yaitu keluarga. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan sarang burung walet merupakan usaha turun menurun keluarga.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran literatur terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sarang burung walet untuk menghasilkan kualitas yang bagus (Yunirna dkk., 2019) yaitu:

1. Mengatur dan mempertahankan kondisi gedung sebaik mungkin. Kondisi dalam gedung walet perlu diperhatikan seperti kelembapan dan suhu.
2. Melakukan pemberantasan dan pencegahan serangan hama seperti burung hantu dan tikus yang dapat mengganggu kehidupan walet. Bagian dasar bangunan rumah sarang burung walet dibuat dengan melapisi seng yang polos yang rapat kedinding setinggi 1 meter untuk menghindari gangguan dari tikus. Dengan demikian, walet dapat hidup tenang dan aman serta sarang walet yang dihasilkan tidak rusak oleh pengganggu tersebut.
3. Tidak melakukan aktifitas yang menimbulkan polusi udara dan polusi suara, seperti pembakaran sampah disekitar lingkungan guna menjaga kenyamanan burung walet.
4. Rutin memanen sarang setiap 1 bulan agar populasi burung walet dapat bertambah.
5. Menyemprotkan kotoran burung walet pada dinding rumah sarang walet pada rumah sarang walet yang baru dibangun.
6. Memasang sarang tiruan mirip sarang burung walet pada rumah sarang walet yang baru dibangun.

4.4.3 Lokasi Gedung/Rumah/Sarang Sarang Burung Walet

Lokasi Gedung/rumah/sarang burung walet yang ideal merupakan faktor paling menentukan terhadap keberhasilan usaha sarang burung walet. Berdasarkan perilaku walet, secara umum daerah yang potensial bagi pengembangan walet antara lain daerah basah dengan musim hujan lebih dari enam bulan per tahun, daerah perikanan yang banyak terdapat kolam, tambak, atau di dekat pantai. Seluruh daerah tersebut tentunya bebas dari populasi industri, ketinggian daerah perkembangbiakan walet umumnya dibawah 600 meter di atas permukaan

laut. Potensi pengembangan walet di suatu lokasi juga tergantung pada ketersediaan makanan (serangga) seperti sawah, rawa, danau, kolam.

Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu daerah dengan potensi besar dalam pengembangbiakan burung walet atau usaha sarang burung walet. Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data, para pemilik/pengelola mengembangkan usaha sarang burung walet didominasi pada lokasi pinggiran kota. Selain itu, terdapat beberapa Gedung/Rumah/Sarang walet yang berlokasi di hutan, gunung, kebun, sawah dan pusat kota. Keberadaan sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru di beberapa jenis lokasi memiliki potensi besar dikarenakan lokasi tersebut mendukung kesuksesan usaha sarang burung walet.

Sementara itu, hasil literatur menunjukkan penentuan lokasi yang efektif dalam penempatan Gedung sarang burung walet (Dian, 2022) yaitu:

1. Pilih lokasi yang benar-benar sepi dari keramaian manusia, namun banyak pemukiman-pemukiman walet dilokasi tersebut. Untuk memastikan banyak walet yang bersarang dilokasi tersebut cermati dan perhatikan langit saat sore, tepatnya sebelum maghrib, dimana waktu inilah banyak koloni walet pulang ke sarang.
2. Hindari membangun gedung walet di kawasan ketat persaingan. Bersaing dalam bisnis merupakan hal yang wajar dan rawan sekali terjadi, hindari pembangunan gedung anda dengan gedung-gedung walet yang sudah ada, kami sadari mental Anda mungkin lebih besar dalam bersaing bisnis walet ini. Namun perlu analisa mendalam dan pemikiran yang benar-benar matang untuk bersaing dengan gedung walet yang sudah senior,


karena bibit yang akan kita panen ini merupakan bibit-bibit yang berada di udara dan bukan atas kendali kita.

3. Daerah yang rawan hujan, semakin sering hujan semakin baik kualitas kelembapan gedung.
4. Kawasan dekat dengan sungai, danau, atau waduk merupakan kawasan yang sangat baik dalam menentukan lokasi pembangunan gedung walet. Kawasan ini merupakan daerah walet mencari makan, minum, serta mandi, Sehingga kawasan ini biasanya akan ramai kawanan walet di sore hari.
5. Daerah perkebunan dan persawahan juga merupakan tempat strategis dalam pembangunan rumah burung walet. Perkebunan yang biasanya disinggahi oleh kawanan walet untuk mencari makan adalah perkebunan sawit, kelapa, serta perkebunan buah-buahan. Area sawah yang membentang juga sangat disenangi walet sebagai tempat mencari makan.
6. Wilayah pesisir yang bertebing dan bergoa adalah lokasi yang disenangi walet. Selain aman dari beberapa bahaya predator, lokasi pesisir juga dekat dengan sumber makanan dan air, sehingga lokasi ini strategis bagi walet mencari makan.
7. Hutan juga salah satu tempat yang disenangi oleh walet. Kawanan walet biasanya terbang jauh dari sarang menuju beberapa kawasan hutan yang ada disekitar. Bahkan walet bisa sampai terbang menuju hutan yang jaraknya cukup jauh dari sarang. Namun hal ini mudah bagi walet, karena walet merupakan burung yang memiliki daya terbang sangat bagus. Walet biasa terbang hingga radius 40-100km dari sarang.

4.4.4 Pola Panen Sarang Burung Walet

Tujuan utama dari pengembangbiakan walet atau budidaya walet adalah menghasilkan sarang burung walet yang berkualitas. Sementara itu, kualitas sarang walet dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cara panen, bentuk sarang burung walet yang diambil, serta waktu panen. Keberhasilan budidaya burung walet sangat dipengaruhi oleh ketepatan waktu dalam panen sehingga dapat meningkatkan keuntungan pemilik/pengelola sarang burung walet.

Cara panen dengan sistem bertahap akan meningkatkan hasil sarang burung, sebab dengan sistem ini burung sempat menetas telur dan mebesarkan anaknya dan biasanya tidak merasakan ketakutan. Pada panen pertama biasanya burung tidak begitu banyak hasilnya dan kualitasnya berkurang sebab sarang ini diambil sesudah anak burung walet sudah meninggalkan sarangnya sehingga warna sarang tidak putih. Pada panen yang kedua dilakukan pada saat belum bertelur dengan cara ini maka burung walet akan membuat sarang lagi untuk menaruh telurnya tahap ini mulai menampilkan kenaikan dibanding tahap pertama yang paling tepat adalah mengambil sarang pada musim kawin atau berbiak. Sarang burung yang dipanen pada tahap kedua ini mempunyai kualitas yang agak baik bila dibandingkan dengan panen tahap awal, bentuknya agak kecil sehingga sarang burung tahap kedua ini mempunyai bobot ringan, sarang burung pada tahap kedua ini diwaktu memanen sarang burung tersebut belum mendapat kotoran naka burung walet. Panen yang ketiga akan menunjukkan hasil yang memuaskan sebab pada panen kali ini sarang burung diambil ketika sudah ada telurnya, perlu diingat untuk panen yang ketiga agar menunggu sampai telur burung sudah lengkap dua butir sebab bila mengambil telur burung saat masih satu butir walet akan mengalami stress dengan kehilangan telur tadi.



Gambar 10. Jenis-jenis Sarang Burung Walet (Sumber: Departemen Kehutanan RI)

Berdasarkan literatur, jangka waktu panen dibagi dalam waktu yang bervariasi seperti panen 4 kali per tahun, panen 3 kali per tahun, dan panen 2 kali setahun.

1. Panen 4 Kali/Tahun

Cara panen seperti ini biasanya dilakukan pada gedung walet yang berpenghuni padat tersebut sudah lama tinggal lama didalam gedung.

a. Panen Pertama

Panen pertama dilaksanakan setelah siap pakai untuk bertelur, tetapi burung walet tersebut belum bertelur selanjutnya burung dipaksa untuk membuat sarang kembali dengan segera, panen seperti ini disebut cara rampasan.

b. Panen Kedua

Panen kedua dilaksanakan setelah burung membuat sarang dan bertelur dua butir. Telur diambil dan dibuang kemudian sarangnya diambil selanjutnya

burung akan membuat sarangnya lagi dan bertelur, Panen kedua ini jangan sekali kali dilakukan pada waktu telur baru satu butir. Cara panen seperti ini disebut cara buang telur.

- c. Panen ketiga dan ke empat dilakukan seperti panen kedua.

Kuntungan cara panen empat kali setahun yaitu waktu panen cepat, kualitas sarang burung bagus, dan total produksi sarang burung per tahun lebih banyak, kelemahan cara ini yaitu tidak baik bagi kelestarian burung walet, bila dilakukan secara terus menerus burung walet kian menyusut jumlahnya dan lama kelamaan burung akan merasa terganggu karena burung mempunyai naluri untuk mempertahankan jenis, akibat burung tersebut akan pindah mencari tempat baru yang lebih aman disamping itu sarang menjadi kecil dan tipis karena produksi air liur sebagai bahan sarang tidak mampu mengimbangi pemacuan waktu untuk membuat sarang dan bertelur.

2. Panen 3 Kali/Tahun

Cara panen seperti ini dilakukan untuk gedung gedung walet yang sudah berjalan tetapi masih diperlukan penambahan populasi, dalam setahun pengambilan sarang dilakukan tiga kali yaitu:

- a. Panen Pertama

Panen pertama dilakukan dengan cara penetasan yaitu setelah telur telur walet menetas dan dapat terbang mencari makanan sendiri, biasanya pada panen pertama kualitas sarang burung kurang bagus karena warna sarangnya berubah menjadi kehitam hitaman terutama sarang yang melekat pada dinding gua yang

basah, warna sarang cepat berubah menjadi hitam tetapi periode ini bisa diharapkan populasi penghuni gedung walet semakin bertambah dengan mentasnya telur telur walet.

b. Panen Kedua

Panen kedua dilakukan dengan cara rampasan sarang dipetik ketika masih kosong belum terisi telur, pemetikan biasa dilakukan mendekati musim berbiak, cara seperti itu dilakukan dengan maksud Untuk merangsang burung tersebut agar mau membangun sarangnya dalam waktu yang lebih cepat. Dengan adanya rangsangan ini, burung walet akan melipat gandakan produksi air liurnya dan dalam waktu 40 hari sarang sudah selesai. Bila dilihat dari kualitasnya, hasil panen kedua agak baik bila dibandingkan dengan panen pertama. Sarang burung menjadi lebih putih sebab belum tercampur oleh kotoran anak burung, tetapi bobotnya ringan dan volumenya kecil.

c. Panen Ketiga

Panen ketiga dilakukan dengan cara buang telur. Sarang burung dipungut sesudah berisi dua butir, tetapi belum menetas. Telur dibuang atau dijual. Kualitas dan bobot sarangnya lebih baik daripada panen pertama dan kedua, namun bentuk sarangnya tidak sempurna.

Kebaikan sistem panen tiga kali setahun ini adalah sebagai berikut.

- Dengan cara penetasan pada panen pertama, maka telur telurnya dapat menggantikan walet tua yang pindah tempat atau mati.

- Hasil panen pada tahun berikutnya semakin meningkat karena populasi burung dalam gedung semakin banyak. Bertambah banyaknya populasi ini karena jumlah walet tua yang pindah atau mati lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah anak walet yang baru menetas.

Adanya sistem buang telur pada panen ketiga dapat dimanfaatkan untuk memperbanyak populasi burung walet. Akan tetapi, dengan adanya cara panen tiga kali setahun ini, pemilik gedung harus benar-benar jeli dalam memperhatikan musim. Biasanya, panen pertama dilaksanakan pada musim hujan karena pada musim hujan akan tersedia makanan yang berlimpah untuk anak burung yang baru menetas. Disamping itu, produksi sarang burung sepanjang tahun mutunya berbeda-beda, tergantung musimnya.

3. Panen 2 Kali/Tahun

Panen dengan pola seperti ini sangat tepat untuk gedung walet baru atau yang masih perlu dikembangkan populasinya. Panen dilakukan setiap enam bulan sekali. Baik panen pertama maupun panen kedua, dilakukan setelah telur walet menetas dan anak burung tersebut mampu terbang mencari makan sendiri. Meskipun bentuk sarangnya sempurna, namun mutu hasil panennya sangat rendah, kotor, berwarna, kehitam-hitamana, dan harganya sangat rendah.

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data ditemukan bahwa di Kabupaten Kotabaru pola panen yang dilakukan pemilik/pengelola sarang burung walet terdiri dari waktu panen 1 kali/tahun, 2 kali/tahun, 3 kali/tahun, dan 4 kali/tahun.

4.4.5 Teknik Penjualan Hasil Sarang Burung Walet

Penjualan hasil sarang burung walet merupakan tahap akhir dalam budidaya burung walet. Penentuan tempat penjualan hasil sarang burung walet merupakan faktor penting dalam kesuksesan budidaya sarang burung walet. Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data, para pemilik/pengelola sarang burung walet melakukan penjualan secara sendiri dan relasi dengan rekan-rekan yang sudah ada.

4.4.6 Biaya Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet

Modal untuk membangun rumah walet cukup besar, yang terdiri dari tanah dan bangunan atau rumah walet dan biaya peralatan. Berdasarkan hasil temuan di Kabupaten Kotabaru, modal awal atau biaya pembangunan atau pendirian Gedung sarang burung walet berada pada rentang 50 juta (minimal) hingga 250 juta (maksimal). Sementara itu, hasil observasi menunjukkan rata-rata biaya yang diperlukan individu atau pengusaha untuk membangun atau mendirikan Gedung sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru adalah senilai 142 juta.

4.4.7 Harapan Pemilik/Pengelola Sarang Burung Walet

Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data ditemukan bahwa seluruh pemilik/pengelola sarang burung walet berharap modal usaha kepada pemerintah Kabupaten Kotabaru. Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk mengelola usaha, melepas uang. Modal usaha dianggap dapat menjadi bagian penting dalam pendirian atau pengelolaan sarang burung walet.

Hingga saat ini, program bantuan dari Pemerintah untuk sarang burung walet hanya terbatas pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). KUR memberikan bantuan berupa pinjaman kepada pengelola walet mulai dari Rp100juta hingga maksimal Rp500 juta untuk pengembangan sarang burung walet. Namun, saat ini banyak pengelola yang merasa kesulitan untuk mengakses program pemerintah tersebut, karena mengalami banyak kendala yang terjadi.

4.4.8 Kualitas Sarang Burung Walet

Sarang burung walet memiliki tipe dan kualitas yang beragam. Semakin tinggi kualitasnya maka harga sarang walet akan tinggi pula. Kualitas sarang walet sedikitnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan, musim, gangguan hama, dan cara pemetikan. Sebagai contoh sarang burung walet yang terdapat di lokasi dengan tingkat pencemaran yang tinggi dan kotor maka warna sarang burung walet akan kusam dan tidak menarik. Demikian pula sarang burung walet yang terdapat di lokasi dengan kondisi pakan kurang maka ukuran sarang burung walet cenderung kecil dan tipis. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kualitas sarang walet yang dihasilkan berbeda satu sama lain. Pada akhirnya, kualitas sarang tersebut menentukan harga jual (Damar, 2021).

Penetapan kualitas sarang walet biasanya dinotasikan dengan *grade*, misalnya grade I (Kualitas A) untuk kualitas terbaik, disusul *grade* II (Kualitas B), III (Kualitas C), dan IV (Kualitas D). Selain itu untuk menentukan kualitas sarang burung walet juga dapat dilihat dari bentuk sarang walet seperti mangkok, sudut atau patahan. Sementara itu, kriteria sarang walet hasil budi daya yang berkualitas biasanya ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Bentuk sarang, tingkatan paling tinggi adalah Mangkok, diteruskan dengan Oval, Sudut, dan patahan. Mangkok merupakan bentuk sarang yang memiliki kualitas terbaik.
2. Ukuran sarang, tingkatannya dari yang berukuran kecil, sedang dan besar.
3. Keutuhan sarang, tingkatannya dari yang pecah, retak, berlubang dan utuh
4. Kebersihan, tingkatannya dari yang Kotor, agak bersih dan bersih.
5. Warna, tingkatannya dari yang bewarna kuning, putih beras dan putih kapas.
6. Bulu, tingkatannya dari yang bulu berat, bulu sedang dan bulu ringan

Menurut Asosiasi Pengelola Sarang Burung Walet di Indonesia, sarang walet yang berkualitas adalah sarang yang memiliki ciri-ciri berbentuk mangkok, ukurannya besar atau lebih dari 3 sentimeter, kondisinya utuh, bersih, bewarna putih kapas. Sementara itu, berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data di Kabupaten Kotabaru ditemukan bahwa hasil budidaya sarang burung walet menghasilkan kualitas sarang burung walet yang beragam dan sudah baik. Para pembudidaya burung walet mampu menghasilkan sarang burung walet dengan 3 (tiga) grade atau kualitas yaitu Kualitas A, B, dan C dengan beragam bentuk yaitu Mangkok, Mangkok tidak utuh, Patahan, hingga Sudutan. Hasil temuan tersebut yang disusun berdasarkan persentase disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 36. Kualitas Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	Persentase (%)
1	Kualitas A (Mangkok)	54,89
2	Kualitas B (Mangkok tidak utuh)	7,52
3	Kualitas C (Mangkok)	15,04
4	Kualitas C (Patahan)	20,30
5	Kualitas C (Sudutan)	2,26
Jumlah		100,00

Sumber: Data Primer, 2022 (Diolah)

Berdasarkan Tabel di atas ditemukan bahwa sarang burung walet yang dihasilkan dari budidaya burung walet di Kabupaten Kotabaru didominasi oleh kualitas terbaik yaitu Kualitas A berbentuk Mangkok, dan kualitas dengan persentase paling rendah adalah Kualitas C berbentuk Sudutan.

4.4.9 Rata-rata Volume (kg) Sarang Burung Walet

Tujuan utama dari pengembangbiakan walet atau budidaya walet adalah menghasilkan sarang burung walet yang banyak dan berkualitas. Semakin banyak dan berkualitas sarang walet yang dihasilkan maka akan semakin banyak pula penghasilan yang didapatkan pembudidaya/pengelola/pemilik. Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data ditemukan nilai rata-rata volume (kilogram) sarang burung walet dalam 1 (satu) kali panen yang disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 37. Rata-rata Volume Sarang Burung Walet

No	Uraian	Persentase (%)
1	< 1 Kilogram	30,08
2	1 hingga 3 Kilogram	45,86
3	> 3 Kilogram	24,06
Jumlah		100,00

Sumber: Data Primer, 2022 (Diolah)

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel di atas ditemukan bahwa 1 (satu) Gedung sarang burung walet dengan rata-rata volume sarang burung walet yang dihasilkan dengan kisaran 1 hingga 3 kilo gram untuk satu kali panen mendominasi di wilayah Kabupaten Kotabaru.

4.4.10 Harga (per Kilogram) Sarang Burung Walet

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penghasilan usaha sarang burung walet adalah harga per kilogram sarang burung walet. Sementara itu harga sarang burung walet ditentukan oleh kualitas yang dihasilkan dan kondisi pasar. Harga sarang burung walet memiliki nilai yang tinggi karena nilai gizi yang sangat tinggi, baik untuk kesehatan dan kecantikan, menjadi menu saji di restoran elite, bisnis dengan modal yang besar, permintaan atau konsumsi komoditas ini masih sangat tinggi. Namun, harga jual per kilogram sarang burung walet di Indonesia berbeda-beda di setiap kotanya. Hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan setempat (Sholihin, 2020).

Kabupaten Kotabaru dapat dikatakan sebagai penghasil sarang burung walet terbanyak di Kalimantan Selatan. Berdasarkan observasi dan pengumpulan data, harga jual sarang burung walet mulai dari 300 ribu (terendah) hingga 9,5 juta (tertinggi) untuk 1(satu) kilogram sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru. Harga sarang burung walet tersebut tentunya akan disesuaikan dengan kualitas yang dihasilkan pengelola/pembudidaya di Kabupaten Kotabaru dan kondisi pasar terkini.

4.4.11 Rata-rata Panen (per Tahun)

Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data, para pembudidaya sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru memiliki rentang waktu panen yang beragam seperti 4 kali dalam setahun, 3 kali dalam setahun, 2 kali dalam setahun, dan 1 kali dalam setahun. Namun, ditemukan bahwa 3 kali panen dalam setahun menjadi waktu yang paling banyak diimplementasikan para pembudidaya di Kabupaten Kotabaru, seperti yang disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 38. Rata-rata Pola Panen Sarang Burung Walet

No	Uraian	Persentase (%)
1	1 Kali Panen	5,26
2	2 Kali Panen	24,06
3	3 Kali Panen	68,42
4	4 Kali Panen	2,26
	Jumlah	100,00

Sumber: Data Primer, 2022 (Diolah)

Berdasarkan Tabel di atas, pola panen dalam setahun yang dilakukan pembudidaya burung walet didominasi oleh waktu panen 3 kali/tahun. Hal ini sesuai dengan penelusuran literatur yang ditemukan bahwa pola panen 3 kali/tahun merupakan pola panen yang ideal (*Pola Panen Sarang Walet*, 2022).

4.4.12 Lama Operasional Gedung Sarang Walet

Secara umum, lama operasional Gedung sarang burung walet akan berpengaruh pada kekuatan bangunan tersebut. Semakin lama Gedung sarang burung walet beroperasi maka akan semakin besar kemungkinan Gedung tersebut mengalami kerusakan, dan sebaliknya (Budiman, 2016). Di Kabupaten Kotabaru, Gedung sarang burung walet rata-rata telah beroperasi sekitar 5 sampai 10 tahun seperti yang disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 39. Rata-rata Lama Gedung Sarang Burung Walet Beroperasi

No	Uraian	Persentase (%)
1	< 5 Tahun	21,05
2	5 - 10 Tahun	78,95
	Jumlah	100,00

Sumber: Data Primer, 2022 (Diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Gedung-gedung sarang burung walet yang ada di Kabupaten Kotabaru telah lama berdiri. Sementara itu, Gedung-gedung yang beroperasi kurang dari 5 tahun masih belum banyak ditemui di Kabupaten Kotabaru.

4.4.13 Hama yang Mengganggu dan Penanggulangannya

Menurut pembudidaya/pengelola sarang burung walet, salah satu kesulitan dalam proses budidaya sampai panen adalah gangguan hama. Hama merupakan organisme yang mengganggu keberlangsungan hidup organisme lain (Nonci & Muis, 2020). Berdasarkan penelusuran literatur terdapat beberapa jenis hama yang dapat mengganggu budidaya sarang burung walet seperti tikus, tokek, kecoa, cicak, semut, kelelawar, hingga kutu busuk.

Budidaya sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru tidak luput dari gangguan hama. Berdasarkan observasi dan pengumpulan data, hama tikus, semut, kecoa, dan tokek/cicak menjami hama yang paling banyak ditemukan dalam budidaya sarang burung walet. Adapun hama-hama tersebut dijelaskan pada deskripsi berikut ini.

1. Tikus, Hama tersebut memakan telur dan anak burung walet bahkan sarangnya. Tikus memberikan suara rebut, kotoran dan air kencingnya bisa membuat suhu tidak nyaman. Upaya pencegahan tikus dilakukan dengan menutup semua lubang dan tidak membuang baran bekas serta kayu-kayu yang hendak dapat dijadikan sarang tikus.
2. Semut, Semut gatal dan semut api dapat memakan anak walet dan mengganggu kenyamanan burung walet yang sedang bertelur. Upaya mematikannya dengan memberikan umpan agar semut yang berada diluar sarang mengerumuninya. Selain itu semut disirami dengan air panas agar semut tersebut mati.
3. Kecoa, Kecoa memakan sarang burung sehingga mengakibatkan sarang berlubang-lubang, tumbuhnya cacat, kecil, dan tidak sempurna. Kondisi di dalam gedung walet yang lembap dan bau sangat kondusif bagi perkembangan kecoa. Untuk mencegah kecoa, hindari penumpukan barang-barang bekas di dalam maupun di sekitar sarang

walet dan bersihkan kotoran walet yang telah lama dibuang keluar dan dengan menyemprotkan insektisida.

4. Tokek/Cicak, Hewan ini biasanya memakan telur dan sarang burung walet. Tokek bisa memakan anak burung walet. Kotorannya juga bisa mencemari ruangan serta suhunya dapat menimbulkan gangguan ketenangan burung walet. Upaya mengatasi dengan di usir, dan ditangkap dan penanggulangannya dengan cara membuat lubang yang tidak diperlukan ditutup, aliran air disekitar area pagar untuk penghalang serta tembok bagian luar di buat licin serta di cat kemudian.

Dari 4 jenis hama yang mengganggu budidaya sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru tersebut, hama tikus menjadi hama yang paling banyak ditemui oleh para pembudidaya/pengelola/pemilik sarang burung walet. Sementara itu, dari seluruh sarang burung walet yang ada di Kabupaten Kotabaru hanya 4 persen sarang yang belum diganggu oleh hama. Adapun data tersebut didapatkan dari hasil observasi dan pengumpulan data seperti yang disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 40. Hama yang mengganggu budidaya sarang burung walet

No	Uraian	Persentase (%)
1	Tidak ada Hama	3,76
2	Ada Hama	96,24
	Jumlah	100,00

Sumber: Data Primer, 2022 (Diolah)

Berdasarkan Tabel di atas ditemukan bahwa hampir semua sarang burung walet yang dibudidayakan di Kabupaten Kotabaru mengalami gangguan hama. Namun, para pembudidaya telah melakukan upaya pencegahan atau penanganan hama dengan menyemprotkan racun

hama. Penyemprotan racun tersebut berguna untuk meminimalisir terjadinya gangguan hama pada sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru.

4.4.14 Luas dan Tinggi Gedung

Keberhasilan budidaya sarang burung walet tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, karena burung walet harus merasa nyaman saat berada didalam Gedung penangkaran. Gedung sarang burung walet mempunyai beberapa aturan tertentu dalam budidaya burung walet seperti intensitas cahaya, suhu, luas, hingga tinggi Gedung. Secara umum, rumah walet dibangun dengan gedung yang besar dan luas yang bervariasi. Semakin luas dan tinggi bangunan Gedung sarang burung walet maka akan semakin bagus budidaya burung walet tersebut karena akan mempengaruhi kondisi udara, suhu, hingga kelembapan.

Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data ditemukan bahwa masih ada beberapa Gedung yang dinilai kecil secara luas yaitu kurang dari 20 meter persegi. Namun, luas Gedung sarang burung walet yang ada di Kabupaten Kotabaru didominasi luas sebesar 20 sampai 40 meter persegi. Sementara itu, terdapat beberapa Gedung juga yang memiliki luas lebih dari 40 meter persegi. Sedangkan, secara tinggi Gedung ditemukan bahwa hampir semua Gedung memiliki tinggi 3 tingkatan hingga lebih sehingga mendukung kenyamanan burung walet untuk bersarang. Adapun data-data tersebut disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 41. Luas dan Tinggi Gedung Sarang Burung Walet

No	Luas Gedung	Persentase (%)	Tinggi Gedung	Persentase (%)
1	< 20	1,50	1 Tingkat	0,75
2	20 sd 40	85,71	2 Tingkat	9,02
3	> 40	12,78	3 Tingkat atau lebih	90,23
Jumlah		100,00	Jumlah	100,00

Sumber: Data Primer, 2022 (Diolah)

Berdasarkan Tabel di atas luas Gedung didominasi ukuran seluas 20 hingga 40 meter persegi, sedangkan tinggi Gedung kebanyakan memiliki 3 tingkatan atau lebih. Selain itu, masih ditemukan Gedung-gedung dengan luas dan tinggi yang perlu dipertimbangkan lagi seperti luas kurang dari 20 meter persegi dan tinggi hanya 1 tingkatan. Padahal, tinggi Gedung sarang burung walet yang masih rendah akan menyebabkan volume udara di dalamnya menjadi sedikit, sehingga kadang menjadi masalah untuk menurunkan suhu ruangan (Budiman, 2018).

4.4.15 Cara Pemanggilan Burung Walet

Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data ditemukan bahwa rata-rata pengelola/pemilik/pembudidaya burung walet menggunakan suara burung tiruan atau rekaman untuk memanggil burung walet bersarang.

4.4.16 Pendapatan Usaha Sarang Burung Walet

Pendapatan usaha sarang burung walet bagi masyarakat merupakan penghasilan di nilai pada satuan mata uang yang bisa didapatkan dari penjualan sarang burung walet. Peningkatan usaha sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru dari tahun ke tahun sehingga potensi sarang burung walet sangat besar. Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data, ditemukan bahwa pendapatan yang didapatkan masyarakat (pembudidaya/pengelola/pemilik) berkisar 300 ribu (pendapatan minimal) hingga 28,5 juta (pendapatan maksimal) tergantung pada kualitas sarang yang dihasilkan.

4.4.17 Daerah Penempatan Gedung Sarang Burung Walet

Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu daerah dengan potensi besar dalam pengembangbiakan burung walet atau usaha sarang burung walet. Sementara itu, penempatan

Gedung sarang burung walet tersebar banyak pada daerah pesisir Kabupaten Kotabaru. Selain itu, Gedung juga tersebar pada daerah pegunungan dan dataran. Hasil observasi dan pengumpulan data terkait penempatan Gedung sarang burug walet di Kabupaten Kotabaru disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 42. Daerah Penempatan Gedung Sarang Burung Walet

No	Uraian	Persentase (%)
1	Dataran	5,26
2	Pegunungan	42,11
3	Pesisir	52,63
	Jumlah	100,00

Sumber: Data Primer, 2022 (Diolah)

Gedung sarang burung walet paling banyak ditemukan pada daerah pesisir di Kabupaten Kotabaru. Hal ini berpengaruh pada potensi sarang burung walet karena daerah yang potensial dalam budidaya burung walet adalah daerah basah dengan musim hujan, daerah perikanan yang banyak terdapat kolam, tambak, atau di dekat pantai.

4.5 Potensi Pendapatan Usaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotabaru

Peningkatan usaha sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru dari tahun ke tahun memberikan potensi yang besar terhadap pendapatan masyarakat yang terlibat. Pendapatn tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pola penen yang ditetapkan atau diimplementasikan, harga jual sarang burung walet, dan kualitas sarang burung walet yang dipanen. Seperti yang disajikan pada data-data sebelumnya diketahui bahwa pola panen yang banyak diimplementasikan oleh pembudidaya di Kabupaten Kotabaru adalah sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun. Sedangkan, harga jual sarang burung walet di pasaran Kabupaten Kotabaru mulai dari 300 ribu (terendah) hingga 9,5 juta (tertinggi) untuk 1(satu) kilogram sarang burung

walet. Sementara itu, kualitas sarang burung walet yang dihasilkan para pembudidaya di Kabupaten Kotabaru banyak ditemukan kualitas grade tertinggi (Kualitas A) berbentuk mangkok.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan usaha sarang burung walet tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Kotabaru menjadi kabupaten penghasil pendapatan terbanyak di Kalimantan Selatan. Hal ini juga dibuktikan pada studi ini yang membahas tentang potensi pendapatan dengan penemuan-penemuan sebagai berikut.

- Rata-rata harga sarang burung walet per kilogram : Rp6.448.900,-
- Rata-rata pendapatan : Rp62.250.400,-

Kemudian, mengacu pada nilai R-Square pada koefisien determinasi dari hasil analisis regresi linear didapatkan nilai 0,768. Hal ini berarti bahwa semua faktor-faktor mempengaruhi sebesar 76,8 persen terhadap pendapatan usaha sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap penambahan satu sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru maka akan menambah 76,8 persen pendapatan sarang burung walet dari rata-rata pendapatan. Perhitungan tersebut disajikan sebagai berikut.

Keterangan:

x : pendapatan setiap penambahan 1 (satu) sarang burung walet terhadap rata-rata pendapatan.

a : rata-rata pendapatan; Rp62.250.400,-

r : besar pengaruh faktor-faktor yang terlibat; 76,8

$$x = a \times r$$

$$x = 62.250.400 \times 76,8$$

$$x = 47.808.300$$

Jadi, setiap penambahan 1 (satu) sarang burung walet maka akan menambah 76,8 persen pendapatan sarang burung walet dari rata-rata pendapatan atau senilai Rp 47.808.300,-.

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap penambahan sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru akan menghasilkan pendapatan sebesar 47,8 juta rupiah. Jika Kabupaten Kotabaru memiliki setidaknya 3000 sarang burung walet maka pendapatan yang dihasilkan adalah sebesar 143,4 miliar rupiah atau dapat dikatakan sebagai pendapatan optimis, sedangkan jika Kabupaten Kotabaru hanya memiliki sekitar 2000 sarang burung walet maka pendapatan yang didapatkan sebesar 95 miliar rupiah atau dapat dikatakan sebagai pendapatan pesimis.

Tabel 43. Pendapatan Optimis dan Pesimis Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotabaru

Pendapatan Optimis (Rupiah)	Pendapatan Pesimis (Rupiah)
47.808.300 x 3.000 (sarang burung walet)	47.808.300 x 2.000 (sarang burung walet)
143.424.900.000	95.616.600.000

Sumber: Data Primer, 2022 (Diolah)

Besarnya potensi pendapatan yang didapatkan membuat usaha sarang burung walet menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomis di Kabupaten Kotabaru. Disamping itu, usaha sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru saat ini berkembang pesat karena melihat harga sarang walet yang begitu mahal dan bisa membantu perekonomian masyarakat. Selain itu, usaha sarang burung walet dapat menjadi salah satu pilihan usaha jangka panjang. Dengan kata lain bahwa usaha sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.6 Potensi Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotabaru

Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Usaha tersebut telah dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah.

Pajak tersebut dianggap memiliki potensi yang cukup tinggi dan sentral. Salah satu pajak yang berkontribusi besar terhadap PAD adalah pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet dinilai sebagai suatu sumber pendapatan daerah karena termasuk salah satu penerimaan daerah yang potensial bagi pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Kotabaru. Keberadaan burung walet baik yang terbentuk secara alami maupun budidaya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi untuk kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga diperlukan kebijakan daerah yang tertuang dalam peraturan. Mengacu dari potensi sarang burung walet, pengawasan yang benar sangat berpengaruh terhadap penambahan PAD. Itu artinya semakin besarnya peranan PAD maka semakin sedikit pula ketergantungan Daerah terhadap bantuan pusat.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi dasar hukum dalam pajak sarang burung walet. Pada UU tersebut pajak sarang burung walet dibahas pada Paragraf 14 dari Pasal 76 sampai Pasal 80.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Paragraf 14
Pasal 76 (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

<p>Pasal 77</p> <p>(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.</p> <p>(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.</p>
<p>Pasal 78</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.</p> <p>(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.</p>
<p>Pasal 79</p> <p>(1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Perda.</p>
<p>Pasal 80</p> <p>Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).</p>

Objek Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, dan yang dikecualikan dari objek pajak sarang burung walet yaitu pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda. Sementara itu, subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet, dan wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Adapun dasar pengenaan sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet, dimana nilai jual ini dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Sedangkan tarif pajak sarang burung walet paling tinggi yang ditetapkan Perda adalah 10 persen.

Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru, pajak sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru dalam 4 (empat) tahun terakhir bersifat fluktuatif seperti disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 44. Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Kotabaru

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2019	75.000.000	850.025.110	1.133,37
2	2020	825.000.000	971.099.750	117,71
3	2021	770.772.514	274.891.450	35,66
4	2022	975.800.000,-	1.132.780.880, (Jan – Nov 2022)	152,05

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru, 2022

Mengacu pada Tabel di atas ditemukan bahwa pada 2019, target pajak sarang burung walet yang ditentukan adalah sebesar 75 juta, sedangkan realisasi yang terjadi adalah sebesar 850 juta. Hal ini berarti realisasinya melebihi angka target yang ditetapkan sebesar 1 ribu persen. Tren positif tersebut juga dirasakan pada 2020 di mana angka realisasi didapatkan melebihi dari target yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Kotabaru atau meningkat sebanyak 117 persen. Namun, tren terbalik terjadi pada 2021 di mana realisasi hanya mencapai sekitar 37 persen dari target yang ditentukan. Tentunya hal tersebut dipengaruhi oleh pandemic atau wabah yang dialami Indonesia. Sedangkan pada 2022, target pajak sarang burung walet sebagaimana dialokasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar 600 juta rupiah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar 975 juta rupiah, hingga hingga tanggal 17 November 2022 Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Kotabaru realisasinya tercapai sebesar lebih dari 1 miliar rupiah atau 116,08 persen. Namun,

Pemerintah Kabupaten Kotabaru menganggap realisasi tersebut masih belum optimal untuk menggali potensi pajak sarang burung walet yang tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Kotabaru.

Berdasarkan studi yang dilakukan saat ini, PAD Kabupaten Kotabaru yang didapatkan dari hasil pajak sarang burung walet berpotensi besar. Berdasarkan perhitungan sebelumnya didapatkan bahwa pendapatan optimis dari usaha sarang burung walet adalah sebesar 143,4 miliar rupiah, dan pendapat pesimis dari usaha sarang burung walet adalah sebesar 95,6 miliar rupiah. Mengacu pada nilai-nilai tersebut, pajak sarang burung walet adalah 10 persen dari hasil pendapatan, maka perhitungan tersebut disajikan sebagai berikut.

Keterangan:

Pendapatan optimis sarang burung walet: 143.424.900.000

Pendapatan pesimis sarang burung walet: 95.616.600.000

Maka, potensi pajak yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan menggunakan rumus:

$$pajak = 10\% \times pendapatan$$

Jadi didapatkan potensi pajak sebagai berikut.

Pajak Optimis (Rupiah)	Pajak Pesimis (Rupiah)
$10\% \times pendapatan optimis$	$10\% \times pendapatan pesimis$
14.342.490.000	9.561.660.000

Dapat dilihat bahwa potensi sektor pajak sarang burung walet sangat besar bagi PAD Kabupaten Kotabaru dikarenakan pengelolaan sarang burung walet terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan perhitungan pajak optimis didapatkan bahwa prakiraan pajak sarang burung walet yang didapatkan adalah senilai 14,3 miliar rupiah per tahun, sedangkan perhitungan pajak pesimis ditemukan prakiraan nilai pajak sarang burung

walet sebesar 9,5 miliar rupiah per tahun. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi pajak sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru sangat besar untuk meningkatkan PAD. Sementara itu, pajak sarang burung walet merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semakin besarnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti semakin sedikit ketergantungan Daerah terhadap bantuan pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dari hasil penerimaan pajak burung sarang walet oleh pemerintah digunakan untuk membiayai keperluan daerah, baik dari segi pembangunan, keamanan, ketertiban lingkungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan daerah.

4.7 Faktor-faktor yang Teridentifikasi Mempengaruhi Efektivitas dan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet

Banyaknya keberadaan Gedung sarang walet ini seharusnya mendapatkan penghasilan bagi daerah ini. Karena dari sektor pajak dari hasil tersebut terhitung lumayan, jika hal ini dapat di tarik pajaknya, maka akan mendapatkan nilai tambah dari sektor pajak daerah Kabupaten Kotabaru, namun kenyataannya masih banyak wajib pajak yang lalai dalam menjalankan kewajiban untuk membayar pajak sarang burung walet. Berdasarkan observasi, maka ditemukan beberapa fenomena sebagai berikut.

- 1) Masih banyaknya pengusaha burung walet yang belum mendapatkan izin usaha walet, padahal usahanya sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama.
- 2) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

- 3) Pemerintah belum mengambil langkah tegas terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak di Kabupaten Kotabaru.
- 4) Inventarisasi dan membenahi data pemilik dan pengusaha sarang burung walet sehingga didaftarkan wajib pajak.
- 5) Kurangnya sosialisasi pihak Pemerintah Daerah (Pemda) tentang Peraturan Daerah ini pada pengusaha/pendiri/pengelola/pembudidaya walet.
- 6) Dalam proses pembayaran pajak tersebut, pemilik atau pengusaha mengakui belum mengetahui sistem penetapan pembayaran pajak, sehingga merasa tidak memahami dan kurang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak sarang burung walet.

Beberapa permasalahan tersebut tentunya akan menjadi masukan serta bahan pertimbangan dan rekomendasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru. Adapun beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam optimasilsasi penerimaan dari sektor pajak sarang Burung Walet yaitu:

- 1) Meninjau pendataan pemilik/pengusaha sarang Burung Walet secara digital.
- 2) Menginventarisir dan membenahi data pemilik dan pengusaha sarang burung walet sehingga didaftarkan sebagai wajib pajak.
- 3) Melakukan kerjasama dengan instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru seperti Dinas Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, koordinasi dengan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin Wilayah Kerja Kotabaru dan Asosiasi Pengusaha Sarang Burung Walet Kotabaru.

- 4) Melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Melibatkan stakeholder terkait seperti camat, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, asosiasi pengusaha, peternak sarang burung walet, Balai Karantina Pertanian.

Keberhasilan usaha sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut tentunya didapatkan dari hasil studi yang dilakukan. Naik dan turunnya efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Kotabaru, Didorong oleh berbagai faktor yang baik itu dari wajib pajaknya dan dipengaruhi secara global yang mempengaruhinya. Berikut beberapa faktor yang teridentifikasi mempengaruhi efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet, yaitu:

- 1) Administrasi publik

Menurut (Van de Walle & Vogelaar, 2010) administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selain itu, istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Schafer, 2019). Itu artinya, kebijakan terkait administrasi pembayaran pajak oleh pengusaha sarang burung walet harus dikelola dengan baik. Pemerintah Kabupaten Kotabaru diharapkan mampu membuat administrasi yang memudahkan

proses pembayaran pajak sarang burung walet sesuai kebijakan yang ditetapkan. Namun, perumusan administrasi ini tentunya harus disosialisasikan kepada para individu yang terlibat di usaha sarang burung walet.

2) Kemauan dan Kesadaran Untuk Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (Hartiani, 2019; Purnamasari & Oktaviani, 2020). Kemauan dan kesadaran ini tentunya harus dibantu dengan sosialisasi pajak yang dilakukan Pemerintah secara konsisten.

3) Faktor-faktor internal pengelolaan usaha sarang burung walet, seperti:

a. Kualitas sarang burung walet

Berdasarkan analisis data didapatkan bahwa kualitas sarang burung walet berpengaruh secara positif terhadap pendapatan usaha sarang burung walet. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa semakin baik kualitas sarang burung yang dihasilkan, maka akan semakin banyak pula pendapatan yang didapatkan sehingga akan menambah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotabaru.

b. Volume sarang burung walet

Berdasarkan analisis data didapatkan bahwa volume sarang burung walet yang dihasilkan setiap panen berpengaruh secara positif terhadap pendapatan usaha

sarang burung walet. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa semakin banyak rata-rata volume sarang burung yang dihasilkan pada saat panen, maka akan semakin banyak pula pendapatan yang didapatkan sehingga akan menambah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotabaru.

c. Harga sarang burung walet

Berdasarkan analisis data didapatkan bahwa harga sarang burung walet berpengaruh secara positif terhadap pendapatan usaha sarang burung walet. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa semakin tinggi harga sarang burung yang dihasilkan, maka akan semakin banyak pula pendapatan yang didapatkan sehingga akan menambah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotabaru. Sementara itu, harga sarang burung walet di setiap kota di Indonesia berbeda-beda. Hal itu sesuai dengan keadaan lingkungan daerah dan harga pasaran di daerah tersebut.

d. Rata-rata panen

Berdasarkan analisis data didapatkan bahwa rata-rata panen sarang burung walet dalam setahun berpengaruh secara positif terhadap pendapatan usaha sarang burung walet. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa semakin banyak panen yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula pendapatan yang didapatkan sehingga akan menambah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotabaru. Diketahui bahwa pola panen yang banyak diimplementasikan di Kabupaten Kotabaru adalah 3 (kali) setahun.

e. Lama operasional Gedung

Berdasarkan analisis data didapatkan bahwa lama operasional Gedung sarang burung walet berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan usaha sarang burung walet. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa semakin baru gedung sarang burung beroperasi, maka akan semakin baik proses pengelolaannya sehingga mampu meningkatkan pendapatan, serta berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotabaru.

f. Hama yang mengganggu

Berdasarkan analisis data didapatkan bahwa hama yang mengganggu proses budidaya sarang burung walet juga berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan usaha sarang burung walet. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa semakin sedikit hama yang mengganggu, maka akan semakin baik kualitas dan volume yang dihasilkan sehingga mampu meningkatkan pendapatan, serta berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotabaru.

g. Luas dan tinggi Gedung

Berdasarkan analisis data didapatkan bahwa luas dan tinggi Gedung sarang burung walet berpengaruh secara positif terhadap pendapatan usaha sarang burung walet. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa semakin luas dan tinggi Gedung sarang burung walet, maka akan semakin banyak pula burung walet yang dapat dibudidayakan atau ditenakan sehingga mampu meningkatkan volume panen. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi secara langsung

pendapatan serta berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotabaru.

h. Teknik pemanggilan burung walet

Berdasarkan analisis data didapatkan bahwa Teknik pemanggilan sarang burung walet yang berpengaruh secara positif terhadap pendapatan usaha sarang burung walet. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa semakin tepat Teknik yang digunakan dalam pemanggilan sarang burung, maka akan semakin banyak pula pendapatan yang didapatkan sehingga akan menambah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotabaru.

i. Teknik penanggulangan hama

Berdasarkan analisis data didapatkan bahwa Teknik penanggulangan hama sarang burung walet yang berpengaruh secara positif terhadap pendapatan usaha sarang burung walet. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa semakin tepat Teknik penanggulangan hama yang digunakan untuk membasmi hama, maka akan semakin banyak pula pendapatan yang didapatkan sehingga akan menambah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotabaru.

4.8. Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kotabaru

Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kekayaan alam yang cukup banyak. Diantaranya adalah sumber daya mineral bukan logam dan batuan yang terdapat di kabupaten tersebut. Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil observasi dan penelusuran literatur ditemukan bahwa Kabupaten Kotabaru merupakan Kabupaten/Kota penghasil sumber daya mineral terbesar di Kalimantan Selatan. Diketahui bahwa galian mineral bukan logam dan batuan tersebar pada setiap Kecamatan di Kabupaten Kotabaru.

4.8.1. Pemilik / Pengelola MBLB

Pemilik atau pengelola sumber daya mineral bukan logam dan batuan adalah orang yang terlibat langsung dalam penggalian mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data di Kabupaten Kotabaru ditemukan bahwa mayoritas pemilik atau pengelola berjenis kelamin laki-laki. Selain itu, pemilik atau pengelola juga didominasi oleh orang dewasa dengan rata-rata umur lebih dari 40 tahun. Sementara itu, hampir semua pemilik atau pengelola telah menamatkan jenjang Pendidikan terakhir pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

4.8.2. Sumber Pengetahuan Pemilik/Pengelola MBLB

Sumber pengetahuan dalam pengelolaan galian mineral bukan logam dan batuan menjadi salah satu faktor penting dalam penggalian sumber daya mineral. Secara umum, pengetahuan tersebut dapat ditemukan pada kebijakan publik, literasi jurnal, artikel ilmiah, buku, hingga pengalaman individu, kelompok, hingga keluarga. Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data, sumber pengetahuan pemilik atau pengelola di Kabupaten Kotabaru dalam mengembangkan dan mengelola galian mineral bukan logam dan batuan didapatkan dari

pengelola usaha tambang/ galian lainnya. Hal tersebut dikarenakan pengalaman yang sudah didapatkan oleh pengelola usaha tambang/ galian lainnya sehingga mereka bisa berbagi pengetahuan mengenai pengelolaan sumber daya mineral.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran literatur terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan dalam proses penambangan, ada tiga hal utama yang dilakukan yaitu:

1. Eksplorasi

Eksplorasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari suatu wilayah yang berpotensi menghasilkan sumber daya alam tertentu. Biasanya, eksplorasi ini merupakan bentuk tindak lanjut dan kajian mendalam dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Sehingga, usaha eksplorasi tambang ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan potensi hasil tambang yang terdapat di wilayah tersebut. Tentunya dengan mempertimbangkan faktor alami di wilayah tersebut.

2. Eksploitasi

Eksploitasi merupakan suatu kegiatan penambangan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan/pencucian, kadang-kadang sampai ke tempat pemasaran.

3. Pemrosesan adalah kegiatan memisahkan mineral berharga dari partikel-partikel lain yang menyatu dengan mineral tersebut.

4.8.3. Lokasi Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Lokasi galian mineral bukan logam dan batuan merupakan faktor paling menentukan terhadap banyaknya hasil galian mineral bukan logam dan batuan. Penggalan sumber daya

mineral sebagian besar ditemukan pada daerah-daerah yang terpencil dengan hutan yang lebat, berupa daerah perbukitan ataupun bergunung dan dataran dengan kondisi lingkungan yang belum terganggu, bahkan mungkin kehidupan sosial pada daerah tersebut masih belum tersentuh oleh perkembangan kemajuan teknologi.

Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu daerah dengan potensi besar dalam penggalian sumber daya mineral. Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data rata-rata pengelola galian mineral bukan logam dan batuan banyak melakukan aktivitas penggalian di daerah pinggiran kota hal ini dikarenakan banyaknya hutan, gunung, dan kebun sawit yang berada di Kabupaten Kotabaru tersebut.

4.8.4. Teknik Penjualan Hasil Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan

Penjualan hasil galian mineral bukan logam dan batuan merupakan tahap akhir dalam proses pertambangan. Penentuan tempat penjualan hasil galian mineral bukan logam dan batuan merupakan faktor penting dalam kesuksesan penggalian mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data, para pemilik/pengelola galian mineral bukan logam dan batuan melakukan penjualan secara sendiri kepada masyarakat umum dan juga kepada perusahaan yang memerlukan hasil galian mineral bukan logam dan batuan.

4.8.5. Biaya Penggalian Mineral Bukan Logam dan Batuan

Modal untuk membuka penggalian mineral bukan logam dan batuan cukup besar, yang terdiri dari lahan, biaya pekerja dan biaya peralatan. Berdasarkan hasil temuan di Kabupaten Kotabaru, modal awal atau biaya pembukaan penggalian mineral bukan logam dan batuan berada pada rentang 10 juta (minimal) hingga 250 juta (maksimal). Sementara itu, hasil

observasi menunjukkan rata-rata biaya yang diperlukan membuka penggalian mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotabaru berkisar 150 juta.

4.8.6. Rata-rata Volume (Kubik) Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tujuan utama dari penggalian mineral bukan logam dan batuan adalah menghasilkan sumber daya mineral. Semakin banyak penggalian yang dihasilkan maka akan semakin banyak pula penghasilan dari pemilik/pengelola galian mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data ditemukan nilai rata-rata volume (Kubik) mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) kali penggalian yang disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 45. Rata-rata Volume Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Uraian	Persentase (%)
1	< 100 Kubik	50
2	100 hingga 1.000 Kubik	40
3	> 1.000 Kubik	10
Jumlah		100

Sumber: Data Primer, 2022 (Diolah)

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel di atas ditemukan bahwa penggalian mineral bukan logam dan batuan dengan rata-rata volume mineral bukan logam dan batuan yang dihasilkan dengan kisaran kurang dari 100 kubik satu kali penggalian mendominasi di wilayah Kabupaten Kotabaru.

4.8.7. Harga (per kubik) Mineral Bukan Logam dan Batuan

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penghasilan usaha penggalian mineral bukan logam dan batuan adalah harga per kubik mineral bukan logam dan batuan. Sementara itu harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan ditentukan oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 5 Nomor 17 tahun 2010 .

Kabupaten Kotabaru dapat dikatakan sebagai penghasil mineral bukan logam dan batuan terbanyak di Kalimantan Selatan. Berdasarkan observasi dan pengumpulan data, harga jual mineral bukan logam dan batuan mulai dari 75 ribu (terendah) hingga 300 ribu (tertinggi) untuk 1(satu) kubik mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotabaru. Harga mineral bukan logam dan batuan tersebut tentunya disesuaikan berdasarkan jenisnya.

4.8.8. Lama Penggalian Mineral Bukan Logam dan Batuan

Secara umum, lama penggalian mineral bukan logam dan batuan tergantung dari izin yang diberikan dalam proses penggalian mineral bukan logam dan batuan. Di Kabupaten Kotabaru, rata rata izin yang diberikan dalam proses penggalian mineral bukan logam dan batuan sekitar 5 sampai 10 tahun seperti yang disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 46. Rata-rata Lama Penggalian Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Uraian	Persentase (%)
1	< 5 Tahun	40
2	5 hingga 10 Tahun	50
3	> 10 Tahun	10
Jumlah		100

Sumber: Data Primer, 2022 (Diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa penggalian mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kabupaten Kotabaru banyak diberikan izin hanya sampai 10 tahun. Sementara itu, penggalian mineral bukan logam dan batuan yang beroperasi lebih dari 10 tahun masih belum banyak ditemui di Kabupaten Kotabaru.

4.8.9. Pendapatan Hasil Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pendapatan hasil galian mineral bukan logam dan batuan bagi masyarakat merupakan penghasilan di nilai pada satuan mata uang yang bisa didapatkan dari penjualan mineral bukan

logam dan batuan. Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data, ditemukan bahwa pendapatan yang didapatkan masyarakat (pembudidaya/pengelola/pemilik) berkisar 2,4 Juta (pendapatan minimal) hingga 40 juta (pendapatan maksimal) per hari tergantung luas lahan yang di gunakan untuk penggalian.

4.8.10. Potensi Pajak Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Kotabaru

Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Usaha tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah.

Pajak tersebut dianggap memiliki potensi yang cukup tinggi dan sentral. Salah satu pajak yang berkontribusi besar terhadap PAD adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan dinilai sebagai suatu sumber pendapatan daerah karena termasuk salah satu penerimaan daerah yang potensial bagi pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Kotabaru. Keberadaan sumber daya mineral di Kabupaten Kotabaru mempunyai nilai ekonomi yang tinggi untuk kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga diperlukan kebijakan daerah yang tertuang dalam peraturan. Mengacu dari potensi mineral bukan logam dan batuan, pengawasan yang benar sangat berpengaruh terhadap penambahan PAD. Itu artinya semakin besarnya peranan PAD maka semakin sedikit pula ketergantungan Daerah terhadap bantuan pusat.

Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual tersebut dihitung dengan

mengalikan volume meter kubik/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai pasar merupakan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Jika nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Tabel 47. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten Kotabaru

No	Jenis Galian MBLB	Volume penggalan harian per kubik	Rata-rata pendapatan harian	Pendapatan Tahunan
1	Granit / Andesit	500	7.000.000	2.555.000.000
2	Batu Gunung	50	20.000.000	7.300.000.000
3	Batu Kapur, Tanah Serap, Pasir Kuarsa, Tanah Liat	20.000	153.845.800	56.153.717.000
4	Batu Gunung	50	15.000.000	5.475.000.000
5	Batu Baskors	80	20.000.000	7.300.000.000
6	Pasir	160	12.000.000	4.380.000.000
7	Batu Gunung	120	9.600.000	3.504.000.000
8	Batu Baskors	160	40.000.000	14.600.000.000
9	Batu Sertuc, Batu Bercampur	80	16.000.000	5.840.000.000
10	Batu Baskors , Tanah	20	2.400.000	876.000.000
Jumlah		21.220	295.845.800	107.983.717.000
Potensi pajak MBLB (10%)				10.798.371.700
Potensi pajak MBLB (15%)				16.197.557.550
Potensi pajak MBLB (20%)				21.596.743.400
Potensi pajak MBLB (25%)				26.995.929.250

Sumber: Data Primer, 2022 (Diolah)

Dapat dilihat bahwa potensi sektor mineral bukan logam dan batuan sangat besar bagi PAD Kabupaten Kotabaru dikarenakan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan terdapat di

seluruh kecamatan di Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan perhitungan pajak didapatkan bahwa jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 10% dari hasil penggalian maka perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 10,7 miliar rupiah per tahun. Jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 15% dari hasil penggalian maka perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 16,1 miliar rupiah per tahun. Jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 20% maka akan perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 21,5 miliar rupiah per tahun. Jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 25% dari hasil penggalian maka perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 26,9 miliar rupiah pertahun. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotabaru sangat besar untuk meningkatkan PAD. Semakin besarnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti semakin sedikit ketergantungan Daerah terhadap bantuan pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dari hasil penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan oleh pemerintah digunakan untuk membiayai keperluan daerah, baik dari segi pembangunan, keamanan, ketertiban lingkungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan daerah.

4.9. Strategi Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Kotabaru

1) Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan jenis pungutan.

2) Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah/penyesuaian tarif dan peningkatan SDM.

3) Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan.

5) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

6) Melakukan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Pada dasarnya Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewajiban wajib pajak untuk membayar segala fasilitas layanan tetapi juga merupakan hak wajib pajak untuk memperoleh fasilitas layanan yang baik. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah Pemerintah juga perlu melakukan perbaikan-perbaikan atas sarana dan prasarana yang dikenakan pajak dan retribusi

7) Membangun Kerjasama dengan Pihak Swasta/Masyarakat dalam hal Pemungutan Pajak Daerah

8) Menciptakan Branding/Image Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai ujung tombak pembangunan daerah serta menerapkan reward and punishment kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

4.10. Analisis SWOT

Usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak. Pemberdayaan masyarakat melalui usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor di dalamnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut akan dianalisis menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Penggunaan analisis SWOT bertujuan untuk memberikan pedoman agar program menjadi lebih terarah. Analisis SWOT dapat digunakan untuk membandingkan berbagai sudut pandang, baik dari sisi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) maupun peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*).

4.10.1 Identifikasi Faktor Internal

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan dalam hal ini diartikan sebagai kekuatan atau hal positif yang menonjol dari usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Kotabaru, yang dapat dijadikan keunggulan bersaing (*competitive advantage*) seperti memiliki pekerja/peternak walet yang cukup terampil dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya, serta menjadi Kabupaten dengan penghasilan sarang burung walet paling banyak di Kalimantan Selatan.

2. Kelemahan (Weakness)

Kebalikan merupakan dari kekuatan, atau suatu kekurangan dan hal-hal yang tidak/belum dimiliki. Pada studi ini ditemukan bahwa ada beberapa hal yang berpotensi besar untuk menjadi

kelemahan yaitu biaya produksi/pembangunan relatif mahal, dan harga pasar kurang kompetitif untuk usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Kotabaru.

4.10.2 Identifikasi Faktor Eksternal

1. Peluang (Opportunity)

Peluang dianggap sebagai bagian dari lingkungan eksternal usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Kotabaru, yang dapat menjadi potensi untuk meningkatkan keuntungan, pangsa pasar, atau pertumbuhan. Salah satu peluang yang ada adalah dukungan dari aturan dan regulasi dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Sementara itu, peluang lainnya adalah meningkatkan daya beli masyarakat.

2. Ancaman (Threat)

Ancaman adalah kebalikan dari peluang, atau hambatan atau bahaya bagi usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Kotabaru dalam memperluas pasar atau memperoleh keuntungan seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, tren atau perubahan sosial yang kurang menguntungkan bagi kedua usaha tersebut.

4.10.3 Matriks SWOT dan Perumusan Strategi

Adapun matriks SWOT untuk usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Kotabaru disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 48. Matriks Faktor Internal Usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

No.	Kekuatan-S	Kelemahan-W
1	Tersedianya sarana dan prasarana untuk usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Kotabaru	Pendapatan dari usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) masih belum optimal sebagai sumber PAD di Kabupaten Kotabaru
2	Masyarakat telah banyak mengenal Kabupaten Kotabaru sebagai daerah penghasil sarang walet dan MBLB di Kalimantan Selatan	Kuranginya kapasitas sumber daya manusia dalam hal pemasaran (marketing) dari usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
3	Cukup tersedia fasilitas pendukung lainnya seperti akses jalan dan jembatan menuju lokasi usaha	Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pemilik usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) masih bersifat umum
4	Produk dari usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mudah dijangkau	Kuranginya kegiatan rehabilitasi dan sosialisasi
5	Kondisi geografis Kabupaten Kotabaru sangat mendukung usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Belum ada asosiasi khusus di Kabupaten Kotabaru untuk usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
6	Masyarakat secara otodidak mampu mempelajari teknik pengelolaan kedua usaha tersebut	Pengelolaan administrasi masih bersifat tradisional
7	Masyarakat sangat antusias untuk bekerjasama (bersifat mutualisme) dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam hal usaha dan pengelolaannya	Belum ada jaringan atau Kerjasama dengan pihak-pihak tertentu

Tabel 49. Matriks Faktor Internal Usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

No.	Peluang-O	Ancaman-T
1	Aturan dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang mendukung usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Belum ada kebijakan atau aturan terkait kemudahan dalam perizinan usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
2	Bidang usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sangat menguntungkan karena harga relatif stabil baik domestic maupun internasional	Kurangnya dukungan pemerintah dalam hal sosialisasi, rehabilitasi, dan edukasi
3	Potensi sumber daya alam yang masih dapat dikembangkan	Pencurian burung walet dan MBLB masih sering terjadi
4	Daya beli masyarakat dan permintaan pasar masih tinggi	Keterlibatan pihak swasta yang belum terkelola dengan baik
5	-	Kurangnya mekanisme kontrol dan pengamatan manajemen dari pihak eksternal

Sumber: Analisis, 2022

Setelah tahapan analisis faktor internal dan eksternal, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi berdasarkan analisis SWOT. Melalui analisis SWOT dapat dikembangkan menjadi beberapa formulasi strategis, dengan alternatif sebagai berikut:

1. Strategi SO (Kekuatan – Peluang), dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Juga mengembangkan pengelolaan usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) untuk meningkatkan pendapatan dan memberikan kontribusi PAD di Kabupaten Kotabaru.
2. strategi ST (Kekuatan – Ancaman), dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mengatasi potensi ancaman yang dapat menghambat perkembangan pengelolaan usaha

Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

3. Strategi WO (Kelemahan – Peluang), dengan memanfaatkan peluang yang muncul dan mengatasi kelemahan untuk mengembangkan usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkontribusi dalam peningkatan PAD di Kabupaten Kotabaru.
4. Strategi WT (Kelemahan – Ancaman), berupaya mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal untuk menjaga ekosistem usaha Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagai penggerak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut, dirumuskan alternatif strategi menggunakan analisis matriks SWOT yang disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 50. Matriks SWOT

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p>Kekuatan – S</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana dan prasarana • Masyarakat telah banyak mengenal Kabupaten Kotabaru sebagai daerah penghasil sarang walet dan MBLB di Kalimantan Selatan • Cukup tersedia fasilitas pendukung lainnya seperti akses jalan dan jembatan • Produk dari usaha mudah dijangkau • Kondisi geografis sangat mendukung • Masyarakat secara otodidak mampu mempelajari teknik pengelolaan kedua usaha tersebut • Masyarakat sangat antusias untuk bekerjasama (bersifat mutualisme) dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru 	<p>Kelemahan – W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan masih belum optimal sebagai sumber PAD • Kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam hal pemasaran (marketing) • Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pemilik masih bersifat umum • Kurangnya kegiatan rehabilitasi dan sosialisasi • Belum ada asosiasi khusus • Pengelolaan administrasi masih bersifat tradisional • Belum ada jaringan atau Kerjasama dengan pihak-pihak tertentu
<p>Peluang – O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aturan dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang mendukung • Bidang usaha sangat menguntungkan karena harga relatif stabil baik domestik maupun internasional • Potensi sumber daya alam yang masih dapat dikembangkan • Daya beli masyarakat dan permintaan pasar masih tinggi 	<p>Strategi SO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan bisnis; memberikan edukasi, sosialisasi, bahkan memberikan layanan dan fasilitas untuk menjamin keamanan produk hasil usaha • Perlindungan objek bisnis; Adapun kasus pencurian yang masih sering terjadi, biasanya membangun kerjasama dengan pihak kepolisian menjadi solusi terdepan yang digalakkan. Namun dalam hal ini, pentingnya fungsi asosiasi atau organisasi bisnis walet untuk membangun komunikasi dengan masyarakat luas guna memahami akar permasalahan dari kasus pencurian tersebut 	<p>Strategi WO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan partisipatif potensi sosial dalam mengembangkan usaha sarang burung walet dan MBLB • Pengorganisasian masyarakat dan fasilitasi pembuatan program berkelanjutan, misalnya dengan membangun atau membuat organisasi atau asosiasi agar permasalahan dapat diselesaikan bersama • Peningkatan kapasitas masyarakat; peningkatan kapasitas SDM meliputi kapasitas pemasaran, administrasi, dan manajemen yang masih sangat tradisional

<p>Ancaman – T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kebijakan atau aturan terkait kemudahan dalam perizinan usaha • Kurangnya dukungan pemerintah dalam hal sosialisasi, rehabilitasi, dan edukasi • Pencurian masih sering terjadi • Keterlibatan pihak swasta yang belum dikelola dengan baik • Kurangnya mekanisme kontrol dan pengamatan manajemen dari pihak eksternal 	<p>Strategi ST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan peraturan yang memberikan akses dan perlindungan terhadap usaha sarang burung walet dan MBLB • Pemberdayaan Sosialisasi; pemberdayaan terkait usaha sarang walet dan MBLB hingga ke masyarakat luas dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru 	<p>Strategi WT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input (dukungan modal, prasarana, dan sarana); teknologi ketersediaan yang memungkinkan masyarakat untuk pengelolaan sarang walet dan MBLB lebih efektif dan efisien, serta lebih berkelanjutan, sebagaimana perlunya perhatian yang lebih signifikan dari Pemerintah Daerah Kotabaru • Akses pasar; mengidentifikasi potensi yang dapat didorong untuk menangani masalah pemasaran, meningkatkan kapasitas pemasaran, dan membuat desain pemasaran. Pemasaran produk dapat menerapkan strategi pemasaran yang lebih modern yaitu pemasaran berbasis teknologi informasi atau digital. Selain itu, fungsi teknologi informasi adalah memantau harga di pasar nasional dan global. • Kerjasama; salah satu yang paling dibutuhkan adalah Kerjasama baik dari pemerintah ke masyarakat atau sebaliknya, dari pihak swasta seperti perusahaan, pakar, hingga asosiasi
--	---	--

Berdasarkan analisis SWOT, salah satu isu penting yang didapatkan terkait usaha Sarang Burung Walet dan MBLB di Kabupaten Kotabaru adalah pengelolaan kolaboratif berkelanjutan. Model pengelolaan yang tidak mempedulikan aspek keberlanjutan sudah menjadi masalah umum di berbagai daerah. Peraturan dari tingkat lokal maupun nasional yang dikeluarkan masih belum mampu mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sarang burung walet dan MBLB. Salah satu upaya untuk melakukan pengelolaan yang berkelanjutan dan

menghindari benturan kepentingan dengan pemerintah daerah dan mengacu pada peraturan pengelolaan sumber daya alam adalah mengupayakan pengelolaan yang efektif. Misalnya pada pengendalian sarang walet, terlepas dari bagian kelestariannya, akan menyebabkan produksi sarang walet terus menurun. Pola pengelolaan konservasi mengharuskan masyarakat pengelola sarang walet melakukan panen setelahnya anak burung walet menetas dan meninggalkan sarangnya. Pengelolaan pola konservasi membagi waktu pemanenan menjadi waktu-waktu tertentu dengan memperhatikan waktu berkembang biak walet. Namun dalam implementasinya di lapangan, para pemilik usaha sarang walet di Kabupaten Kotabaru merasa dirugikan karena frekuensi pemanenan yang biasa mereka lakukan berkurang, dan dapat mengurangi pendapatan mereka yang berdampak pada PAD Kabupaten Kotabaru. Namun pengelolaan dengan pola konservasi memberikan manfaat jangka panjang. Sehingga para pelaku bisnis sarang burung walet harus yakin bahwa pengelolaan dengan pola konservasi akan memberikan keuntungan yang lebih signifikan karena bersifat jangka panjang.

Sementara itu, manajemen kolaboratif dapat diartikan sebagai manajemen yang melihat semua pihak yang terlibat dalam manajemen sebagai pengambil keputusan dalam menjalankan manajemen. Baik pemerintah daerah maupun masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama lainnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pengelolaan. Manajemen kolaboratif dapat membuat pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersatu dalam mewujudkan kepentingan tersebut tanpa mengorbankan kepentingan pihak lain. Upaya pengelolaan kolaboratif pengelolaan sarang walet dan MBLB di Kabupaten Kotabaru dapat dilakukan dengan melibatkan para pelaku pengelolaan baik secara teknis maupun pihak yang membuat kebijakan dan peraturan.

Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dan MBLB di Kabupaten Kotabaru adalah masyarakat pemilik usaha dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Pengelolaan kolaboratif diperlukan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan usaha sarang burung walet dan MBLB, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengacu dari beberapa hal tersebut, studi ini mencoba menggambarkan analisis stakeholder atau pihak yang terlibat dalam usaha sarang burung walet dan MBLB di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 51. Analisis Pihak yang terlibat

No.	Indikator	Masyarakat	Pemerintah Kabupaten Kotabaru
1	Karakter	Kebanyakan dari mereka tidak mau bekerja sama dengan pemerintah daerah	Pemerintah ingin bekerjasama dengan masyarakat
2	Minat	Memenuhi kebutuhan hidup	Meningkatkan PAD
3	Konflik/Benturan	Kepentingan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak sejalan dengan harapan	Masyarakat tidak membayar retribusi pajak
4	Hubungan Kerjasama	Belum	Belum ada
5	Kapasitas	Sebagai pengelola usaha	Sebagai pemungut retribusi pajak untuk PAD

Berdasarkan tabel di atas, poin-poin yang menjadi syarat kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dapat diwujudkan sebagai berikut:

1. Unsur karakter, masyarakat harus mengetahui manfaat kerjasama dengan pemerintah daerah. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Kotabaru daerah harus memberikan penjelasan yang komprehensif dan mendalam tentang kontribusi yang dapat diberikan kepada masyarakat jika dilakukan kerjasama. Hal ini dapat terwujud jika dialog dilakukan antara kedua belah pihak dalam posisi yang cenderung setara.

2. Adanya solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga Pemerintah Kabupaten Kotabaru harus membuat program terkait peningkatan usaha yang dikelola masyarakat. Hal ini dapat terwujud jika pemerintah daerah melaksanakan program pendampingan untuk memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang menjalankan usaha sarang burung walet maupun MBLB.
3. Benturan Kepentingan, masyarakat harus memahami mengapa mereka harus membayar pajak, untuk apa pajak tersebut akan digunakan, dan keuntungan apa yang akan mereka dapatkan dari membayar pajak, khususnya mengenai usaha sarang burung walet dan MBLB yang dikelola. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kotabaru harus menyesuaikan besarnya pajak dengan pendapatan masyarakat dari usaha tersebut. Hal ini dapat terwujud jika masyarakat dilibatkan dalam penetapan kebijakan dan peraturan mengenai pajak usaha sarang burung walet dan MBLB, dan pemerintah daerah gencar melakukan sosialisasi.
4. Hubungan kerja sama. Hal ini dapat terwujud jika terjadi dialog antara kedua belah pihak dalam ini adalah masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan dalam posisi yang cenderung setara, dimana kedua belah pihak harus secara terbuka menyampaikan kepentingannya.
5. Kapasitas, masyarakat konsisten dalam membayar pajak sesuai ketentuan yang disepakati dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan tidak mempersulit proses pemungutan pajak. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kotabary harus melaksanakan program pengembangan kapasitas masyarakat di bawah kebutuhan usaha sarang walet dan MBLB.

Berdasarkan analisis SWOT hingga analisis pihak yang terlibat terdapat beberapa arahan serta rekomendasi yang telah dituangkan pada studi ini. Faktor-faktor yang berpengaruh pada usaha sarang burung walet dan MBLB tentunya sangat berpengaruh besar pada PAD Kabupaten Kotabaru. Melihat kondisi serta hasil analisis studi ini, Kabupaten Kotabaru merupakan kabupaten yang memiliki potensi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam aspek Pajak Sarang Burung Walet dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Setiap penambahan 1 (satu) sarang burung walet maka akan menambah 76,8 persen pendapatan sarang burung walet dari rata-rata pendapatan atau senilai Rp 47.808.300,-. Besarnya potensi pendapatan yang didapatkan membuat usaha sarang burung walet menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomis di Kabupaten Kotabaru. Disamping itu, usaha sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru saat ini berkembang pesat karena melihat harga sarang walet yang begitu mahal dan bisa membantu perekonomian masyarakat. Selain itu, usaha sarang burung walet dapat menjadi salah satu pilihan usaha jangka panjang. Dengan kata lain bahwa usaha sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Potensi sektor mineral bukan logam dan batuan sangat besar bagi PAD Kabupaten Kotabaru dikarenakan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan perhitungan pajak didapatkan bahwa jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 10% dari hasil penggalian maka perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 10,7 miliar rupiah per tahun. Jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 15% dari hasil penggalian maka perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 16,1 miliar rupiah per tahun. Jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 20% maka akan perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 21,5 miliar rupiah per tahun. Jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 25% dari hasil

penggalan maka perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 26,9 miliar rupiah pertahun. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotabaru sangat besar untuk meningkatkan PAD. Semakin besarnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti semakin sedikit ketergantungan Daerah terhadap bantuan pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3. Strategi Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Kotabaru

- 1) Memperluas basis penerimaan
- 2) Memperkuat proses pemungutan
- 3) Meningkatkan pengawasan
- 4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
- 5) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
- 6) Melakukan Perbaikan Sarana dan Prasarana
- 7) Membangun Kerjasama dengan Pihak Swasta/Masyarakat dalam hal Pemungutan Pajak Daerah
- 8) Menciptakan Branding/Image Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai ujung tombak pembangunan daerah serta menerapkan reward and punishment kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

5.2. Saran dan Rekomendasi

1. Perlu sosialisasi tentang kewajiban pengusaha walet dalam pembayaran pajak
2. Memberi apresiasi terhadap wajib pajak pengusaha walet yang taat pajak dan memberi punishment terhadap wajib pajak pengusaha walet yang tidak membayar pajak
3. Perlu ada penataan lokasi Gedung walet khusus nya diparkiran atau dekat perumahan



4. Perlu adanya pelatihan tentang cara pengelolaan agar menghasilkan kualitas sarang burung walet yang baik
5. Terbatasnya pengusaha MBLB di Kabupaten Kotabaru yang hanya ada 10 pengusaha ini menunjukkan bahwa kurangnya promosi tentang potensi MBLB di Kabupaten Kotabaru sehingga perlu promosi investasi MBLB dan perlu kebijakan tentang kemudahan investasi serta fasilitasi perizinan untuk meningkatkan investasi MBLB
6. Perlu membuat sistem informasi mengenai potensi MBLB di Kabupaten Kotabaru
7. Perlu adanya pengawasan lapangan mengenai operasional penggalian MBLB sehingga jika adanya peningkatan kapasitas galian maka dapat tingkatkan pajak pada pengusaha tersebut


DAFTAR PUSTAKA

- Adi Wibawa, Eka, 2000. *Pengelolaan Rumah Walet*, Kanisius: Yogyakarta.
- Aničić, J., Jelić, M., & Đurović, J. M. 2016. Local Tax Policy in the Function of Development of Municipalities in Serbia. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 221, 262-269. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.114>
- Arif, Budiman, 2008. *Budidaya Seriti Murah*, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Badrudin Rudy. 2011. *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Budiman, A. (2016). *Waktu Tepat Kontrol Gedung*. <https://duniawalet.co.id/waktu-tepat-kontrol-gedung/>
- Budiman, A. (2018). *Berapa Tinggi Ruang Gedung Walet?* <https://duniawalet.co.id/berapa-tinggi-ruang-gedung-walet/>
- Budiardjo, Miriam 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Damar. (2021, Januari 18). Penentuan Kualitas Sarang Walet. *Indonesia Birdnest Supplier*. <https://masindowalet.com/2021/01/18/penentuan-kualitas-sarang-walet/>
- Dian. (2022). *Kriteria Lokasi Ideal Untuk Budidaya Walet*. <http://www.dianwalet.com/2017/11/kriteria-lokasi-ideal-untuk-budidaya.html>
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Erly Suandy, 2002. *Hukum Pajak, Salemba Empat* : Jakarta.
- Hartiani, C. I. (2019). PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK DENGAN MATA KULIAH PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA MAHASISWA MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS BRAWIJAYA). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1), Art. 1. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6242>
- Irwansyah, Edy. 2013. *Sistem Informasi Geografis: Prinsip Dasar dan Pengembangan Aplikasi*. Yogyakarta : Digibooks.
- Kasirin, 2012. *Perpajakan*, Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Kementerian Keuangan, DJPK. 2018. *Ringkasan APBD 2020*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Munir, 2012. *Multimedia Konsep & Aplikasi dalam pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, 2016. *Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nonci, N., & Muis, A. (2020). Pest and Diseases Control Using Synthetic and Botanical Pesticides on Several Wheat Varieties. *AGRIVITA, Journal of Agricultural Science*, 42(3), Art. 3. <https://doi.org/10.17503/agrivita.v42i3.2453>
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4 tahun 2018 *Tentang Pajak Daerah*
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 *Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan pemurnian mineral di Dalam Negeri*.


- Pola Panen Sarang Walet.* (2022). <http://rumahkefirsurabaya.blogspot.com/2013/09/pola-panen-sarang-walet.html>
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01), Art. 01. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088>
- Rasyaf, 2011. Panduan Beternak Burung Walet. Edisi Ke XV, Kanisius: Yogyakarta.
- Rochmat Soemitro, 2002. Asas Dan Dasar Perpajakan. Refika Aditama.
- Schafer, J. G. (2019). A systematic review of the public administration literature to identify how to increase public engagement and participation with local governance. *Journal of Public Affairs*, 19(2), e1873. <https://doi.org/10.1002/pa.1873>
- Sholihin, D. R. (2020). MENCIPTAKAN BUDIDAYA BURUNG WALET YANG BAIK BUILDING GOOD SWIFTLET FARMING. *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*, 1(1), Art. 1.
- Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siswanto Sunarn, 2005. Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Makassar: Sinar Grafika.
- Sjafrizal, (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian* (1 ed.). Rajawali Pers.
- Trubus, 2008. Redaksi, Budaya Walet: Pengalaman Langsung Para Pakardan Praktisi, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Van de Walle, S., & Vogelaar, M. (2010). Emergence and Public Administration: A Literature Review for the Project 'A New Synthesis in Public Administration'. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1580126>
- Yunirna, R., Leo, M. N. Z., & Sideng, U. (2019). Gambaran Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Pemilik Rumah Sarang Burung Walet di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo. *UNM Geographic Journal*, 2(2), Art. 2. <https://doi.org/10.26858/ugj.v2i2.12924>



LAMPIRAN

























XX4M+969 Jembatan Kelumpang Hulu, Sungai Kupang,
Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
72162, Indonesia

Latitude Longitude
-3.0443383333333336° 115.98300499999999°
Local 04:54:15 PM Altitude -25,46 meter
GMT 08:54:16 AM Kamis, 27.10.2022



XX3M+VF6, Sungai Kupang, Kec. Kelumpang Hulu, Kab.
Kotabaru, Kalimantan Selatan, Indonesia

Latitude Longitude
-3.04525° 115.98385333333333°
Local 05:01:42 PM Altitude -25,46 meter
GMT 09:01:42 AM Kamis, 27.10.2022



XX4J+F5R, Banua Lawas, Kec. Kelumpang Hulu, Kab.
Kotabaru, Kalimantan Selatan 72162, Indonesia

Latitude Longitude
-3.0438233333333333° 115.98035666666668°
Local 05:19:16 PM Altitude -25,46 meter
GMT 09:19:16 AM Kamis, 27.10.2022



XX4M+78C, Jl. Pangeran Kesuma Negara, Sungai
Kupang, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru,
Kalimantan Selatan 72162, Indonesia

Latitude Longitude
-3.044365° 115.98310333333332°
Local 05:27:45 PM Altitude -25,46 meter
GMT 09:27:45 AM Kamis, 27.10.2022







XXCF+HMJ, Banua Lawas, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72162, Indonesia

Latitude -3.0289050000000004° Longitude 115.97435666666667°

Local 10:21:21 AM Altitude -25,46 meter
GMT 02:21:21 AM Jumat, 28.10.2022



XX8H+3JM, Banua Lawas, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72162, Indonesia

Latitude -3.0342816666666663° Longitude 115.98015833333332°

Local 10:15:17 AM Altitude -25,46 meter
GMT 02:15:17 AM Jumat, 28.10.2022



XX6J+CF5, Banua Lawas, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72162, Indonesia

Latitude -3.03893° Longitude 115.98134666666668°


Local 10:12:44 AM Altitude -25,46 meter
GMT 02:12:44 AM Jumat, 28.10.2022






Q65P+JQW, Jl. Garuda, Baharu Utara, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72111, Indonesia



Latitude -3.2412189245224° Longitude 116.23710572719574°



Local 03:25:02 PM Ketinggian -25,88 meter
GMT 07:25:02 AM Senin, 24.10.2022


















M7M7+MM, Tlk. Gosong, Kec. Pulau Laut Tim., Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72152, Indonesia

Latitude	Longitude
-3.31666526°	116.26402781°
Local 05:20:16 PM	Altitude -25,52 meter
GMT 09:20:16 AM	Sabtu, 29.10.2022



M7M7+MM, Tlk. Gosong, Kec. Pulau Laut Tim., Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72152, Indonesia

Latitude	Longitude
-3.31573493°	116.26419061°
Local 05:23:16 PM	Altitude -25,52 meter
GMT 09:23:16 AM	Sabtu, 29.10.2022







J6FQ+W2 Teluk Mesjid KM 24, Tlk. Mesjid, Kec. Pulau Laut Tim., Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, Indonesia

Latitude	Longitude
-3.3744929°	116.2398745°
Local 05:07:01 PM	Altitude -25,94 meter
GMT 09:07:01 AM	Sabtu, 29.10.2022



J6FQ+W2 Teluk Mesjid KM 24, Tlk. Mesjid, Kec. Pulau Laut Tim., Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, Indonesia

Latitude	Longitude
-3.37380914°	116.23718106°
Local 04:59:42 PM	Altitude -25,93 meter
GMT 08:59:42 AM	Sabtu, 29.10.2022





GPS Map
Camera Lite

P7GC+26X, Gedambaan, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru,
Kalimantan Selatan 72114, Indonesia

Latitude -3.2848546° Longitude 116.2682958°

Local 04:47:48 PM Altitude -25,54 meter
GMT 08:47:48 AM Kamis, 27.10.2022



GPS Map
Camera Lite

P7GC+26X, Gedambaan, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru,
Kalimantan Selatan 72114, Indonesia

Latitude -3.2752525° Longitude 116.2703593°

Local 04:46:01 PM Altitude -25,55 meter
GMT 08:46:01 AM Kamis, 27.10.2022



GPS Map
Camera Lite

P7GC+26X, Gedambaan, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru,
Kalimantan Selatan 72114, Indonesia

Latitude -3.2746124267578125° Longitude 116.27052068710327°

Local 04:45:39 PM Ketinggian -25,55 meter
GMT 08:45:39 AM Kamis, 27.10.2022




GPS Map
Camera Lite

P7GC+26X, Gedambaan, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru,
Kalimantan Selatan 72114, Indonesia


Latitude -3.27457301° Longitude 116.27058844°

Local 04:40:18 PM Altitude -25,55 meter
GMT 08:40:18 AM Kamis, 27.10.2022











H7J9+6F5, Kalian, Kec. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
72169, Indonesia

Latitude -2.4213916666666666° Longitude 116.26873500000002°

Local 05:20:22 PM Altitude -25,53 meter
GMT 09:20:22 AM Senin, 31.10.2022



H7J9+6F5, Kalian, Kec. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
72169, Indonesia

Latitude -2.4214266666666666° Longitude 116.26871666666666°

Local 05:23:57 PM Altitude -25,53 meter
GMT 09:23:57 AM Senin, 31.10.2022



H6JG+J72, Bakau, Kec. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
72169, Indonesia

Latitude -2.4185866666666666° Longitude 116.22575333333334°

Local 03:38:24 PM Altitude -25,98 meter
GMT 07:38:24 AM Selasa, 01.11.2022



H6JG+J72, Bakau, Kec. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
72169, Indonesia

Latitude -2.4186° Longitude 116.22575166666665°

Local 03:38:28 PM Altitude -25,98 meter
GMT 07:38:28 AM Selasa, 01.11.2022



GPS Map
Camera Lite

P662+4X8, Gn. Ulin, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru,
Kalimantan Selatan 72117, Indonesia

Latitude Longitude
-3.28926521° 116.20227503°

Local 07:56:00 AM Ketinggian -25,9 meter
GMT 11:56:00 PM Senin, 07.11.2022



GPS Map
Camera Lite

Jl. Stagen, Sebelimbangan, Kec. Pulau Laut Utara, Kab.
Kotabaru, Kalimantan Selatan 72114, Indonesia

Latitude Longitude
-3.31547815° 116.16038665°

Local 07:42:30 AM Altitude -25,81 meter
GMT 11:42:30 PM Senin, 07.11.2022



GPS Map
Camera Lite

H34Q+9G, Selaru, Kec. Pulau Laut Tengah, Kab. Kotabaru,
Kalimantan Selatan, Indonesia

Latitude Longitude
-3.43983307° 116.0991698°

Local 07:16:19 AM Altitude -25,64 meter
GMT 11:16:19 PM Senin, 07.11.2022




GPS Map
Camera Lite

H35M+6F, Selaru, Kec. Pulau Laut Tengah, Kab. Kotabaru,
Kalimantan Selatan 72156, Indonesia

Latitude Longitude
-3.44243014° 116.08284769°

Local 07:08:49 AM Altitude -25,6 meter
GMT 11:08:49 PM Senin, 07.11.2022



GPS Map
Camera Lite

H34Q+9G, Selaru, Kec. Pulau Laut Tengah, Kab. Kotabaru,
Kalimantan Selatan, Indonesia

Latitude	Longitude
-3.44364078°	116.08854952°
Local 07:10:51 AM	Altitude -25,61 meter
GMT 11:10:51 PM	Senin, 07.11.2022



GPS Map
Camera Lite

H34Q+9G, Selaru, Kec. Pulau Laut Tengah, Kab. Kotabaru,
Kalimantan Selatan, Indonesia

Latitude	Longitude
-3.44125155°	116.0990312°
Local 07:15:09 AM	Altitude -25,63 meter
GMT 11:15:09 PM	Senin, 07.11.2022



GPS Map
Camera Lite

P673+H98, Gn. Ulin, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru,
Kalimantan Selatan 72117, Indonesia

Latitude	Longitude
-3.28635464°	116.20409704°
Local 10:37:35 AM	Altitude -25,9 meter
GMT 02:37:35 AM	Minggu, 06.11.2022



GPS Map
Camera Lite

P52W+9HH, Gn. Sari, Kec. Pulau Laut Utara, Kab.
Kotabaru, Kalimantan Selatan 72117, Indonesia

Latitude	Longitude
-3.29675543°	116.19746396°
Local 03:27:11 PM	Altitude -25,89 meter
GMT 07:27:11 AM	Selasa, 25.10.2022



M5XX+QVR, Gn. Sari, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72117, Indonesia

Latitude -3.30173895° Longitude 116.19918751°

Local 05:43:15 PM Altitude -25,89 meter
GMT 09:43:15 AM Senin, 24.10.2022



P52W+9HH, Gn. Sari, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72117, Indonesia

Latitude -3.29937654° Longitude 116.19508728°

Local 03:13:22 PM Altitude -25,88 meter
GMT 07:13:22 AM Selasa, 25.10.2022



23J7+J9Q, Jl. Poros Lontar, Kec. Pulau Laut Bar., Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72153, Indonesia

Latitude -3.9705403° Longitude 116.0644766°

Local 05:30:04 PM Altitude -25,37 meter
GMT 09:30:04 AM Kamis, 27.10.2022






J4JV+6J, Pantai Baru, Kec. Pulau Laut Tengah, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72156, Indonesia

Latitude -3.367636666666667° Longitude 116.142283333333334°

Local 05:23:23 PM Altitude -25,75 meter
GMT 09:23:23 AM Kamis, 03.11.2022








J4HV+CXG, Pantai Baru, Kec. Pulau Laut Tengah, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72156, Indonesia

Latitude -3.3721283333333334° Longitude 116.14465333333334°
Local 05:26:58 PM Altitude -25,75 meter
GMT 09:26:58 AM Kamis, 03.11.2022



23F6+X68, Jl. Poros Lontar, Kec. Pulau Laut Bar., Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72153, Indonesia

Latitude -3.9750266666666665° Longitude 116.06043°
Local 05:03:19 PM Altitude -25,36 meter
GMT 09:03:19 AM Kamis, 27.10.2022



23H6+G8G, Kalimantan Selatan 72153, Indonesia

Latitude -3.971125° Longitude 116.06136333333333°
Local 05:22:54 PM Altitude -25,37 meter
GMT 09:22:54 AM Kamis, 27.10.2022



23J7+J9Q, Jl. Poros Lontar, Kec. Pulau Laut Bar., Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72153, Indonesia

Latitude -3.9705403° Longitude 116.0644766°
Local 05:27:58 PM Altitude -25,37 meter
GMT 09:27:58 AM Kamis, 27.10.2022



P58M+232, Jl. Stagen, Stagen, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72117, Indonesia

Latitude -3.28519167° Longitude 116.18261865°
Local 10:27:09 AM Altitude -25,86 meter
GMT 02:27:09 AM Selasa, 15.11.2022



